



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Selvi Yuniati Batuwael, SE, |
| 2. Tempat lahir | : Ambon |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44/13 Juli 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Zebra IV Lr. 1 RT/RW : 001/011
Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan
Kota Palu; |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fretty Innez Augustin Kaunang
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 30/10 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Teluk Tomini No.7 RT : 2/5
Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur
Kota Palu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Thomas Santoso
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Keramat Jati RT/RW :001/001

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tinggede Kecamatan Morowola

Kabupaten Sigi

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Thomas Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021

- Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Arfan,SH, Abd Gafur,SH Apriliani Sacharina,SH kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Hukum Gabriel Hugo Christopher Banna & Partner yang berkedudukan di Makassar di jalan Gunung Merapi No. 139 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/GHCB/SK.Pid/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/SK/2021/PN Pal tanggal 17 Maret 2021;

- Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ishak P,Adam,SH.,MH.,CLI, Jonatan Samuel Salam, SH.,MH dan Moh Firda MB Husain,SH kesemuanya adalah Advokat. Legal Consulan dan Liquidator dari Kantor ISHAK ADAM, SH.,MH.CLI dan Rekan berkantor di Jalan Tawanjuka Mas Blok A Nomor 07 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/KH-IAR/XIII/SKK/2021 tanggal 08 Maret 2021, yang telah

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 46/SK/2021/PN Pal tanggal 9 Maret 2021;

- Terdakwa III didampingi oleh Errolflyn E.Kimbal,SH dan Erik Cahyono,SH keduanya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Errol Kimbal,SH & Partners alamat Jalan Setia Budi No. 38 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/SK/2021/PN Pal tanggal 9 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa SELVI YUNIATI BATUWAEL, SE,, TERDAKWA FRETTEY INNEZ AUGUTIN KAUNANG DAN THOMAS SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank “**, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor No 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu kami
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap sebagai berikut :
 - a. Terdakwa **SELVI YUNIATI BATUWAEL, SE**, selama 7 (tujuh) tahun dengan memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa tahanan,

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;

b. Terdakwa FRETTY INNEZ AUGUSTIN KAUNANG, selama 6 (enam) tahun dengan memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

c. Terdakwa THOMAS SANTOSO, selama 5 (lima) tahun dengan memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 2 (tiga) bulan kurungan ;

3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- a. 31 lembar fotocopy slip penarikan tunai rekening Nomor 4110942015 atas nama Joy Theofanis
- b. 1 bundel copy rekening koran Nomor 4110942015 atas nama Joy Theofanis periode cetak tanggal 01 juni 2017 s/d 01 Juli 2020
- c. 4 lembar foto copy slip penarikan tunai rekening 981888829 atas nama Ivon Sumandi
- d. 2 lembar foto copy penarikan tunai rekening 9818881727 atas nama Ivon Sumandi
- e. 4 lembar rekening koran 981888829 atas nama Ivon Sumandi periode cetak tanggal 01 Oktober 2018 s/d 01 Juli 2020
- f. 2 lembar rekening koran 9818881727 atas nama Ivon Sumandi periode cetak tanggal 01 Oktob er 2018 s/d 01 Juli 2020
- g. 7 lembar foto copy surat penawaran dan perjanjian kerja atas nama Selvy Yuniati Batuwael
- h. 1 lembar foto copy surat keputusan mutasi tanggal 10 September 2017 atas nama Selvy Yuniati Batuwael
- i.1 lembar foto copy surat pernyataan atas nama Selvy Yuniati Batuwael tanggal 15 Agustus 2020
- j.1 lembar foto copy surat pernyataan atas nama Selvy Yuniati Batuwael tanggal 24 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 7 lembar foto copy surat penawaran dan perjanjian kerja atas nama Thomas Santoso
- l. 7 lembar foto copy surat penawaran dan perjanjian kerja atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang
- m. 1 lembar foto copy surat keputusan mutasi tanggal 21 Januari 2018 atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang
- n. 1 lembar foto copy surat pernyataan atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang tanggal 15 Agustus 2020
- o. 2 lembar foto copy surat pernyataan atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang tanggal 25 Agustus 2020
- p. 5 lembar kebijakan pelanggaran dan sanksi nomor versi 4.0 PT. Bank Permata

Tetap terlampir dalam berkas perkara

berdasar penyitaan dari Fretty Innez Augustin Kaunang

- 5 lembar surat perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dengan nomor sertifikat induk 03516
- 1 lembar kwitansi pembelian cash tanah kvling birobuli blok A4 dan A 13 dan luas kurang lebih 275 m² sebesar 120.000.000,-
- Dikembalikan kepada Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan pecahan 100.000,-

Dikembalikan kepada bank Permata cabang Sudirman Palu melalui saksi Alpit S Palungkun

berdasar penyitaan dari Thomas santoso

- 1 lembar slip setoran bank permata atas nama kreditor umum sebesar Rp. 5.000.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- berdasar penyitaan untuk Fretty Innez Augustin Kaunang 1 SHM nomor 4321 atas nama Gufran Ahmad

Dikembalikan kepada BPN kota Palu melalui saksi Olivia Mariane Devinish Loho., SH., MH

- 4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan terdakwa Thomas Santoso,

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing dengan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Selvi Yuniati Batuwaal, SE

1. Menyatakan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwaal, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bank sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua.
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vijspraak) ataupun setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag Van rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa..

Terdakwa Fretty Innes Augustin Kaunang,

1. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1982 tentang Perbankan jo pasal 55 KUHP “mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan anggota dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan transaksi atau rekening suatu Bank” dengan tuntutan 6 (enam) tahun penjara, dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan. Oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu.
2. Menyatakan Terdakwa Fretty Innes Augustin Kaunang terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1982 tentang Perbankan jo pasal 55 KUHP “mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan anggota dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank”



3. Memerintahkan bahwa barang bukti berupa 1 SHM Nomor 4321 atas nama Gufran Ahmad Dikembalikan kepada BPN Kota Palu melalui saksi Olivia Mariane Devinish Loho SH. MH.

4. Mohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan alasan yang dapat meringankan bahwa terdakwa mengaku kesalahan dan menyesal, bahwa terdakwa sudah berupaya mengembalikan kerugian Bank Permata dan alasan kemanusiaan bahwa terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 2 (dua) orang anak balita dan terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Terdakwa Thomas Santoso.

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya kepada Terdakwa Thomas Santoso.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Para Terdakwa **SELVI YUNIATI BATUWAE, SE.**, Terdakwa **FRETTY INNEZ AUGUSTIN KAUNANG** dan Terdakwa **THOMAS SANTOSO** pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan Bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu di jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank "Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, berdasar Surat Penawaran dan perjanjian kerja tanggal 08 November 2013, Terdakwa **SELVI YUNIATI BATUWAE, SE** mulai bekerja sebagai Branch Service manager (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu sejak tanggal 15 Desember 2013, selanjutnya

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diterimanya Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE sebagai salah satu karyawan PT Bank Permata Tbk, Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE mendapat code nomor karyawan (NPK) **28750**. Dalam kedudukan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE sebagai Branch Service manager (BSM) tersebut, Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE bertugas dan bertanggungjawab atas hal – hal sebagai berikut “

- Melaksanakan dan dan memonitor operasional cabang agar berjalan sesuai kebijakan dan sistem prosedur yang berlaku, melakukan antisipasi apabila terjadi hambatan dan atau kendala dalam pelaksanaan operasional cabang, memastikan pelayanan yang diberikan oleh customer service dan teller berjalan dengan lancar, agar dengan demikian cabang dapat memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah maupun calon nasabah ;

- Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Branch Service manager (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu tersebut, Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE melakukan tindakan :

- a. Memberikan persetujuan atas override terkait penarikan dana. Yaitu jika limit penarikan melebihi limit teller atau nasabah ingin melakukan penarikan dana namun tidak membawa kartu ;

- b. Bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan baik oleh customer service maupun teller yang bekerja pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu ;

- Bahwa, Berdasar Surat Penawaran dan perjanjian kerja tanggal 06 Nopember 2013, Terdakwa **FRETTY INNEZ AUGUSTIN KAUNANG :**

- Sejak tanggal 02 Desember 2013, mulai bekerja sebagai customer service pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Dimana atas diterimanya Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang pada PT Bank Permata Tbk tersebut , Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang mendapat code nomor karyawan (NPK) **28610**;

- Pada sekitar bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang menduduki jabatan sebagai teller.

- Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang kembali menduduki jabatan sebagai Customer service.

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun bilamana terdapat teller yang cuti, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang diminta untuk sementara waktu menggantikan posisi teller tersebut sesuai kebutuhan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu,
- Bahwa Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dalam menjalankan tugasnya baik sebagai costumer service maupun sebagai teller Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang bertanggungjawab kepada Branch Service manager (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu yaitu dalam hal ini Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE;
- Bahwa, Berdasar Surat Penawaran dan perjanjian kerja tanggal 28 Oktober 2013, Terdakwa **THOMAS SANTOSO**
 - Sejak tanggal 02 Desember 2013, mulai bekerja sebagai Teller pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu.. Dimana atas diterimanya Terdakwa Thomas Santoso pada PT Bank Permata Tbk tersebut , Terdakwa Thomas Santoso mendapat code nomor karyawan (NPK) 28524 ;
 - Lalu pada tahun 2015 sampai dengan bulan Februari 2018. Terdakwa Thomas Santoso menduduki jabatan sebagai customer service pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu ;
 - Kemudian sejak bulan Juni 2018, Terdakwa Thomas Santoso dinyatakan telah lulus dalam program Relationship Manager dan pada tanggal 1 Juli 2018, Terdakwa Thomas Santoso mulai menduduki jabatan selaku Relationship Manager pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu ;
 - Bahwa Terdakwa Thomas Santoso dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai costumer service, bertanggungjawab kepada Branch Service manager (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu yaitu dalam hal ini Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE..
- Bahwa PT Bank Permata Tbk, membuka sebuah produk perbankan yang dinamai Permata Proteksi masa Depan (PPMD), produk PPMD tersebut juga berlaku pula bagi PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Dimana Produk Permata Proteksi masa Depan (PPMD) adalah bentuk produk tabungan berjangka yang dilengkapi dengan asuransi jiwa gratis. Ketentuan – ketentuan terkait Produk Permata Proteksi masa Depan (PPMD) tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. PPMD diperuntukan bagi Nasabah perseorangan dan tersedia dalam mata uang Rupiah ;
- b. Jangka waktu tabungan adalah minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun tergantung dari umur, kebutuhan dan pilihan Nasabah;
- c. Pada produk PPMD, Nasabah dapat memilih dan menentukan sendiri nilai setoran awal, waktu dan nilai setoran bulanan dan jangka waktu menabung sesuai kemampuan dan kebutuhan nasabah;
- d. Nasabah yang bergabung dalam produk PPMD, harus mendaftarkan rekening sumber yaitu rekening nasabah pada PT Bank Permata Tbk berupa rekening tabungan perseorangan maupun rekening giro perseorangan dengan mata uang rupiah. ;
- e. Rekening sumber yang didaftarkan nasabah tersebut, berfungsi untuk :
 1. Mendebet secara otomatis pembayaran setoran awal, saat nasabah membuka rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) ;
 2. Mendebet secara otomatis pembayaran setoran – setoran bulanan PPMD, sebagaimana tanggal yang telah ditentukan Nasabah ke rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) nasabah tersebut ;
 3. dan saat rekening PPMD nasabah bersangkutan jatuh tempo maka seluruh dana akan dikreditkan ke rekening sumber dana pendebitan nasabah yang telah didaftarkan sebelumnya tersebut;
- f. Ketentuan lain terkait penyeteroran dana produk PPMD (Permata Proteksi Masa Depan), yaitu Setoran diluar jadwal (*schedule*) setoran bulanan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui cabang (pemindah bukuan/stor tunai), permata ATM, Permata Tel, IVR dan permata mobile atau melalui incoming transfer dari Bank lain. Namun setoran diluar jadwal (*schedule*) setoran bulanan, tersebut tidak dapat menggantikan kegagalan pada setoran bulanan yang pernah terjadi sebelumnya;
- g. Bahwa rekening PPMD dan rekening sumber dana pendebitan harus teridentifikasi dalam nama nasabah yang sama ;
- h. Bahwa Informasi perkembangan saldo Permata Proteksi Masa Depan dan informasi mutasi rekening sumber dana (*combine statement*) diberikan kepada nasabah dalam bentuk rekening koran elektronik atau rekening koran dicetak sesuai yang ditetapkan nasabah sebelumnya selanjutnya akan dikirim setiap bulan sesuai data alamat *email* / alamat tempat tinggal yang terdapat pada sistem bank ;

Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



i. Syarat bagi nasabah Untuk dapat membuka rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) adalah :

1. Nasabah bertempat tinggal di Indonesia ;
2. Nasabah membawa kartu identitas ;
3. Saat melakukan pembukaan rekening PPMD nasabah telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun sampai dengan dibawah berusia 61 (enampuluh satu) tahun;
4. Nasabah menandatangani formulir pembukaan rekening PPMD;
5. Melakukan setoran awal sesuai ketentuan

j. Bahwa sebagai bukti seorang nasabah telah ikut serta dalam produk PPMD PT Bank Permata Tbk, yaitu pada saat tanggal pembukaan rekening PPMD nasabah bersangkutan akan menerima nota konfirmasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk, dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung ;

k. Bahwa Bank Permata bertanggung jawab atas produk tabungan yang merupakan bagian dari produk integrasi Permata Proteksi Masa Depan;

- Bahwa sejak tahun 2015, Saksi Joy Theofanis dan Saksi Ivon Sumandi telah menjadi nasabah PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu di jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 Kota Palu. Dimana baik Saksi Joy Theofanis maupun Saksi Ivon Sumandi tercatat memiliki rekening simpanan juga beberapa memiliki rekening PPMD pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, sebagai nasabah PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Saksi Joy Theofanis dan Saksi Ivon Sumandi mengenal dengan baik Para Terdakwa sebagai karyawan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu.;

- Bahwa pada tahun 2017, yaitu saat Terdakwa Thomas Santoso menduduki jabatan sebagai *costumer service* (CS) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, bila saksi Joy Theofanis datang ke Bank Permata Cabang Sudirman Kota Palu di jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 Kota Palu, Terdakwa Thomas Santoso melayani kebutuhan Saksi Joy Theofanis sekaligus menawarkan kepada saksi Joy Theofanis untuk membuka rekening PPMD. Selanjutnya bila Saksi Joy Theofanis menyetujui penawaran Terdakwa Thomas Santoso tersebut, Terdakwa Thomas Santoso meminta saksi Saksi Joy Theofanis agar menandatangani formulir pendaftaran PPMD kosong, setelah Saksi Joy Theofanis menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong tersebut, lalu Terdakwa Thomas Santoso mengarahkan Saksi Joy Theofanis ke teller untuk

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD. Di teller, saksi Joy Theofanis diminta untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD dengan cara menarik dana tunai dari rekening saksi Joy Theofanis, kemudian Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang selaku teller, atau Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael selaku Branch Service manager (BSM) meminta saksi Joy Theofanis untuk menandatangani slip penarikan tunai, setelah saksi Joy Theofanis menandatangani slip penarikan tunai dan formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong serta menyetorkan sejumlah dana yang disetujui oleh Saksi Joy Theofanis sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD, saksi Joy Theofanis beranggapan, bahwasannya dana sebagaimana nilainya telah disetujui dan disetorkan oleh Saksi Joy Theofanis sebagai dana pembukaan rekening PPMD tersebut, telah terdebit kerekoning PPMD milik Saksi Joy Theofanis. Dimana untuk memenuhi persyaratan program PPMD yaitu rekening PPMD dan rekening sumber dana pendebitan harus teridentifikasi dalam nama nasabah yang sama, Saksi Joy Theofanis mendaftarkan rekening tabungan optima nomor **4110942015** atas nama Joy Theofanis sebagai rekening sumber pendebitan. Saksi Joy Theofanis memahami bahwasannya rekening sumber pendebitan berfungsi untuk ;

1. Mendebet secara otomatis pembayaran setoran – setoran bulanan PPMD, sebagaimana tanggal yang telah ditentukan oleh Saksi Joy Theofanis ke rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) Saksi tersebut ;
 2. dan saat rekening PPMD Saksi Joy Theofanis jatuh tempo, maka seluruh dana akan dikreditkan ke rekening sumber dana pendebitan milik Saksi Joy Theofanis yang telah didaftarkan sebelumnya tersebut;
- Bahwa Sepanjang tahun 2017 Saksi Joy Theofanis telah melakukan beberapa transaksi penarikan tunai sebagai berikut :

Tabel 1

NO	NAMA NASABAH	NO. REKENING	TANGGAL	JUMLAH (IDR)	Code
1.	Joy Theofanis	4110942015	4-May-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
2.	Joy Theofanis	4110942015	17-May-17	30,000.000	/WDASC/551/28610
3.	Joy Theofanis	4110942015	2-Jun-17	5,000.000	/WDASC/551/28610
4.	Joy Theofanis	4110942015	2-Jun-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
5.	Joy Theofanis	4110942015	20-Jun-17	50,000.000	/WDASC/551/28610
6.	Joy Theofanis	4110942015	4-Jul-17	30,000.000	/WDASC/551/28610
7.	Joy Theofanis	4110942015	4-Jul-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
8.	Joy Theofanis	4110942015	4-Jul-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
9.	Joy Theofanis	4110942015	4-Jul-17	20,000.000	/WDASC/551/28610
10.	Joy Theofanis	4110942015	20-Jul-17	20,000.000	/WDASC/551/28610

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Joy Theofanis	4110942015	20-Jul-17	40,000.000	/WDASC/551/28610
12.	Joy Theofanis	4110942015	24-Jul-17	140,000.000	/WDASC/551/28610
13.	Joy Theofanis	4110942015	9-Oct-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
14.	Joy Theofanis	4110942015	9-Oct-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
15.	Joy Theofanis	4110942015	9-Oct-17	50,000.000	/WDASC/551/28610
16.	Joy Theofanis	4110942015	28-Nov-17	220,000.000	/WDASC/551/28610
17.	Joy Theofanis	4110942015	28-Nov-17	15,000.000	/WDASC/551/28610
18.	Joy Theofanis	4110942015	7-Dec-17	55,000.000	/WDASC/551/36758
19.	Joy Theofanis	4110942015	22-Dec-17	15,000.000	/WDASC/551/36758
20.	Joy Theofanis	4110942015	4-May-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
21.	Joy Theofanis	4110942015	17-May-17	30,000.000	/WDASC/551/28610
22.	Joy Theofanis	4110942015	2-Jun-17	5,000.000	/WDASC/551/28610
23.	Joy Theofanis	4110942015	2-Jun-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
24.	Joy Theofanis	4110942015	20-Jun-17	50,000.000	/WDASC/551/28610
25.	Joy Theofanis	4110942015	4-Jul-17	30,000.000	/WDASC/551/28610
26.	Joy Theofanis	4110942015	4-Jul-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
27.	Joy Theofanis	4110942015	4-Jul-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
28.	Joy Theofanis	4110942015	4-Jul-17	20,000.000	/WDASC/551/28610
29.	Joy Theofanis	4110942015	20-Jul-17	20,000.000	/WDASC/551/28610
30.	Joy Theofanis	4110942015	20-Jul-17	40,000.000	/WDASC/551/28610
31.	Joy Theofanis	4110942015	24-Jul-17	140,000.000	/WDASC/551/28610
32.	Joy Theofanis	4110942015	9-Oct-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
33.	Joy Theofanis	4110942015	9-Oct-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
34.	Joy Theofanis	4110942015	9-Oct-17	50,000.000	/WDASC/551/28610
35.	Joy Theofanis	4110942015	28-Nov-17	220,000.000	/WDASC/551/28610
36.	Joy Theofanis	4110942015	28-Nov-17	15,000.000	/WDASC/551/28610
37.	Joy Theofanis	4110942015	7-Dec-17	55,000.000	/WDASC/551/36758
38.	Joy Theofanis	4110942015	22-Dec-17	15,000.000	/WDASC/551/36758

- Bahwa, dalam melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening nomor 4110942015 atas nama Joy Theofanis pada waktu – waktu sepanjang tahun 2017 tersebut, terdapat transaksi penarikan yang dilayani oleh Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang selaku teller dengan code nomor karyawan (NPK) **28610** juga terdapat penarikan tunai yang dilayani oleh teller lain yaitu Saksi Reini Natalia code nomor karyawan (NPK) **36758**, pada tanggal 07 Desember 2017 dan 22 Desember 2017. Dimana pada waktu – waktu tanggal 07 Desember 2017 dan 22 Desember 2017 tersebut, adalah saat Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang bertugas sebagai *costumer service* (CS) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Kemudian pada waktu tersebut, bila saksi Joy Theofanis datang ke Bank Permata Cabang Sudirman Kota Palu di jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 Kota Palu, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang melayani kebutuhan Saksi Joy Theofanis sekaligus menawarkan kepada saksi Joy Theofanis untuk membuka rekening PPMD.. Selanjutnya bila Saksi Joy Theofanis menyetujui penawaran Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang tersebut, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang meminta saksi Saksi Joy Theofanis agar menandatangani formulir pendaftaran PPMD kosong, setelah Saksi Joy Theofanis menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong tersebut, lalu Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang mengarahkan Saksi Joy Theofanis ke teller untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



PPMD. Di teller, saksi Joy Theofanis diminta untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD dengan cara menarik dana tunai dari rekening saksi Joy Theofanis, kemudian Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang menginformasikan kepada Saksi Reini Natalia selaku teller atau Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael selaku *Branch Service manager* (BSM) kalau saksi Joy Theofanis akan melakukan penarikan tunai, setelah saksi Joy Theofanis menandatangani slip penarikan tunai dan menyetorkan sejumlah dana sebagaimana disetujui oleh saksi Joy Theofanis sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD dan menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong, saksi Joy Theofanis beranggapan bahwasannya dana sebagaimana nilainya telah disetujui dan disetorkan oleh Saksi Joy Theofanis tersebut, telah disetorkan / telah terdebit kerekoning PPMD milik Saksi Joy Theofanis. Dimana untuk memenuhi persyaratan program PPMD yaitu rekening PPMD dan rekening sumber dana pendebitan harus teridentifikasi dalam nama nasabah yang sama, Saksi Joy Theofanis mendaftarkan rekening tabungan optima nomor **4110942015** atas nama Joy Theofanis sebagai rekening sumber pendebitan. Saksi Joy Theofanis memahami bahwasannya rekening sumber pendebitan berfungsi untuk

1. Mendebet secara otomatis pembayaran setoran – setoran bulanan PPMD, sebagaimana tanggal yang telah ditentukan saksi Joy Theofanis ke rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) saksi Joy Theofanis ;
 2. dan saat rekening PPMD saksi Joy Theofanis jatuh tempo maka seluruh dana akan dikreditkan ke rekening sumber dana pendebitan saksi Joy Theofanis yang telah didaftarkan sebelumnya tersebut;
- Bahwa, tidak seluruh jumlah penarikan tunai yang dilakukan oleh Saksi Joy Theofanis pada tahun 2017 pada tabel 1 disetujui sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD oleh Saksi Joy Theofanis, dimana sebagian dari penarikan – penarikan tunai yang dilakukan oleh Saksi Joy Theofanis tersebut diambil oleh Saksi Joy Theofanis. Sehingga jumlah yang disetujui oleh Saksi Joy Theofanis sebagai setoran awal rekening PPMD pada tahun 2017 tercatat sebagai berikut :

(Tabel 2)

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



NO	NAMA NASABA H	JENIS REKENING	NO. REKENING	TANGGA L	JUMLAH (IDR)
1.	Joy	Tab Optima	4110942015	4-May-17	25,000.000
2.	Theofanis			17-May-17	30,000.000
3.				2-Jun-17	5,000.000
4.				2-Jun-17	25,000.000
5.				20-Jun-17	30,000.000
6.				4-Jul-17	30,000.000
7.				4-Jul-17	25,000.000
8.				4-Jul-17	25,000.000
9.				4-Jul-17	20,000.000
10.				20-Jul-17	20,000.000
11.				20-Jul-17	40,000.000
12.				24-Jul-17	140,000.000
13.				9-Oct-17	25,000.000
14.				9-Oct-17	25,000.000
15.				9-Oct-17	50,000.000
16.				28-Nov-17	45,000.000
17.				28-Nov-17	15,000.000
18.				7-Dec-17	55,000.000
19.				22-Dec-17	15,000.000
TOTAL					645.000.000

- Bahwa, baik Terdakwa Thomas Santoso dan Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dalam kedudukan Para Terdakwa selaku *costumer service* (CS) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu yaitu yang bertugas untuk melakukan pencatatan / penginputan data nasabah yang menyetujui pembukaan rekening PPMD, maupun Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael dalam kedudukannya selaku *Branch Service manager* (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, yaitu selaku pihak yang berwenang menyetujui pembukaan rekening PPMD nasabah PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Dimana dalam kedudukannya selaku BSM pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, adalah atasan langsung Terdakwa Thomas Santoso dan Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang yang bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan baik oleh *costumer service* maupun teller yang bekerja pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Selanjutnya, dalam kedudukan Para Terdakwa pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu tersebut, Para Terdakwa mengetahui dengan pasti, sesuai ketentuan program produk PPMD, bahwasannya sebagai bukti kalau seorang nasabah telah ikut serta dalam produk PPMD PT Bank Permata Tbk, adalah pada saat tanggal pembukaan rekening PPMD nasabah

Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan harusnya menerima nota konfirmasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk, dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung. Namun karena baik Terdakwa Thomas Santoso, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang maupun Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael tidak melakukan pencatatan dengan cara menginput data pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis, menyebabkan Saksi Joy Theofanis pada tanggal 4 Mei 2017, 17 Mei 2017, 02 Juni 2017, 20 Juni 2017, 04 Juli 2017, 20 Juli 2017, 24 Juli 2017, 09 Oktober 2017, 28 Nopember 2017, 07 Desember 2017 dan 22 Desember 2017 yaitu pada waktu Saksi Joy Theofanis menyetujui pembukaan rekening PPMD dan melakukan penyetoran tunai untuk pembukaan rekening PPMD pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Saksi Joy Theofanis tidak pernah menerima nota konfirmasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk, dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung yang seharusnya diterima oleh Saksi Joy Theofanis sebagai nasabah peserta program produk PPMD PT.Bank Permata Tbk. Dimana tidak dilakukannya pencatatan dengan cara menginput data transaksi penyetoran dana awal pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis oleh Para Terdakwa tersebut, menyebabkan pula besaran dana masing – masing transaksi penyetoran tunai pada tanggal 4 Mei 2017, 17 Mei 2017, 02 Juni 2017, 20 Juni 2017, 04 Juli 2017, 20 Juli 2017, 24 Juli 2017, 09 Oktober 2017, 28 Nopember 2017, 07 Desember 2017 dan 22 Desember 2017 yang dimaksudkan oleh Saksi Joy Theofanis untuk pembukaan rekening PPMD tersebut tidak tercatat pula dalam sistem perbankan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Selanjutnya sesuai dengan besaran dana peyetoran tunai yang dilakukan oleh Saksi Joy Theofanis pada tanggal – tanggal tersebut, yaitu waktu dimana Saksi Joy Theofanis menyetujui pembukaan rekening PPMD didapatkan jumlah total setoran tunai pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis pada tahun 2017 sebanyak Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dan jumlah tersebut kemudian dibagi bertiga diantara Terdakwa Thomas Santoso, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael. Sementara, dalam hal kedudukan Para Terdakwa selaku *costumer service* (CS) dan selaku *Branch Service manager* (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu tersebut, Para Terdakwa mengetahui dengan pasti pula, ketentuan pembukaan rekening PPMD oleh nasabah yang menyetujui pembukaan rekening PPMD adalah dilakukan

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendebet secara otomatis pembayaran setoran awal dari rekening sumber yang didaftarkan nasabah saat nasabah membuka rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD). Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa mengarahkan Saksi Joy Theofanis melakukan pembayaran setoran awal rekening PPMD dengan melakukan setoran tunai bertentangan dengan ketentuan program produk PPMD PT Bank Permata Tbk;

- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa Thomas Santoso mengikuti rangkaian tes untuk program Relationship Manager, Kemudian sejak bulan Juni 2018, Terdakwa Thomas Santoso dinyatakan telah lulus dalam program Relationship Manager dan pada tanggal 1 Juli 2018, Terdakwa Thomas Santoso mulai menduduki jabatan selaku Relationship Manager pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Dimana dalam kedudukan Terdakwa Thomas Santoso selaku Relationship Manager PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Terdakwa Thomas Santoso dalam melakukan pekerjaannya tidak lagi bertanggung jawab kepada Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael selaku BSM PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu,. Sedang pada tahun 2018 sampai dengan Bulan Agustus 2020, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael tetap menduduki jabatan sebagai *Customer service* dan *Branch Service manager* (BSM) pada Bank Permata Cabang Sudirman Palu. dan selaku *costumer service* (CS), bila saksi Joy Theofanis datang ke Bank Permata Cabang Sudirman Kota Palu di jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 Kota Palu, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang melayani kebutuhan Saksi Joy Theofanis sekaligus kembali menawarkan kepada saksi Joy Theofanis untuk membuka rekening PPMD. Selanjutnya bila Saksi Joy Theofanis menyetujui penawaran Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang tersebut, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang meminta Saksi Joy Theofanis agar menandatangani formulir pendaftaran PPMD kosong, setelah Saksi Joy Theofanis menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong tersebut, lalu Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang mengarahkan Saksi Joy Theofanis ke teller untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD. Di teller, saksi Joy Theofanis diminta untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD dengan cara menarik dana tunai dari rekening saksi Joy Theofanis, kemudian Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang menginformasikan kepada Saksi Reini Natalia (code NPK **36758**) atau Saksi Resha Reovaldy Riesta (code NPK **38686**) yang bertindak selaku teller saat transaksi atau kepada Terdakwa Selvi

Halaman 18 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniati Batuwael selaku Branch Service manager (BSM) kalau saksi Joy Theofanis akan melakukan penarikan tunai ;

- Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020, Saksi Joy Theofanis melakukan beberapa transaksi penarikan tunai dari rekening nomor 4110942015 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3

NO	NAMA NASABAH	NO. REKENING	TANGGAL	JUMLAH (IDR)	Code
1.	Joy Theofanis	4110942015	15-Jan-18	30,000.000	/WDASC/551/36758
2.	Joy Theofanis	4110942015	15-Jan-18	30,000.000	/WDASC/551/36758
3.	Joy Theofanis	4110942015	8-Feb-18	30,000.000	/WDASC/551/36758
4.	Joy Theofanis	4110942015	14-Mar-18	170,000.000	/WDASC/551/36758
5.	Joy Theofanis	4110942015	14-Mar-18	40,000.000	/WDASC/551/36758
6.	Joy Theofanis	4110942015	26-Apr-18	60,000.000	/WDASC/551/36758
7.	Joy Theofanis	4110942015	8-Jun-18	80,000.000	/WDASC/551/36758
8.	Joy Theofanis	4110942015	27-Jun-18	30,000.000	/WDASC/551/36758
9.	Joy Theofanis	4110942015	11-Jul-18	40,000.000	/WDASC/551/36758
10.	Joy Theofanis	4110942015	2-Aug-18	100,000.000	/WDASC/551/28610
11.	Joy Theofanis	4110942015	7-Sep-18	75,000.000	/WDASC/551/28610
12.	Joy Theofanis	4110942015	17-Dec-18	60,000.000	/WDASC/551/36758
13.	Joy Theofanis	4110942015	12-Mar-19	80,000.000	/WDASC/551/36758
14.	Joy Theofanis	4110942015	15-May-19	85,000.000	/WDASC/551/28610
15.	Joy Theofanis	4110942015	29-May-19	35,000.000	/WDASC/551/38686
16.	Joy Theofanis	4110942015	19-Sep-19	50,000.000	/WDASC/551/38686
17.	Joy Theofanis	4110942015	12-Nov-19	150,000.000	/WDASC/551/38686
18.	Joy Theofanis	4110942015	8-Jan-20	110,000.000	/WDASC/551/28610
19.	Joy Theofanis	4110942015	16-Mar-20	150,000.000	/WDASC/551/38686
20.	Joy Theofanis	4110942015	17-Apr-20	142,000.000	/WDASC/551/38686
21.	Joy Theofanis	4110942015	5-Jun-20	362,000.000	/WDASC/551/38686



Atas penarikan tunai tersebut, Saksi Reini Natalia atau Saksi Resha Reovaldy Riesta selaku teller saat transaksi penarikan tunai tersebut dilakukan atau Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael selaku *Branch Service manager* (BSM) meminta saksi Joy Theofanis untuk menandatangani persetujuan slip penarikan tunai, setelah saksi Joy Theofanis menandatangani slip penarikan tunai lalu menyetorkan sejumlah dana yang disetujui Saksi Joy Theofanis untuk pembukaan rekening PPMD dan menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong, saksi Joy Theofanis beranggapan bahwasannya dana sebagaimana nilainya telah disetujui dan disetorkan oleh Saksi Joy Theofanus tersebut, telah disetorkan atau telah terdebit kerekening PPMD milik Saksi Joy Theofanis. Dimana untuk memenuhi persyaratan program PPMD yaitu rekening PPMD dan rekening sumber dana pennebetan harus teridentifikasi dalam nama nasabah yang sama, pada persetujuan pembukaan rekening PPMD yang dilakukan oleh Saksi Joy Theofanis sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Saksi Joy Theofanis kembali mendaftarkan rekening tabungan optima nomor **4110942015** atas nama Joy Theofanis sebagai rekening sumber pennebetan. Saksi Joy Theofanis memahami bahwasannya rekening sumber pennebetan berfungsi untuk

1. Mendebet secara otomatis pembayaran setoran – setoran bulanan PPMD, sebagaimana tanggal yang telah ditentukan Nasabah ke rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) nasabah tersebut ;
 2. dan saat rekening PPMD nasabah bersangkutan jatuh tempo maka seluruh dana akan dikreditkan ke rekening sumber dana pennebetan nasabah yang telah didaftarkan sebelumnya tersebut;
- Bahwa, tidak seluruh jumlah penarikan tunai yang dilakukan oleh Saksi Joy Theofanis pada waktu – waktu tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020 pada tabel 3 tersebut disetujui oleh Saksi Joy Theofanis sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD oleh Saksi Joy Theofanis, dimana sebagian dana dari penarikan – penarikan tunai yang dilakukan oleh Saksi Joy Theofanis tersebut diambil oleh Saksi Joy Theofanis. Sehingga terhadap jumlah yang disetujui oleh Saksi Joy Theofanis sebagai setoran awal rekening PPMD pada tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020 tercatat sebagai berikut :

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



(Tabel 4)

NO	NAMA NASABAH	REKENING	TANGGAL	JUMLAH
1.	Joy Theofanis	4110942015	15-Jan-18	30,000.000
2.	Joy Theofanis	4110942015	15-Jan-18	30,000.000
3.	Joy Theofanis	4110942015	8-Feb-18	30,000.000
4.	Joy Theofanis	4110942015	14-Mar-18	170,000.000
5.	Joy Theofanis	4110942015	14-Mar-18	40,000.000
6.	Joy Theofanis	4110942015	26-Apr-18	60,000.000
7.	Joy Theofanis	4110942015	8-Jun-18	80,000.000
8.	Joy Theofanis	4110942015	27-Jun-18	30,000.000
9.	Joy Theofanis	4110942015	11-Jul-18	40,000.000
10.	Joy Theofanis	4110942015	2-Aug-18	100,000.000
11.	Joy Theofanis	4110942015	7-Sep-18	60,000.000
12.	Joy Theofanis	4110942015	17-Dec-18	60,000.000
13.	Joy Theofanis	4110942015	12-Mar-19	80,000.000
14.	Joy Theofanis	4110942015	15-May-19	85,000.000
15.	Joy Theofanis	4110942015	29-May-19	35,000.000
16.	Joy Theofanis	4110942015	19-Sep-19	50,000.000
17.	Joy Theofanis	4110942015	12-Nov-19	150,000.000
18.	Joy Theofanis	4110942015	8-Jan-20	110,000.000
19.	Joy Theofanis	4110942015	16-Mar-20	150,000.000
20.	Joy Theofanis	4110942015	17-Apr-20	100,000.000
21.	Joy Theofanis	4110942015	5-Jun-20	325,000.000
Total jumlah				1.815.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada transaksi pembukaan rekening PPMD yang disetujui dan disetorkan tunai dana awalnya oleh Saksi Joy Theofanis tersebut, di tanggal – tanggal 02 Agustus 2018, 07 September 2018, 15 Mei 2019 dan 08 Januari 2020 adalah transaksi yang penarikan tunainya dilayani sendiri Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang (code NPK **28610**) selaku teller; sedang pada transaksi – transaksi pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis pada tanggal – tanggal 15 Januari 2018, 08 Februari 2018, 14 Maret 2018, 26 April 2018, 08 Juni 2018, 27 Juni 2018, 11 Juli 2018, 17 Desember 2018, 12 Maret 2019, 29 Mei 2019, 19 September 2019, 12 Nopember 2019, 16 Maret 2020,, 17 April 2020, dan 05 Juni 2020 adalah waktu – waktu transaksi pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis yang dilakukan saat Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang menjalankan tugasnya selaku *costumer service* (CS) PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu ;

- Bahwa, baik Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dalam kedudukan Terdakwa selaku *costumer service* (CS) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, yaitu yang bertugas untuk melakukan pencatatan / penginputan data nasabah yang menyetujui pembukaan rekening PPMD, maupun Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael dalam kedudukannya selaku *Branch Service manager* (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, yaitu selaku pihak yang berwenang menyetujui pembukaan rekening PPMD nasabah PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Dimana dalam kedudukannya selaku BSM pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, adalah atasan langsung Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang yang bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan baik oleh *costumer service* maupun teller yang bekerja pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Selanjutnya Para Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwasannya sesuai ketentuan program produk PPMD PT Bank Permata Tbk, sebagai bukti kalau seorang nasabah telah ikut serta dalam produk PPMD PT Bank Permata Tbk, adalah pada saat tanggal pembukaan rekening PPMD, nasabah bersangkutan harusnya menerima nota konfirmasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk, dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung. Namun karena baik, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang maupun Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael tidak melakukan pencatatan dengan cara menginput data pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis, menyebabkan Saksi Joy Theofanis pada tanggal – tanggal 15 Januari 2018, 08 Februari 2018, 14

Halaman 22 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, 26 April 2018, 08 Juni 2018, 27 Juni 2018, 11 Juli 2018, 17 Desember 2018, 12 Maret 2019, 29 Mei 2019, 19 September 2019, 12 Nopember 2019, 16 Maret 2020, 17 April 2020, 05 Juni 2020 dan pada tanggal 02 Agustus 2018, 07 September 2018, 15 Mei 2019 dan 08 Januari 2020 yaitu pada waktu Saksi Joy Theofanis menyetujui pembukaan rekening PPMD dan melakukan penyetoran tunai untuk pembukaan rekening PPMD pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Saksi Joy Theofanis tidak pernah menerima nota konfirmasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk, dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung yang seharusnya diterima oleh nasabah peserta program produk PPMD PT.Bank Permata Tbk. Dimana tidak dilakukannya pencatatan / penginputan data atas transaksi Saksi Joy Theofanis oleh Para Terdakwa tersebut, menyebabkan pula besaran masing – masing transaksi penyetoran tunai pada tanggal – tanggal 15 Januari 2018, 08 Februari 2018, 14 Maret 2018, 26 April 2018, 08 Juni 2018, 27 Juni 2018, 11 Juli 2018, 17 Desember 2018, 12 Maret 2019, 29 Mei 2019, 19 September 2019, 12 Nopember 2019, 16 Maret 2020, 17 April 2020, 05 Juni 2020 dan pada tanggal 02 Agustus 2018, 07 September 2018, 15 Mei 2019 dan 08 Januari 2020 yang dimaksudkan oleh Saksi Joy Theofanis untuk pembukaan rekening PPMD atas nama Joy Theofanis tersebut tidak tercatat pula dalam sistem perbankan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Selanjutnya sesuai dengan besaran dana persetujuan penyetoran dana awal pembukaan rekening PPMD, yang dilakukan oleh Saksi Joy Theofanis pada tanggal – tanggal tersebut, didapatkan jumlah total setoran tunai pembukaan rekening PPMD sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dari Saksi Joy Theofanis sebanyak Rp. 1.815.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) dimana jumlah tersebut kemudian dibagi berdua diantara Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael. Sementara Para Terdakwa, dalam hal kedudukan Para Terdakwa selaku *costumer service* (CS) dan selaku *Branch Service manager* (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu tersebut, Para Terdakwa mengetahui dengan pasti ketentuan pembukaan rekening PPMD oleh nasabah yang menyetujui pembukaan rekening PPMD adalah dilakukan dengan cara mendebet secara otomatis pembayaran setoran awal dari rekening sumber yang didaftarkan nasabah saat nasabah membuka rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD). Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa mengarahkan Saksi Joy Theofanis melakukan pembayaran setoran

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal rekening PPMD dengan melakukan setoran tunai tidak sesuai dengan ketentuan program produk PPMD PT Bank Permata Tbk;

- Bahwa, dalam menjalankan tugasnya selaku *customer service* (CS) PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang menawarkan pula pembukaan rekening PPMD kepada Saksi Ivon Sumandi dan saat Saksi Ivon Sumandi menyetujui untuk melakukan pembukaan rekening PPMD sebagaimana ditawarkan oleh Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang tersebut. selanjutnya Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang meminta Saksi Saksi Ivon Sumandi agar menandatangani formulir pendaftaran PPMD kosong, setelah Saksi Saksi Ivon Sumandi menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong tersebut, lalu Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang mengarahkan Saksi Ivon Sumandi ke teller untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD. Di teller, Saksi Ivon Sumandi diminta untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD dengan cara menarik dana tunai dari rekening Saksi Ivon Sumandi, kemudian Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang menginformasikan kepada Saksi Reini Natalia (code NPK **36758**) atau Saksi Resha Reovaldy Riasta (code NPK **38686**) yang bertindak selaku teller saat transaksi atau kepada Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael selaku Branch Service manager (BSM) kalau Saksi Ivon Sumandi akan melakukan penarikan tunai. setelah saksi Ivon Sumandi menandatangani slip penarikan tunai dan menyetorkan sejumlah dana sebagaimana disetujui oleh saksi Ivon Sumandi sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD dan menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong, saksi Ivon Sumandi beranggapan bahwasannya dana sebagaimana nilainya telah disetujui dan disetorkan oleh Saksi Ivon Sumandi tersebut, telah disetorkan / telah terdebit kerekening PPMD milik Saksi Ivon Sumandi. Dimana untuk memenuhi persyaratan program PPMD yaitu rekening PPMD dan rekening sumber dana pendebitan harus teridentifikasi dalam nama nasabah yang sama, Saksi Ivon Sumandi mendaftarkan 2 rekening Saksi Ivon Sumandi sebagai rekening sumber pendebitan. Yaitu rekening nomor 9818881727 dan rekening nomor 9818888829. dimana Saksi Ivon Sumandi memahami bahwasannya rekening sumber pendebitan berfungsi untuk

1. Mendebet secara otomatis pembayaran setoran – setoran bulanan PPMD, sebagaimana tanggal yang telah ditentukan saksi von Sumandi ke rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) saksi Ivon Sumandi tersebut ;

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dan saat rekening PPMD saksi Ivon Sumandi jatuh tempo maka seluruh dana akan dikreditkan ke rekening sumber dana pendebetan saksi Ivon Sumandi yang telah didaftarkan sebelumnya tersebut;

Selanjutnya Rincian dari transaksi penarikan tunai Saksi Ivon Sumandi tersebut, adalah sebagai berikut ;

(Tabel 5)

N O	NAMA NASABAH	NO. REKENING	TANGGAL	JUMLAH (IDR)	Code
1.	Ivon sumandi	9818881727	25-Jun-20	20,000.000	WDASC/551/3 8686
2.	Ivon sumandi	9818881727	18-Sept-18	50,000.000	/ WDASC/551/3 6758
3.	Ivon sumandi	9818888829	17-Dec-18	8,000.000	/ WDASC/551/3 6758
4.	Ivon sumandi	9818888829	24-Aug-18	20,000.000	/ WDASC/551/3 6758
5.	Ivon sumandi	9818888829	22-Apr-19	49,000.000	WDASC/551/3 8686
6.	Ivon sumandi	9818888829	26-Jun-18	10,000.000	/ WDASC/551/3 6758

- Bahwa, tidak seluruh jumlah penarikan tunai yang dilakukan oleh Saksi Ivon Sumandi pada waktu – waktu tanggal 26 Juni 2018, 24 Agustus 2018, 18 September 2018, 17 Desember 2018, 22 April 2019 dan 25 Juni 2020 tersebut disetujui sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD oleh Saksi Ivon Sumandi, dimana sebagian dana dari penarikan – penarikan tunai yang dilakukan oleh Saksi Ivon Sumandi tersebut diambil oleh Saksi Ivon Sumandi. Sehingga jumlah yang disetujui oleh Saksi Ivon Sumandi sebagai setoran awal rekening PPMD tercatat sebagai berikut :

(Tabel 6)

NO	2NAMA NASABA H	JENIS REKENING	NO. REKENING	TANGGAL	JUMLAH (IDR)
1.	IVON SUMANDI	P.ME	9818881727	25-Jun-20	20,000.000
2.				18-Sept- 18	40,000.000

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.		T. OPTIMA	9818888829	17-Dec-18	4,000.000
4.				24-Aug-18	20,000.000
5.				22-Apr-19	40,000.000
6.				26-Jun-18	1,000.000
7.				10-Jul-20	30,000.000
TOTAL					164.000.000

- Bahwa, baik Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dalam kedudukan Terdakwa selaku *costumer service* (CS) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu yaitu petugas yang bertugas melakukan pencatatan / penginputan data nasabah yang menyetujui pembukaan rekening PPMD, maupun Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael dalam kedudukannya selaku *Branch Service manager* (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, yaitu selaku pihak yang berwenang menyetujui pembukaan rekening PPMD nasabah PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Dimana selaku BSM pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, adalah atasan langsung Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang yang bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan baik oleh *costumer service* maupun teller yang bekerja pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Para Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwasannya sesuai ketentuan program produk PPMD PT Bank Permata Tbk, sebagai bukti kalau seorang nasabah telah ikut serta dalam produk PPMD PT Bank Permata Tbk, adalah pada saat tanggal pembukaan rekening PPMD, nasabah bersangkutan harusnya menerima nota konfirmasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk, dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung. Namun karena baik, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang maupun Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael tidak melakukan pencatatan dengan cara menginput data pada tanggal pembukaan rekening PPMD Saksi Ivon Sumandi, menyebabkan Saksi Ivon Sumandi pada tanggal – tanggal 26 Juni 2018, 24 Agustus 2018, 18 September 2018, 22 April 2019 dan 25 Juni 2020 tersebut yaitu pada waktu Saksi Ivon Sumandi, menyetujui pembukaan rekening PPMD dan melakukan penyetoran tunai untuk pembukaan rekening PPMD pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, tidak pernah menerima nota konfirmasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk, dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung yang seharusnya diterima oleh nasabah peserta program produk PPMD PT.Bank Permata Tbk. Dimana tidak dilakukannya pencatatan / penginputan data atas transaksi Saksi Joy Theofanis oleh Para Terdakwa tersebut, menyebabkan pula besaran dana

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing transaksi penyetoran tunai pembukaan rekening PPMD oleh Saksi Ivon Sumandi pada tanggal – tanggal 26 Juni 2018, 24 Agustus 2018, 18 September 2018, 22 April 2019 dan 25 Juni 2020 tersebut tidak tercatat pula dalam sistem perbankan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. sebagaimana tanggal penyetoran yang dilakukan Saksi Ivon Sumandi tersebut. Selanjutnya sesuai dengan besaran dana persetujuan penyetoran dana awal pembukaan rekening PPMD, yang dilakukan oleh Saksi Ivon Sumandi pada tanggal – tanggal tersebut, didapatkan jumlah total setoran tunai pembukaan rekening PPMD Saksi Ivon Sumandi sebanyak Rp. 164.000.000 ,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan jumlah dana yang disetorkan oleh Saksi Ivon Sumandi tersebut kemudian dibagi berdua antara Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael. Sementara Para Terdakwa, dalam hal kedudukan Para Terdakwa selaku *costumer service* (CS) dan selaku *Branch Service manager* (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu tersebut, Para Terdakwa mengetahui dengan pasti ketentuan pembukaan rekening PPMD oleh nasabah yang menyetujui pembukaan rekening PPMD adalah dilakukan dengan cara mendebet secara otomatis pembayaran setoran awal dari rekening sumber yang didaftarkan nasabah saat nasabah membuka rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD). Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa mengarahkan Saksi Ivon Sumandi melakukan pembayaran setoran awal rekening PPMD dengan melakukan setoran tunai bertentangan dengan ketentuan program produk PPMD PT Bank Permata Tbk. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2020, Saksi Ivon Sumandi dengan bantuan saksi Irmawati, telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30,000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dengan tujuan agar uang tersebut disetorkan ke rekening saksi Ivon Sumandi, namun Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang tidak memasukkan / menginput data atas uang tunai yang telah diterimanya tersebut kedalam rekening Saksi Ivon Sumandi melainkan Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang membagi uang tersebut dengan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael . Kemudian atas setoran sebesar Rp. 30,000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah diterima sebesar Rp. 30,000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael. pada tanggal 10 Juli 2020, menginput pembukaan rekening PPMD atas nama Ivon Sumandi sebanyak 4 rekening PPMD, dimana pada pembukaan rekening PPMD atas

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ivon Sumandi tanggal 10 Juli 2020 tersebut pembayaran setoran awal pembukaan rekening nya dilakukan dengan metode debit langsung dari rekening sumber nomor rekening 9818881727, yaitu rekening yang didaftarkan oleh Saksi Ivon Sumadi sebagai rekening sumber produk PPMD di Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Palu.;

- Bahwa, sepanjang tahun 2017 Saksi Joy Theofanis telah menyetujui dan menyetorkan sejumlah dana yang diperuntukan bagi pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis namun data dan dananya tidak dicatat/ diinput baik oleh Terdakwa Thomas Santoso, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael kedalam sistem PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu melainkan dipergunakan oleh Terdakwa Thomas Santoso, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa, dengan jumlah total sebanyak Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Saksi Joy Theofanis telah menyetujui dan menyetorkan pula sejumlah dana yang diperuntukan bagi pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis namun data dan dananya tidak dicatat/ diinput baik oleh Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael kedalam sistem PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu melainkan dipergunakan oleh Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael sebanyak Rp. 1.815.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah). Dengan demikian, seluruh jumlah dana yang telah disetorkan dan disetujui oleh Saksi Joy Theofani sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD saksi Joy Theofanis sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, namun baik data maupun dananya tidak dicatat atau diinput kedalam sistem perbankan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu baik oleh Terdakwa Thomas Santoso maupun Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael seluruhnya berjumlah sebanyak Rp. 2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enampuluh juta rupiah). Selain itu, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pula masih terdapat persetujuan dan penyetoran sejumlah dana dari saksi Ivon Sumandi yang diperuntukan bagi setoran awal pembukaan rekening PPMD saksi Ivon Sumandi namun baik data maupun dananya tidak dicatat atau diinput kedalam sistem perbankan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu baik oleh Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael dengan jumlah total sebanyak Rp. 164.000.000 ,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus rupiah) ;

- Bahwa, sebagai bagian pertanggungjawaban PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, yaitu sesuai ketentuan program produk PPMD PT Bank Permata, yang menyebutkan “ *Bank Permata bertanggung jawab atas produk tabungan yang merupakan bagian dari produk integrasi Permata Proteksi Masa Depan* “, pada tanggal 29 September 2020 Saksi Alpit Sylvana Palungkun *Branch Manager* (BM) PT. Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Palu telah mengembalikan seluruh jumlah setoran milik Saksi Joy Theofanis yang tidak tercatat tersebut sebanyak Rp. 2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Joy Theofanis dan pada tanggal 29 September 2020 tersebut Saksi Alpit Sylvana Palungkun *Branch Manager* (BM) PT. Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Palu telah pula mengembalikan seluruh jumlah setoran milik Saksi Ivon Sumandi yang tidak tercatat tersebut sebanyak Rp. 164.000.000 ,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus rupiah) kepada Saksi Ivon Sumandi;

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor No 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa **SELVI YUNIATI BATUWAEI, SE.**, Terdakwa **FRETTY INNEZ AUGUSTIN KAUNANG** dan Terdakwa **THOMAS SANTOSO** pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan Bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu di jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “ **Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank** ” Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasar Surat Penawaran dan perjanjian kerja tanggal 08 November 2013, Terdakwa **SELVI YUNIATI BATUWAEL, SE** mulai bekerja sebagai Branch Service manager (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu sejak tanggal 15 Desember 2013, selanjutnya atas diterimanya Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE sebagai salah satu karyawan PT Bank Permata Tbk, Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE mendapat code nomor karyawan (NPK) **28750**. Dalam kedudukan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE sebagai Branch Service manager (BSM) tersebut, Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE bertugas dan bertanggungjawab atas hal – hal sebagai berikut “

- Melaksanakan dan dan memonitor operasional cabang agar berjalan sesuai kebijakan dan sistem prosedur yang berlaku, melakukan antisipasi apabila terjadi hambatan dan atau kendala dalam pelaksanaan operasional cabang, memastikan pelayanan yang diberikan oleh customer service dan teller berjalan dengan lancar, agar dengan demikian cabang dapat memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah maupun calon nasabah ;

- Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Branch Service manager (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu tersebut, Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE melakukan tindakan :

1. Memberikan persetujuan atas override terkait penarikan dana. Yaitu jika limit penarikan melebihi limit teller atau nasabah ingin melakukan penarikan dana namun tidak membawa kartu ;
2. Bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan baik oleh customer service maupun teller yang bekerja pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu ;

- Bahwa, Berdasar Surat Penawaran dan perjanjian kerja tanggal 06 Nopember 2013, Terdakwa **FRETTY INNEZ AUGUSTIN KAUNANG :**

- Sejak tanggal 02 Desember 2013, mulai bekerja sebagai customer service pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Dimana atas diterimanya Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang pada PT Bank Permata Tbk tersebut , Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang mendapat code nomor karyawan (NPK) **28610**;

- Pada sekitar bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang menduduki jabatan sebagai teller;

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang kembali menduduki jabatan sebagai Customer service ;
- Namun bilamana terdapat teller yang cuti, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang diminta untuk sementara waktu menggantikan posisi teller tersebut sesuai kebutuhan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dalam menjalankan tugasnya baik sebagai costumer service maupun sebagai teller Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang bertanggungjawab kepada Branch Service manager (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu yaitu dalam hal ini Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE;
- Bahwa, Berdasar Surat Penawaran dan perjanjian kerja tanggal 28 Oktober 2013, Terdakwa **THOMAS SANTOSO**
 - Sejak tanggal 02 Desember 2013, mulai bekerja sebagai Teller pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu.. Dimana atas diterimanya Terdakwa Thomas Santoso pada PT Bank Permata Tbk tersebut , Terdakwa Thomas Santoso mendapat code nomor karyawan (NPK) **28524** ;
 - Lalu pada tahun 2015 sampai dengan bulan Februari 2018. Terdakwa Thomas Santoso menduduki jabatan sebagai customer service pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu ;
 - Kemudian sejak bulan Juni 2018, Terdakwa Thomas Santoso dinyatakan telah lulus dalam program Relationship Manager dan pada tanggal 1 Juli 2018, Terdakwa Thomas Santoso mulai menduduki jabatan selaku Relationship Manager pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu ;
 - Bahwa Terdakwa Thomas Santoso dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai costumer service, bertanggungjawab kepada Branch Service manager (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu yaitu dalam hal ini Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE ;
 - Bahwa PT Bank Permata Tbk, membuka sebuah produk perbankan yang dinamai Permata Proteksi masa Depan (PPMD), produk PPMD tersebut juga berlaku pula bagi PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Dimana Produk Permata Proteksi masa Depan (PPMD) adalah bentuk produk tabungan berjangka yang dilengkapi dengan asuransi jiwa gratis. Dimana produk PPMD tersebut memuat Ketentuan – ketentuan

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Produk Permata Proteksi masa Depan (PPMD) yang harus dipatuhi, sebagai berikut :

1. PPMD diperuntukan bagi Nasabah perseorangan dan tersedia dalam mata uang Rupiah ;
2. Jangka waktu tabungan adalah minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun tergantung dari umur, kebutuhan dan pilihan Nasabah;
3. Pada produk PPMD, Nasabah dapat memilih dan menentukan sendiri nilai setoran awal, waktu dan nilai setoran bulanan dan jangka waktu menabung sesuai kemampuan dan kebutuhan nasabah;
4. Nasabah yang bergabung dalam produk PPMD, harus mendaftarkan rekening sumber yaitu rekening nasabah pada PT Bank Permata Tbk berupa rekening tabungan perseorangan maupun rekening giro perseorangan dengan mata uang rupiah. ;
5. Rekening sumber yang didaftarkan nasabah tersebut, berfungsi untuk :
 - a. Mendebet secara otomatis pembayaran setoran awal, saat nasabah membuka rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) ;
 - b. Mendebet secara otomatis pembayaran setoran – setoran bulanan PPMD, sebagaimana tanggal yang telah ditentukan Nasabah ke rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) nasabah tersebut ;
 - c. dan saat rekening PPMD nasabah bersangkutan jatuh tempo maka seluruh dana akan dikreditkan ke rekening sumber dana pendebetan nasabah yang telah didaftarkan sebelumnya tersebut;
6. Ketentuan lain terkait penyetoran dana produk PPMD (Permata Proteksi Masa Depan), yaitu Setoran diluar jadwal (*schedule*) setoran bulanan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui cabang (pemindah bukuan/stor tunai), permata ATM, Permata Tel, IVR dan permata mobile atau melalui incoming transfer dari Bank lain. Namun setoran diluar jadwal (*schedule*) setoran bulanan, tersebut tidak dapat menggantikan kegagalan pada setoran bulanan yang pernah terjadi sebelumnya;
7. Bahwa rekening PPMD dan rekening sumber dana pendebetan harus teridentifikasi dalam nama nasabah yang sama ;
8. Bahwa Informasi perkembangan saldo Permata Proteksi Masa Depan dan informasi mutasi rekening sumber dana (combine statement) diberikan kepada nasabah dalam bentuk rekening koran elektronik

Halaman 32 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rekening koran dicetak sesuai yang ditetapkan nasabah sebelumnya selanjutnya akan dikirim setiap bulan sesuai data alamat *email* / alamat tempat tinggal yang terdapat pada sistem bank ;

9. Syarat bagi nasabah Untuk dapat membuka rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) adalah :

- a. Nasabah bertempat tinggal di Indonesia ;
- b. Nasabah membawa kartu identitas ;
- c. Saat melakukan pembukaan rekening PPMD nasabah telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun sampai dengan dibawah berusia 61 (enam puluh satu) tahun;
- d. Nasabah menandatangani formulir pembukaan rekening PPMD;
- e. Melakukan setoran awal sesuai ketentuan

10. Bahwa sebagai bukti seorang nasabah telah ikut serta dalam produk PPMD PT Bank Permata Tbk, yaitu pada saat tanggal pembukaan rekening PPMD nasabah bersangkutan akan menerima nota konfirmasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk, dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung ;

11. Bahwa Bank Permata bertanggung jawab atas produk tabungan yang merupakan bagian dari produk integrasi Permata Proteksi Masa Depan;

- Bahwa sejak tahun 2015, Saksi Joy Theofanis dan Saksi Ivon Sumandi telah menjadi nasabah PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu di jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 Kota Palu. Dimana baik Saksi Joy Theofanis maupun Saksi Ivon Sumandi tercatat memiliki rekening simpanan juga beberapa memiliki rekening PPMD pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, sebagai nasabah PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Saksi Joy Theofanis dan Saksi Ivon Sumandi mengenal dengan baik Para Terdakwa sebagai karyawan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu.;
- Bahwa pada tahun 2017, yaitu saat Terdakwa Thomas Santoso menduduki jabatan sebagai *costumer service* (CS) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, bila saksi Joy Theofanis datang ke Bank Permata Cabang Sudirman Kota Palu di jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 Kota Palu, Terdakwa Thomas Santoso melayani kebutuhan Saksi Joy Theofanis sekaligus menawarkan kepada saksi Joy Theofanis untuk membuka rekening PPMD.

Halaman 33 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bila Saksi Joy Theofanis menyetujui penawaran Terdakwa Thomas Santoso tersebut, Terdakwa Thomas Santoso meminta saksi Saksi Joy Theofanis agar menandatangani formulir pendaftaran PPMD kosong, setelah Saksi Joy Theofanis menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong tersebut, lalu Terdakwa Thomas Santoso mengarahkan Saksi Joy Theofanis ke teller untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD. Di teller, saksi Joy Theofanis diminta untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD dengan cara menarik dana tunai dari rekening saksi Joy Theofanis, kemudian Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang selaku teller, atau Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael selaku Branch Service manager (BSM) meminta saksi Joy Theofanis untuk menandatangani slip penarikan tunai, setelah saksi Joy Theofanis menandatangani slip penarikan tunai dan formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong serta menyetorkan sejumlah dana yang disetujui oleh Saksi Joy Theofanis sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD, saksi Joy Theofanis beranggapan, bahwasannya dana sebagaimana nilainya telah disetujui dan disetorkan oleh Saksi Joy Theofanis sebagai dana pembukaan rekening PPMD tersebut, telah terdebit kerekening PPMD milik Saksi Joy Theofanis. Dimana untuk memenuhi persyaratan program PPMD yaitu rekening PPMD dan rekening sumber dana pendebitan harus teridentifikasi dalam nama nasabah yang sama, Saksi Joy Theofanis mendaftarkan rekening tabungan optima nomor **4110942015** atas nama Joy Theofanis sebagai rekening sumber pendebitan. Saksi Joy Theofanis memahami bahwasannya rekening sumber pendebitan berfungsi untuk ;

- a. Mendebet secara otomatis pembayaran setoran – setoran bulanan PPMD, sebagaimana tanggal yang telah ditentukan oleh Saksi Joy Theofanis ke rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) Saksi tersebut ;
 - b. dan saat rekening PPMD Saksi Joy Theofanis jatuh tempo, maka seluruh dana akan dikreditkan ke rekening sumber dana pendebitan milik Saksi Joy Theofanis yang telah didaftarkan sebelumnya tersebut;
- Bahwa Sepanjang tahun 2017 Saksi Joy Theofanis telah melakukan beberapa transaksi penarikan tunai sebagai berikut :

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tabel 1)

NO	NAMA NASABAH	NO. REKENING	TANGGAL	JUMLAH (IDR)	Code
1.	Joy Theofanis	4110942015	4-May-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
2.	Joy Theofanis	4110942015	17-May-17	30,000.000	/WDASC/551/28610
3.	Joy Theofanis	4110942015	2-Jun-17	5,000.000	/WDASC/551/28610
4.	Joy Theofanis	4110942015	2-Jun-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
5.	Joy Theofanis	4110942015	20-Jun-17	50,000.000	/WDASC/551/28610
6.	Joy Theofanis	4110942015	4-Jul-17	30,000.000	/WDASC/551/28610
7.	Joy Theofanis	4110942015	4-Jul-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
8.	Joy Theofanis	4110942015	4-Jul-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
9.	Joy Theofanis	4110942015	4-Jul-17	20,000.000	/WDASC/551/28610
10.	Joy Theofanis	4110942015	20-Jul-17	20,000.000	/WDASC/551/28610
11.	Joy Theofanis	4110942015	20-Jul-17	40,000.000	/WDASC/551/28610
12.	Joy Theofanis	4110942015	24-Jul-17	140,000.000	/WDASC/551/28610
13.	Joy Theofanis	4110942015	9-Oct-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
14.	Joy Theofanis	4110942015	9-Oct-17	25,000.000	/WDASC/551/28610
15.	Joy Theofanis	4110942015	9-Oct-17	50,000.000	/WDASC/551/28610
16.	Joy Theofanis	4110942015	28-Nov-17	220,000.000	/WDASC/551/28610
17.	Joy Theofanis	4110942015	28-Nov-17	15,000.000	/WDASC/551/28610
18.	Joy Theofanis	4110942015	7-Dec-17	55,000.000	/WDASC/551/36758
19.	Joy Theofanis	4110942015	22-Dec-17	15,000.000	/WDASC/551/36758



- Bahwa, dalam melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening nomor 4110942015 atas nama Joy Theofanis pada waktu – waktu sepanjang tahun 2017 tersebut, terdapat transaksi penarikan yang dilayani oleh Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang selaku teller dengan code nomor karyawan (NPK) **28610** juga terdapat penarikan tunai yang dilayani oleh teller lain yaitu Saksi Reini Natalia code nomor karyawan (NPK) **36758**, pada tanggal 07 Desember 2017 dan 22 Desember 2017. Dimana pada waktu – waktu tanggal 07 Desember 2017 dan 22 Desember 2017 tersebut, adalah saat Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang bertugas sebagai *costumer service* (CS) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Kemudian pada waktu tersebut, bila saksi Joy Theofanis datang ke Bank Permata Cabang Sudirman Kota Palu di jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 Kota Palu, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang melayani kebutuhan Saksi Joy Theofanis sekaligus menawarkan kepada saksi Joy Theofanis untuk membuka rekening PPMD.. Selanjutnya bila Saksi Joy Theofanis menyetujui penawaran Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang tersebut, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang meminta saksi Saksi Joy Theofanis agar menandatangani formulir pendaftaran PPMD kosong, setelah Saksi Joy Theofanis menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong tersebut, lalu Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang mengarahkan Saksi Joy Theofanis ke teller untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD. Di teller, saksi Joy Theofanis diminta untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD dengan cara menarik dana tunai dari rekening saksi Joy Theofanis, kemudian Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang menginformasikan kepada Saksi Reini Natalia selaku teller atau Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael selaku *Branch Service manager* (BSM) kalau saksi Joy Theofanis akan melakukan penarikan tunai, setelah saksi Joy Theofanis menandatangani slip penarikan tunai dan menyetorkan sejumlah dana sebagaimana disetujui oleh saksi Joy Theofanis sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD dan menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong, saksi Joy Theofanis beranggapan bahwasannya dana sebagaimana nilainya telah disetujui dan disetorkan oleh Saksi Joy Theofanis tersebut, telah disetorkan / telah terdebit kerekoning PPMD milik Saksi Joy Theofanis. Dimana untuk memenuhi persyaratan program PPMD yaitu rekening PPMD dan rekening sumber dana pendebetan harus teridentifikasi dalam nama nasabah yang sama, Saksi Joy Theofanis mendaftarkan rekening tabungan optima nomor **4110942015** atas nama Joy

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theofanis sebagai rekening sumber pennebetan. Saksi Joy Theofanis memahami bahwasannya rekening sumber pennebetan berfungsi untuk

- Mennebet secara otomatis pembayaran setoran – setoran bulanan PPMD, sebagaimana tanggal yang telah ditentukan saksi Joy Theofanis ke rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) saksi Joy Theofanis ;
 - dan saat rekening PPMD saksi Joy Theofanis jatuh tempo maka seluruh dana akan dikreditkan ke rekening sumber dana pennebetan saksi Joy Theofanis yang telah didaftarkan sebelumnya tersebut;
- Bahwa, tidak seluruh jumlah penarikan tunai yang dilakukan oleh Saksi Joy Theofanis pada tahun 2017 pada (tabel 1) disetujui sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD oleh Saksi Joy Theofanis, dimana sebagian dari penarikan – penarikan tunai yang dilakukan oleh Saksi Joy Theofanis tersebut diambil oleh Saksi Joy Theofanis. Sehingga jumlah yang disetujui oleh Saksi Joy Theofanis sebagai setoran awal rekening PPMD pada tahun 2017 tercatat sebagai berikut :

(Tabel 2)

NO	NAMA NASABAH	JENIS REKENING	NO. REKENING	TANGGAL	JUMLAH (IDR)
1	Joy	Tab Optima	4110942015	4-May-17	25,000.000
2	Theofanis			17-May-17	30,000.000
3				2-Jun-17	5,000.000
4				2-Jun-17	25,000.000
5				20-Jun-17	30,000.000
6				4-Jul-17	30,000.000
7				4-Jul-17	25,000.000
8				4-Jul-17	25,000.000
9				4-Jul-17	20,000.000
10				20-Jul-17	20,000.000
11				20-Jul-17	40,000.000
12				24-Jul-17	140,000.000
13				9-Oct-17	25,000.000
14				9-Oct-17	25,000.000
15				9-Oct-17	50,000.000
16				28-Nov-17	45,000.000
17				28-Nov-17	15,000.000
18				7-Dec-17	55,000.000
19				22-Dec-17	15,000.000
TOTAL					645.000.000

- Bahwa, baik Terdakwa Thomas Santoso dan Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dalam kedudukan Para Terdakwa selaku *costumer service* (CS) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu wajib untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencatatan / penginputan data nasabah yang menyetujui pembukaan rekening PPMD, juga dalam hal ini Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael dalam kedudukannya selaku *Branch Service manager* (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, yaitu selaku pihak yang berwenang menyetujui pembukaan rekening PPMD nasabah PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Dimana dalam kedudukannya selaku BSM pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, adalah atasan langsung Terdakwa Thomas Santoso dan Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan sebagai atasan langsung Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael wajib bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan baik oleh costumer service maupun teller yang bekerja pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Termasuk didalamnya melakukan kontrol terhadap kinerja bawahannya dalam hal ini Terdakwa Thomas Santoso dan Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dalam melakukan pencatatan / penginputan data transaksi nasabah. dan tidak membiarkan bila mana tidak dilakukan pencatatan / penginputan data atas transaksi nasabah. Selanjutnya, dalam kedudukan Para Terdakwa pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu tersebut, Para Terdakwa mengetahui dengan pasti, sesuai ketentuan program produk PPMD, bahwasannya sebagai bukti kalau seorang nasabah telah ikut serta dalam program produk PPMD PT Bank Permata Tbk, adalah pada saat tanggal pembukaan rekening PPMD nasabah bersangkutan harusnya menerima nota konfirmasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung. Namun karena baik Terdakwa Thomas Santoso, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang maupun Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael tidak melakukan pencatatan dengan cara menginput data pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis, menyebabkan Saksi Joy Theofanis pada tanggal 4 Mei 2017, 17 Mei 2017, 02 Juni 2017, 20 Juni 2017, 04 Juli 2017, 20 Juli 2017, 24 Juli 2017, 09 Oktober 2017, 28 Nopember 2017, 07 Desember 2017 dan 22 Desember 2017 yaitu pada waktu Saksi Joy Theofanis menyetujui pembukaan rekening PPMD dan melakukan penyetoran tunai untuk pembukaan rekening PPMD pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Saksi Joy Theofanis tidak pernah menerima nota konfirmasi dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung Dimana tidak diterimanya nota konfirmasi dan yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk, dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya diterima oleh Saksi Joy Theofanis sebagai nasabah peserta program produk PPMD PT.Bank Permata Tbk. Tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang harus dipatuhi dalam program Produk PPMD. Selanjutnya tidak dilakukannya pencatatan dengan cara menginput data transaksi penyetoran dana awal pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis oleh Para Terdakwa tersebut, menyebabkan pula besaran dana masing – masing transaksi penyetoran tunai pada tanggal 4 Mei 2017, 17 Mei 2017, 02 Juni 2017, 20 Juni 2017, 04 Juli 2017, 20 Juli 2017, 24 Juli 2017, 09 Oktober 2017, 28 Nopember 2017, 07 Desember 2017 dan 22 Desember 2017 yang dimaksudkan oleh Saksi Joy Theofanis untuk pembukaan rekening PPMD tersebut tidak tercatat pula dalam sistem perbankan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Selanjutnya sesuai dengan besaran dana peyeteran tunai yang dilakukan oleh Saksi Joy Theofanis pada tanggal – tanggal tersebut, yaitu waktu dimana Saksi Joy Theofanis menyetujui pembukaan rekening PPMD didapatkan jumlah total setoran tunai pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis pada tahun 2017 sebanyak Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dan jumlah tersebut kemudian dibagi bertiga diantara Terdakwa Thomas Santoso, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael. Sementara, dalam hal kedudukan Para Terdakwa selaku *costumer service* (CS) dan selaku *Branch Service manager* (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu tersebut, Para Terdakwa mengetahui dengan pasti pula, ketentuan pembukaan rekening PPMD yang wajib dipatuhi yaitu bilamana terdapat nasabah yang menyetujui pembukaan rekening PPMD, penyetoran dana awal pembukaan rekening PPMD tersebut harus dilakukan dengan cara mendebet secara otomatis pembayaran setoran awal dari rekening sumber yang didaftarkan nasabah saat nasabah membuka rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD). Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa mengarahkan Saksi Joy Theofanis melakukan pembayaran setoran awal rekening PPMD dengan melakukan setoran tunai bertentangan dengan ketentuan program produk PPMD PT Bank Permata Tbk;

- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa Thomas Santoso mengikuti rangkaian tes untuk program Relationship Manager, Kemudian sejak bulan Juni 2018, Terdakwa Thomas Santoso dinyatakan telah lulus dalam program Relationship Manager dan pada tanggal 1 Juli 2018, Terdakwa Thomas Santoso mulai menduduki jabatan selaku Relationship Manager pada PT

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Dimana dalam kedudukan Terdakwa Thomas Santoso selaku Relationship Manager PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Terdakwa Thomas Santoso dalam melakukan pekerjaannya tidak lagi bertanggung jawab kepada Terdakwa Selvi Yuniati B atuwael selaku BSM PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu,. Sedang pada tahun 2018 sampai dengan Bulan Agustus 2020, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang tetap menduduki jabatan sebagai *Customer service* dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael tetap menduduki jabatan sebagai *Branch Service manager* (BSM) pada Bank Permata Cabang Sudirman Palu. dan selaku *costumer service* (CS). Dalam jabatannya selaku *costumer servic*, bila saksi Joy Theofanis datang ke Bank Permata Cabang Sudirman Kota Palu di jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 Kota Palu, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang melayani kebutuhan Saksi Joy Theofanis sekaligus kembali menawarkan kepada saksi Joy Theofanis untuk membuka rekening PPMD. Selanjutnya bila Saksi Joy Theofanis menyetujui penawaran Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang tersebut, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang meminta Saksi Joy Theofanis agar menandatangani formulir pendaftaran PPMD kosong, setelah Saksi Joy Theofanis menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong tersebut, lalu Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang mengarahkan Saksi Joy Theofanis ke teller untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD. Di teller, saksi Joy Theofanis diminta untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD dengan cara menarik dana tunai dari rekening saksi Joy Theofanis, kemudian Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang menginformasikan kepada Saksi Reini Natalia (code NPK **36758**) atau Saksi Resha Reovaldy Riesta (code NPK **38686**) yang bertindak selaku teller saat transaksi atau kepada Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael selaku Branch Service manager (BSM) kalau saksi Joy Theofanis akan melakukan penarikan tunai ;

- Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020, Saksi Joy Theofanis melakukan beberapa transaksi penarikan tunai dari rekening nomor 4110942015 dengan rincian sebagai berikut

(tabel 3)

NO	NAMA NASABAH	NO. REKENING	TANGGAL	JUMLAH (IDR)	Code
1.	Joy Theofanis	4110942015	15-Jan-18	30,000.000	/WDASC/551/36758
2.	Joy Theofanis	4110942015	15-Jan-18	30,000.000	/WDASC/551/36758
3.	Joy Theofanis	4110942015	8-Feb-18	30,000.000	/WDASC/551/36758
4.	Joy Theofanis	4110942015	14-Mar-18	170,000.000	/WDASC/551/36758



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Joy Theofanis	4110942015	14-Mar-18	40,000.000	/WDASC/551/36758
6.	Joy Theofanis	4110942015	26-Apr-18	60,000.000	/WDASC/551/36758
7.	Joy Theofanis	4110942015	8-Jun-18	80,000.000	/WDASC/551/36758
8.	Joy Theofanis	4110942015	27-Jun-18	30,000.000	/WDASC/551/36758
9.	Joy Theofanis	4110942015	11-Jul-18	40,000.000	/WDASC/551/36758
10.	Joy Theofanis	4110942015	2-Aug-18	100,000.000	/WDASC/551/28610
11.	Joy Theofanis	4110942015	7-Sep-18	75,000.000	/WDASC/551/28610
12.	Joy Theofanis	4110942015	17-Dec-18	60,000.000	/WDASC/551/36758
13.	Joy Theofanis	4110942015	12-Mar-19	80,000.000	/WDASC/551/36758
14.	Joy Theofanis	4110942015	15-May-19	85,000.000	/WDASC/551/28610
15.	Joy Theofanis	4110942015	29-May-19	35,000.000	/WDASC/551/38686
16.	Joy Theofanis	4110942015	19-Sep-19	50,000.000	/WDASC/551/38686
17.	Joy Theofanis	4110942015	12-Nov-19	150,000.000	/WDASC/551/38686
18.	Joy Theofanis	4110942015	8-Jan-20	110,000.000	/WDASC/551/28610
19.	Joy Theofanis	4110942015	16-Mar-20	150,000.000	/WDASC/551/38686
20.	Joy Theofanis	4110942015	17-Apr-20	142,000.000	/WDASC/551/38686
21.	Joy Theofanis	4110942015	5-Jun-20	362,000.000	/WDASC/551/38686



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas penarikan tunai tersebut, Saksi Reini Natalia atau Saksi Resha Reovaldy Riesta selaku teller saat transaksi penarikan tunai tersebut dilakukan atau Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael selaku *Branch Service manager* (BSM) meminta saksi Joy Theofanis untuk menandatangani persetujuan slip penarikan tunai, setelah saksi Joy Theofanis menandatangani slip penarikan tunai lalu menyetorkan sejumlah dana yang disetujui Saksi Joy Theofanis untuk pembukaan rekening PPMD dan menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong, saksi Joy Theofanis beranggapan bahwasannya dana sebagaimana nilainya telah disetujui dan disetorkan oleh Saksi Joy Theofanus tersebut, telah disetorkan atau telah terdebit kerekening PPMD milik Saksi Joy Theofanis. Dimana untuk memenuhi persyaratan program PPMD yaitu rekening PPMD dan rekening sumber dana pendebitan harus teridentifikasi dalam nama nasabah yang sama, pada persetujuan pembukaan rekening PPMD yang dilakukan oleh Saksi Joy Theofanis sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Saksi Joy Theofanis kembali mendaftarkan rekening tabungan optima nomor **4110942015** atas nama Joy Theofanis sebagai rekening sumber pendebitan. Saksi Joy Theofanis memahami bahwasannya rekening sumber pendebitan berfungsi untuk

1. Mendebet secara otomatis pembayaran setoran – setoran bulanan PPMD, sebagaimana tanggal yang telah ditentukan Nasabah ke rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) nasabah tersebut
 2. dan saat rekening PPMD nasabah bersangkutan jatuh tempo maka seluruh dana akan dikreditkan ke rekening sumber dana pendebitan nasabah yang telah didaftarkan sebelumnya tersebut;
- Bahwa, tidak seluruh jumlah penarikan tunai yang dilakukan oleh Saksi Joy Theofanis pada waktu – waktu tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020 pada tabel 3 tersebut disetujui oleh Saksi Joy Theofanis sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD oleh Saksi Joy Theofanis, dimana sebagian dana dari penarikan – penarikan tunai yang dilakukan oleh Saksi Joy Theofanis tersebut diambil oleh Saksi Joy Theofanis. Sehingga terhadap jumlah yang disetujui oleh Saksi Joy Theofanis sebagai setoran awal rekening PPMD pada tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020 tercatat sebagai berikut :

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tabel 4)

NO	NAMA NASABAH	REKENING	TANGGAL	JUMLAH
1.	Joy Theofanis	4110942015	15-Jan-18	30,000.000
2.	Joy Theofanis	4110942015	15-Jan-18	30,000.000
3.	Joy Theofanis	4110942015	8-Feb-18	30,000.000
4.	Joy Theofanis	4110942015	14-Mar-18	170,000.000
5.	Joy Theofanis	4110942015	14-Mar-18	40,000.000
6.	Joy Theofanis	4110942015	26-Apr-18	60,000.000
7.	Joy Theofanis	4110942015	8-Jun-18	80,000.000
8.	Joy Theofanis	4110942015	27-Jun-18	30,000.000
9.	Joy Theofanis	4110942015	11-Jul-18	40,000.000
10.	Joy Theofanis	4110942015	2-Aug-18	100,000.000
11.	Joy Theofanis	4110942015	7-Sep-18	60,000.000
12.	Joy Theofanis	4110942015	17-Dec-18	60,000.000
13.	Joy Theofanis	4110942015	12-Mar-19	80,000.000
14.	Joy Theofanis	4110942015	15-May-19	85,000.000
15.	Joy Theofanis	4110942015	29-May-19	35,000.000
16.	Joy Theofanis	4110942015	19-Sep-19	50,000.000
17.	Joy Theofanis	4110942015	12-Nov-19	150,000.000
18.	Joy Theofanis	4110942015	8-Jan-20	110,000.000
19.	Joy Theofanis	4110942015	16-Mar-20	150,000.000
20.	Joy Theofanis	4110942015	17-Apr-20	100,000.000
21.	Joy Theofanis	4110942015	5-Jun-20	325,000.000
Total jumlah				1.815.000.00
				0

Selanjutnya pada transaksi pembukaan rekening PPMD yang disetujui dan disetorkan tunai dana awalnya oleh Saksi Joy Theofanis tersebut, di tanggal – tanggal 02 Agustus 2018, 07 September 2018, 15 Mei 2019 dan 08 Januari 2020 adalah transaksi yang penarikan tunainya dilayani sendiri Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang (code NPK **28610**) selaku teller; sedang pada transaksi – transaksi pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis pada tanggal – tanggal 15 Januari 2018, 08 Februari 2018, 14 Maret 2018, 26 April 2018, 08 Juni 2018, 27 Juni 2018, 11 Juli 2018, 17 Desember 2018, 12 Maret 2019, 29 Mei 2019, 19 September 2019, 12 Nopember 2019, 16 Maret 2020,, 17 April 2020, dan 05 Juni 2020 adalah waktu – waktu transaksi pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis yang dilakukan saat Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang menjalankan tugasnya selaku *costumer service* (CS) PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu ;

- Bahwa, baik Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dalam kedudukan Terdakwa selaku *costumer service* (CS) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, yaitu yang bertugas untuk melakukan pencatatan / penginputan data nasabah yang menyetujui pembukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PPMD, maupun Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael dalam kedudukannya selaku *Branch Service manager* (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, yaitu selaku pihak yang berwenang menyetujui pembukaan rekening PPMD nasabah PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Dimana dalam kedudukannya selaku BSM pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, adalah atasan langsung Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang yang bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan baik oleh costumer service maupun teller yang bekerja pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Selanjutnya Para Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwasannya sesuai ketentuan program produk PPMD PT Bank Permata Tbk, sebagai bukti kalau seorang nasabah telah ikut serta dalam produk PPMD PT Bank Permata Tbk, adalah pada saat tanggal pembukaan rekening PPMD, nasabah bersangkutan harusnya menerima nota konfirmasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk, dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung. Namun karena baik, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang maupun Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael tidak melakukan pencatatan dengan cara menginput data pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis, menyebabkan Saksi Joy Theofanis pada tanggal – tanggal 15 Januari 2018, 08 Februari 2018, 14 Maret 2018, 26 April 2018, 08 Juni 2018, 27 Juni 2018, 11 Juli 2018, 17 Desember 2018, 12 Maret 2019, 29 Mei 2019, 19 September 2019, 12 Nopember 2019, 16 Maret 2020, 17 April 2020, 05 Juni 2020 dan pada tanggal 02 Agustus 2018, 07 September 2018, 15 Mei 2019 dan 08 Januari 2020 yaitu pada waktu Saksi Joy Theofanis menyetujui pembukaan rekening PPMD dan melakukan penyetoran tunai untuk pembukaan rekening PPMD pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Saksi Joy Theofanis tidak pernah menerima nota konfirmasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk, dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung yang seharusnya diterima oleh nasabah peserta program produk PPMD PT.Bank Permata Tbk. Dimana tidak diterimanya nota konfirmasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk, dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung karena tidak dilakukannya pencatatan / penginputan data atas transaksi Saksi Joy Theofanis oleh Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang maupun Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael tersebut tidak sesuai dengan ketentuan produk PPMD yang harus dipatuhi oleh Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang maupun

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Selvi Yuniati Batuwaël. Kemudian, tidak dilakukannya pencatatan / penginputan data atas transaksi Saksi Joy Theofanis oleh Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang maupun Terdakwa Selvi Yuniati Batuwaël menyebabkan pula besaran masing – masing transaksi penyetoran tunai pada tanggal – tanggal 15 Januari 2018, 08 Februari 2018, 14 Maret 2018, 26 April 2018, 08 Juni 2018, 27 Juni 2018, 11 Juli 2018, 17 Desember 2018, 12 Maret 2019, 29 Mei 2019, 19 September 2019, 12 Nopember 2019, 16 Maret 2020, 17 April 2020, 05 Juni 2020 dan pada tanggal 02 Agustus 2018, 07 September 2018, 15 Mei 2019 dan 08 Januari 2020 yang dimaksudkan oleh Saksi Joy Theofanis untuk pembukaan rekening PPMD atas nama Joy Theofanis tersebut tidak tercatat pula dalam sistem perbankan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Selanjutnya sesuai dengan besaran dana persetujuan penyetoran dana awal pembukaan rekening PPMD, yang dilakukan oleh Saksi Joy Theofanis pada tanggal – tanggal tersebut, didapatkan jumlah total setoran tunai pembukaan rekening PPMD sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dari Saksi Joy Theofanis sebanyak Rp. 1.815.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) dimana jumlah tersebut kemudian dibagi berdua diantara Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwaël. Sementara Para Terdakwa, dalam hal kedudukan Para Terdakwa selaku *costumer service* (CS) dan selaku *Branch Service manager* (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu tersebut, Para Terdakwa mengetahui dengan pasti ketentuan pembukaan rekening PPMD oleh nasabah yang menyetujui pembukaan rekening PPMD adalah dilakukan dengan cara mendebet secara otomatis pembayaran setoran awal dari rekening sumber yang didaftarkan nasabah saat nasabah membuka rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD). Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa mengarahkan Saksi Joy Theofanis melakukan pembayaran setoran awal rekening PPMD dengan melakukan setoran tunai tidak sesuai dengan ketentuan program produk PPMD PT Bank Permata Tbk;

- Bahwa, dalam menjalankan tugasnya selaku *customer service* (CS) PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu , Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang menawarkan pula pembukaan rekening PPMD kepada Saksi Ivon Sumandi dan saat Saksi Ivon Sumandi menyetujui untuk melakukan pembukaan rekening PPMD sebagaimana ditawarkan oleh Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang tersebut. selanjutnya Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang meminta Saksi Saksi Ivon Sumandi agar

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



menandatangani formulir pendaftaran PPMD kosong, setelah Saksi Saksi Ivon Sumandi menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong tersebut, lalu Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang mengarahkan Saksi Ivon Sumandi ke teller untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD. Di teller, Saksi Ivon Sumandi diminta untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD dengan cara menarik dana tunai dari rekening Saksi Ivon Sumandi, kemudian Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang menginformasikan kepada Saksi Reini Natalia (code NPK **36758**) atau Saksi Resha Reovaldy Riesta (code NPK **38686**) yang bertindak selaku teller saat transaksi atau kepada Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael selaku Branch Service manager (BSM) kalau Saksi Ivon Sumandi akan melakukan penarikan tunai. setelah saksi Ivon Sumandi menandatangani slip penarikan tunai dan menyetorkan sejumlah dana sebagaimana disetujui oleh saksi Ivon Sumandi sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD dan menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong, saksi Ivon Sumandi beranggapan bahwasannya dana sebagaimana nilainya telah disetujui dan disetorkan oleh Saksi Ivon Sumandi tersebut, telah disetorkan / telah terdebit kerekening PPMD milik Saksi Ivon Sumandi. Dimana untuk memenuhi persyaratan program PPMD yaitu rekening PPMD dan rekening sumber dana penodebetan harus teridentifikasi dalam nama nasabah yang sama, Saksi Ivon Sumandi mendaftarkan 2 rekening Saksi Ivon Sumandi sebagai rekening sumber penodebetan. Yaitu rekening nomor 9818881727 dan rekening nomor 9818888829 . dimana Saksi Ivon Sumandi memahami bahwasannya rekening sumber penodebetan berfungsi untuk

- a. Mendebet secara otomatis pembayaran setoran – setoran bulanan PPMD, sebagaimana tanggal yang telah ditentukan saksi von Sumandi ke rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) saksi Ivon Sumandi tersebut ;
- b. dan saat rekening PPMD saksi Ivon Sumandi jatuh tempo maka seluruh dana akan dikreditkan ke rekening sumber dana penodebetan saksi Ivon Sumandi yang telah didaftarkan sebelumnya tersebut;

Selanjutnya Rincian dari transaksi penarikan tunai Saksi Ivon Sumandi tersebut, adalah sebagai berikut ;

(Tabel 5)

NO	NAMA NASABAH	NO. REKENING	TANGGAL	JUMLAH (IDR)	Code
1	Ivon sumandi	9818881727	25-Jun-20	20,000.000	WDASC/5



					51/38686
2	Ivon sumandi	9818881727	18-Sept-18	50,000.000	/ WDASC/5 51/36758
3	Ivon sumandi	9818888829	17-Dec-18	8,000.000	/ WDASC/5 51/36758
4	Ivon sumandi	9818888829	24-Aug-18	20,000.000	/ WDASC/5 51/36758
5	Ivon sumandi	9818888829	22-Apr-19	49,000.000	WDASC/5 51/38686
6	Ivon sumandi	9818888829	26-Jun-18	10,000.000	/ WDASC/5 51/36758

- Bahwa, tidak seluruh jumlah penarikan tunai yang dilakukan oleh Saksi Ivon Sumandi pada waktu – waktu tanggal 26 Juni 2018, 24 Agustus 2018, 18 September 2018, 17 Desember 2018, 22 April 2019 dan 25 Juni 2020 tersebut disetujui sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD oleh Saksi Ivon Sumandi, dimana sebagian dana dari penarikan – penarikan tunai yang dilakukan oleh Saksi Ivon Sumandi tersebut diambil oleh Saksi Ivon Sumandi. Sehingga jumlah yang disetujui oleh Saksi Ivon Sumandi sebagai setoran awal rekening PPMD tercatat sebagai berikut :

(Tabel 6)

NO	NAMA NASABA H	JENIS REKENING	NO. REKENING	TANGGAL	JUMLAH (IDR)
1	IVON SUMANDI	P.ME	9818881727	25-Jun-20	20,000.000
2				18-Sept-18	40,000.000
3		T. OPTIMA	9818888829	17-Dec-18	4,000.000
4				24-Aug-18	20,000.000
5				22-Apr-19	40,000.000
6				26-Jun-18	1,000.000
7				10-Jul-20	30,000.000
TOTAL					164.000.000

- Bahwa, baik Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dalam kedudukan Terdakwa selaku *costumer service* (CS) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu yaitu petugas yang bertugas melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan / penginputan data nasabah yang menyetujui pembukaan rekening PPMD, maupun Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael dalam kedudukannya selaku *Branch Service manager* (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, yaitu selaku pihak yang berwenang menyetujui pembukaan rekening PPMD nasabah PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu. Dimana selaku BSM pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, adalah atasan langsung Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang yang bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan baik oleh *costumer service* maupun teller yang bekerja pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Para Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwasannya sesuai ketentuan program produk PPMD PT Bank Permata Tbk, sebagai bukti kalau seorang nasabah telah ikut serta dalam produk PPMD PT Bank Permata Tbk, adalah pada saat tanggal pembukaan rekening PPMD, nasabah bersangkutan harusnya menerima nota konfirmasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk, dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung. Namun karena baik, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang maupun Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael tidak melakukan pencatatan dengan cara menginput data pada tanggal pembukaan rekening PPMD Saksi Ivon Sumandi, menyebabkan Saksi Ivon Sumandi pada tanggal – tanggal 26 Juni 2018, 24 Agustus 2018, 18 September 2018, 22 April 2019 dan 25 Juni 2020 tersebut yaitu pada waktu Saksi Ivon Sumandi, menyetujui pembukaan rekening PPMD dan melakukan penyetoran tunai untuk pembukaan rekening PPMD pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, tidak pernah menerima nota konfirmasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk, dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung yang seharusnya diterima oleh nasabah peserta program produk PPMD PT.Bank Permata Tbk. Dimana tidak dilakukannya pencatatan / penginputan data atas transaksi Saksi Joy Theofanis oleh Para Terdakwa tersebut, menyebabkan pula besaran dana masing – masing transaksi penyetoran tunai pembukaan rekening PPMD oleh Saksi Ivon Sumandi pada tanggal – tanggal 26 Juni 2018, 24 Agustus 2018, 18 September 2018, 22 April 2019 dan 25 Juni 2020 tersebut tidak tercatat pula dalam sistem perbankan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu.sebagaimana tanggal penyetoran yang dilakukan Saksi Ivon Sumandi tersebut. Selanjutnya sesuai dengan besaran dana persetujuan penyetoran dana awal pembukaan rekening PPMD, yang

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi Ivon Sumandi pada tanggal – tanggal tersebut, didapatkan jumlah total setoran tunai pembukaan rekening PPMD Saksi Ivon Sumandi sebanyak Rp. 164.000.000 ,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan jumlah dana yang disetorkan oleh Saksi Ivon Sumandi tersebut kemudian dibagi berdua antara Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael. Sementara Para Terdakwa, dalam hal kedudukan Para Terdakwa selaku *costumer service* (CS) dan selaku *Branch Service manager* (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu tersebut, Para Terdakwa mengetahui dengan pasti ketentuan pembukaan rekening PPMD oleh nasabah yang menyetujui pembukaan rekening PPMD adalah dilakukan dengan cara mendebet secara otomatis pembayaran setoran awal dari rekening sumber yang didaftarkan nasabah saat nasabah membuka rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD). Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa mengarahkan Saksi Ivon Sumandi melakukan pembayaran setoran awal rekening PPMD dengan melakukan setoran tunai bertentangan dengan ketentuan program produk PPMD PT Bank Permata Tbk. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2020, Saksi Ivon Sumandi dengan bantuan saksi Irmawati, telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30,000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dengan tujuan agar uang tersebut disetorkan ke rekening saksi Ivon Sumandi, namun Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang tidak memasukkan / menginput data atas uang tunai yang telah diterimanya tersebut kedalam rekening Saksi Ivon Sumandi melainkan Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang membagi uang tersebut dengan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael . Kemudian atas setoran sebesar Rp. 30,000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah diterima sebesar Rp. 30,000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael. pada tanggal 10 Juli 2020, menginput pembukaan rekening PPMD atas nama Ivon Sumandi sebanyak 4 rekening PPMD, dimana pada pembukaan rekening PPMD atas nama Ivon Sumandi tanggal 10 Juli 2020 tersebut pembayaran setoran awal pembukaan rekening nya dilakukan dengan metode debet langsung dari rekening sumber nomor rekening 9818881727, yaitu rekening yang didaftarkan oleh Saksi Ivon Sumadi sebagai rekening sumber produk PPMD di Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Palu.;

- Bahwa, sepanjang tahun 2017 Saksi Joy Theofanis telah menyetujui dan menyetorkan sejumlah dana yang diperuntukan bagi pembukaan

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PPMD Saksi Joy Theofanis namun data dan dananya tidak dicatat/ diinput baik oleh Terdakwa Thomas Santoso, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael kedalam sistem PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu melainkan dipergunakan oleh Terdakwa Thomas Santoso, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa, dengan jumlah total sebanyak Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Saksi Joy Theofanis telah menyetujui dan menyetorkan pula sejumlah dana yang diperuntukan bagi pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis namun data dan dananya tidak dicatat/ diinput baik oleh Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael kedalam sistem PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu melainkan dipergunakan oleh Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael sebanyak Rp. 1.815.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah). Dengan demikian, seluruh jumlah dana yang telah disetorkan dan disetujui oleh Saksi Joy Theofani sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD saksi Joy Theofanis sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, namun baik data maupun dananya tidak dicatat atau diinput kedalam sistem perbankan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu baik oleh Terdakwa Thomas Santoso maupun Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael seluruhnya berjumlah sebanyak Rp. 2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enampuluh juta rupiah). Selain itu, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pula masih terdapat persetujuan dan penyetoran sejumlah dana dari saksi Ivon Sumandi yang diperuntukan bagi setoran awal pembukaan rekening PPMD saksi Ivon Sumandi namun baik data maupun dananya tidak dicatat atau diinput kedalam sistem perbankan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu baik oleh Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael dengan jumlah total sebanyak Rp. 164.000.000 ,- (seratus enampuluh empat juta rupiah). Dimana dalam kedudukan Para Terdakwa Thomas Santoso maupun Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael selaku costumer service dan Branch Service Manager wajib menjaga ketaatan akan peraturan perbankan dan tidak menggunakan dana nasabah dalam hal ini dana penyetoran pembukaan

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PPMD milik Saksi Joy Theofanis dan Saksi Ivon Sumandi yang dipercayakan kepada PT Bank Permata Tbk cabang Sudirman Kota Palu untuk kepentingan Para Terdakwa;

- Bahwa, sebagai bagian pertanggungjawaban PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, yaitu sesuai ketentuan program produk PPMD PT Bank Permata, yang menyebutkan “ *Bank Permata bertanggung jawab atas produk tabungan yang merupakan bagian dari produk integrasi Permata Proteksi Masa Depan* “, pada tanggal 29 September 2020 Saksi Alpit Sylvana Palungkun *Branch Manager* (BM) PT. Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Palu telah mengembalikan seluruh jumlah setoran milik Saksi Joy Theofanis yang tidak tercatat tersebut sebanyak Rp. 2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Joy Theofanis dan pada tanggal 29 September 2020 tersebut Saksi Alpit Sylvana Palungkun *Branch Manager* (BM) PT. Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Palu telah pula mengembalikan seluruh jumlah setoran milik Saksi Ivon Sumandi yang tidak tercatat tersebut sebanyak Rp. 164.000.000 ,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Saksi Ivon Sumandi;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor No 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Joy Theofanis**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait masalah penggelapan dana PPMD;
 - Bahwa saksi nasabah PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu di jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 Kota Palu;
 - Bahwa saksi sudah menjadi nasabah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi dan istri Ivon Sumandi memiliki beberapa rekening simpanan juga memiliki rekening PPMD;
 - Bahwa Para Terdakwa sering melayani saksi;
 - Bahwa jabatan Terdakwa Thomas Santoso sebagai costumer service

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (CS), Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang selaku teller, dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael selaku Branch Service manager (BSM)
- Bahwa saksi membuka rekening PPMD di Bank Permata sejak tahun 2017 s/d tahun 2020;
 - Bahwa awalnya tahun 2017 Terdakwa II dan Terdakwa III menawarkan kepada saksi untuk mengikuti program PPMD kata Para Terdakwa untuk mencapai target dan mereka meminta bantuan kepada saksi untuk mengikuti program PPMD tersebut;
 - Bahwa prosedur membuka rekening PPMD adalah saksi datang ke Bank Permata, saat itu Terdakwa III sebagai *costumer service* (CS) melayani kebutuhan saksi sekaligus menawarkan kepada saksi untuk membuka rekening PPMD. setelah saksi menyetujui penawaran darinya kemudian Terdakwa III meminta saksi agar menandatangani formulir pendaftaran PPMD kosong, setelah saksi menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong, lalu Terdakwa III mengarahkan saksi ke teller untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD. Di teller saksi diminta untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD dengan cara menarik dana tunai dari rekening saksi, kemudian Terdakwa II selaku teller, dan Terdakwa I selaku Branch Service manager (BSM) meminta saksi untuk menandatangani slip penarikan tunai, setelah saksi menandatangani slip penarikan tunai dan formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong serta menyetorkan sejumlah dana yang saksi setuju sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD, saksi beranggapan, Bahwasannya dana sebagaimana nilainya telah disetujui dan saksi setorkan sebagai dana pembukaan rekening PPMD tersebut, telah terdebit kerekening PPMD milik saksi. Dimana untuk memenuhi persyaratan program PPMD yaitu rekening PPMD dan rekening sumber dana pendebitan harus teridentifikasi dalam nama nasabah yang sama. saksi mendaftarkan rekening tabungan optima nomor 4110942015 atas nama saksi sebagai rekening sumber pendebitan;
 - Bahwa pendebitan dilakukan secara otomatis pembayaran setoran – setoran bulanan PPMD, sebagaimana tanggal yang telah ditentukan ke rekening Permata Proteksi Masa Depan (PPMD) , dan saat rekening PPMD jatuh tempo, maka seluruh dana akan dikreditkan ke rekening sumber dana pendebitan;
 - Bahwa Tabungan PPMD tidak memiliki kartu;

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu tabungan PPMD yaitu selama 1 tahun;
- Bahwa saksi melakukan penarikan tunai di Teller pada saat penarikan ada dana yang saksi ambil dan ada juga dana yang tidak saksi ambil dan seingat saksi pernah menarik uang sebesar Rp. 2.000.000 tetapi kenyataannya ditarik lebih dari jumlah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan Serifikat Asuransi PPMD ataupun nota konfirmasi pembukuan dan hanya diberikan blangko kosong;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan terhadap account rekening lain yaitu mengecek account perusahaan, karena tidak ada paswoordnya kecuali account pribadi saksi, maka saksi tidak bisa karena tidak pernah dikasih paswoordnya;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak Account PPMD saksi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, hanya saja menurut saksi lebih dari 30 account, karena saksi mulai ikut program PPMD dari tahun 2017;
- Bahwa saksi lupa jumlah menyetoran awal masuk PPMD;
- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu dari setoran awal ke setoran lanjutan karena saksi tidak pernah mengecek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bahwa berdasarkan data yang ada setoran awal PPMD adalah sebesar Rp. 170.000.000 dan saksi tidak menyangka Bahwa dana saksi diambil sebanyak itu;
- Bahwa bunga program PPMD seingat saksi adalah 4 % pertahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek account pribadi saksi karena saksi bingung dan paswoordnya tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa Para Terdakwa hadir pada saat audit dan pada saat itu Terdakwa III mengakui Bahwa dana yang dia ambil sebesar Rp. 80.000.000 akan dikembalikan kepada Terdakwa I. Terdakwa II menyatakan akan mengembalikan kerugian tersebut dan pengembalian kerugian akan dibagi 2 dengan Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa I tidak mau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setoran terakhir PPMD yang didebet dari rekening saksi pada perincian terakhir tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta);
- Bahwa tidak ada bukti penyetoran PPMD pada saksi hanya percaya kepada Para Terdakwa karena saksi sangat mengenal baik Para Terdakwa. dan pada saat penyetoran saksi hanya diberikan blangko

Halaman 53 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan menandatangani beberapa slip penarikan kosong

- Bahwa benar barang bukti berupa slip penarikan yang telah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa tidak ada Sertifikat Asuransi setelah saudara menandatangani pembukaan tanggungan PPMD;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan diberikan paswoord rekening atas nama saksi;
- Bahwa saksi tertarik pada saat mengikuti program PPMD karena Terdakwa II dan III menyakinkan kepada saksi Bahwa uang tersebut akan kembali dengan bunga banyak;
- Bahwa Terdakwa III melayani saksi selama 1 tahun yaitu tahun 2017, dan untuk tahun 2018 Terdakwa III naik keatas dengan jabatan baru, kemudian selanjutnya saksi dilayani oleh Terdakwa II dan Terdakwa II pernah meminta tolong kepada saksi untuk membuka rekening PPMD;
- Bahwa saksi melakukan transaksi PPMD, sudah sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah menarik uang tunai direkening beberapa kali secara tunai ;
- Bahwa saksi mengikuti program PPMD sejak tahun 2016 tetapi saksi baru melakukan transaksi pertama pada tahun 2017;
- Bahwa yang memberikan blangko kosong / slip penarikan kosong kepada saksi adalah Terdakwa II mengantar saya ke teller dan memberika saya blangko / slip penarikan kosong untuk mendebet dari rekening pribadi saya kerekening PPMD;
- Bahwa sistem yang ada di Bank permata sudah menggunakan system online;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejanggalan pada program PPMD yaitu pada tahun 2020 Para Terdakwa datang kerumah sambil menangis dan meminta maaf, mereka khilaf, kata Para Terdakwa dana yang disetorkan akan dialihkan ke Warna Artha;
- Bahwa pernah ada pencairan dari dana PPMD masuk masuk kerekening saksi;
- Bahwa diantara Para Terdakwa, yang paling sering melakukan transaksi dengan saksi adalah Terdakwa II Pretti;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari Program PPMD adalah sebesar Rp. 1 milyar 600 juta lebih yang dari rekening saksi dan selebihnya dana dari rekening isteri saksi;

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian tersebut sudah dikembalikan oleh dikembalikan oleh Bank Permata;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui untuk mengembalikan kerugian tersebut;
- Bahwa saksi pernah pergi ke Bank Permata dan melakukan pengecekan di rekening saksi, setelah itu pihak Bank memberikan rekening koran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak transaksi penarikan direkening pribadi saksi, yang tidak pernah saksi lakukan;
- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk mengaudit mengenai kerugian yang saksi alami;
- Bahwa seingat saksi, saksi melakukan Transaksi dengan Terdakwa III kurang lebih sebanyak 10 kali;
- Bahwa awal saksi membuka rekening PPMD didebet dari rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga, pada saat menandatangani blanko / slip penarikan kosong, karena saksi sudah percaya dan sudah lama mengenal Para Terdakwa dan tidak akan berbuat begitu terhadap saksi;
- Bahwa saksi pernah minta password rekening ke Terdakwa II lalu Terdakwa II menyuruh saksi untuk meminta password kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengatakan permintaannya melalui kantor Pusat
- Bahwa saksi mengetahui total kerugian saudara sebesar 1, 6 milyar berdasarkan hasil cross cek dari rekening pribadi saksi;
- Bahwa saksi sering bertransaksi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan II memberikan pendapat Bahwa Pada saat penarikan, Terdakwa I dan II selalu konfirmasi kepada saksi untuk dilakukan transaksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Alpit Sylvana Palungkun alias Alpit, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi mengetahui Bahwa Para Terdakwa melakukan penawaran untuk top up pembukaan rekening tabungan PPMD (Permata Protreksi Masa Depan) kepada nasabah atas nama Ivon Sumandi dan Joy theofanis namun Para Terdakwa tidak memasukan pendaftaran PPMD nasabah ke sistem Bank;

Halaman 55 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Palu sebagai Branch Manager (BM);
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan supervise untuk target bisnis cabang yang meliputi funding dan lending serta melakukan supervisi terkait kegiatan operasional di cabang;
- Bahwa posisi Para Terdakwa adalah Terdakwa Thomas Santoso sebagai Relation Manager (RM), Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang selaku Customer Service (CS) dan Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael selaku Branch Service manager (BSM);
- Bahwa Terdakwa I diangkat sebagai BSM sejak tahun 2017;
- Bahwa ada produk PPMD di Bank Permata yaitu semacam Asuransi jiwa;
- Bahwa persyaratan atau ketentuan produk PPMD tabungan berjangka yaitu batas usia 18 tahun s/d 61 tahun, menandatangani form PPMD, jangka waktunya minimal 1 tahun dan maksimal 18 tahun;
- Bahwa untuk penyetoran PPMD ada yang didebet otomatis dari rekening nasabah berupa setoran bulanan;
- Bahwa ada sosialisasi dari karyawan untuk nasabah mengenai produk tersebut serta pendebetan dari rekening nasabah dan harus disetujui oleh nasabah;
- Bahwa yang melakukan sosialisasi tersebut adalah bagian CS dan Marketing;
- Bahwa yang menginput data untuk mendebet dana dari rekening nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening PPMD adalah bagian CS;
- Bahwa yang menyetujui jika nasabah membuka rekening PPMD adalah BSM;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa III tahun 2013 s/ d 2015 sebagai teller, tahun 2015 s/d 2018 sebagai CS dan tahun 2018 s/d tahun 2020 sebagai marketing ;
- Bahwa benar ini nomor kode 28610 karyawan Preti Inez (Terdakwa II);
- Bahwa kerugian yang diakibatkan perbuatan Para Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.624.000.000 (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah) berdasarkan hasil penarikan dana dari tahun 2017 s/d tahun 2020 ;
- Bahwa setiap penarikan diketahui oleh Nasabah ada yang mereka ketahui jika uang tersebut diambil untuk dibawa pulang dan jika untuk

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didebet ke tabungan PPMD, mereka tidak ketahui karena Para Terdakwa memberikan form/ blangko kosong untuk ditanda tangani sedangkan jumlahnya Para Terdakwa yang mengisinya;

- Bahwa jumlah transaksi terakhir yang dilakukan oleh Para Terdakwa seingat saksi Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta);

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada saat melakukan fraud yaitu nasabah datang ke Bank Permata kemudian mereka melakukan penawaran kepada nasabah agar melakukan Top Up atau pembukaan rekening tabungan PPMD, apabila nasabah setuju biasanya Thomas atau Fretti biasanya meminta nasabah untuk menandatangani formulir pembukaan produk simpanan, setelah ditandatangani Thomas atau Fretti menjelaskan kepada nasabah harus membayar setoran awal untuk pembayaran tabungan PPMD dengan cara melakukan pemindabukuan dari rekening nasabah ke rekening tabungan PPMD;

- Bahwa saksi mengetahui terkait Fraud yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada akhir bulan Juli 2020 pada saat Resha dan Reina menyampaikan kepada saksi agar memeriksa beberapa transaksi nasabah yang dekat dengan Selvi dan Fretty. awalnya saksi tidak mendapatkan permasalahan dan setelah saksi menyatakan kembali kepada mereka berdua, apa yang terjadi, lalu mereka menjelaskan Bahwa Para Terdakwa menawarkan kepada beberapa nasabah terkait produk PPMD dan transaksi pembayaran dana tidak sesuai prosedur melainkan pembayaran dilakukan lewat penarikan rekening nasabah. dana setelah ditaruk disimpan di teller dan selanjutnya diberikan kepada Fretty dan biasanya penyeroran dana PPMD tidak dilakukan di area teller, namun mereka lakukan di area belakang yang tidak bisa dipantau oleh CCTV ;

- Bahwa saksi langsung menghubungi Tim SKAI, yang di Kantor Pusat menyampaikan masalah yang terjadi, kemudian diturunkan Tim Fraud Risk Management (FRM) untuk melakukan investigasi. dan setelah melakukan investigasi kemudian Tim menyampaikan Bahwa telah terjadi Fraud yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan kerugian perusahaan sebesar Rp. 2.624.000.000 (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa tim melakukan investigasi terhadap Para Terdakwa yaitu melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa melalui video zoom;

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Fraud awalnya Para Terdakwa tidak kooperatif, tetapi setelah diperlihatkan bukti-bukti, akhirnya mereka mengakui Bahwa mereka telah melakukan fraud dengan modus memasarkan PPMD mereka ambil kemudian dibagi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa para nasabah Ivon dan Joy tidak mengetahui Bahwa selama ini dana yang disetorkan untuk tabungan PPMD tetap tidak pernah dimasukkan ditabungan PPMD mereka mengetahui setelah saksi melakukan kunjungan kepada Nasabah, barulah mereka tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam hal pembagian uang, siapa yang lebih banyak mengambil uang tersebut;
- Bahwa saksi melihat data hasil validasi yang ditanda tangani oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang hadir pada saat pengecekan validasi yaitu saksi, atasan saksi, Reni, Resha, Joy Theofanis, Ivon sumandi dan para Terdakwa;
- Bahwa apabila transaksi dilakukan tanpa terekam CCTV, saksi melakukan pengecekan di buku rekening Nasabah;
- Bahwa jumlah transaksi yang tidak tercatat dalam PPMD sebanyak 40 transaksi, dan ada 40 form yang dimusnahkan oleh Para Terdakwa dan pada saat ditanya mereka tidak mengakuinya ;
- Bahwa yang melihat Para Terdakwa memusnahkan form tersebut yaitu sdr. Resha ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal barang bukti berupa sertifikat tanah;
- Bahwa yang mengembalikan kerugian yang dialami oleh Nasabah adalah Bank Permata;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak ada mengganti uang kerugian yang dialami oleh para Nasabah ;
- Bahwa yang berhak memberikan paswoord kepada nasabah setelah membuka rekening PPMD adalah CS;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh nasabah telah dikembalikan kepada nasabah tapi bukan dari Para Terdakwa akan tetapi yang mengembalikan dari Bank Permata ;
- Bahwa mekanisme pembayaran didebet setiap bulan nasabah pada rekening sumber yang telah didaftarkan pada saat pembukaan rekening PPMD;
- Bahwa pegangan para nasabah sebagai bukti Bahwa nasabah telah

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dalam produk PPMD adalah Nasabah diberikan E-statement / rekening koran sebagai laporan rutin bulanan yang akan dikirim ke emailnya. dan E-statement / rekening koran tersebut sebagai pegangan nasabah telah masuk produk PPMD

- Bahwa tidak dibenarkan penyetoran awal dana PPMD langsung diterima teller dengan cara penarikan tunai, karena sesuai dengan prosedur PPMD yang berlaku setoran awal PPMD dan setoran setiap bulannya hanya dapat dilakukan dengan mekanisme auto debet dari rekening sumber yang telah didaftar dari transaksi tidak pernah melalui teller

- Bahwa saksi selaku Branch Manager (BM) pernah melakukan pengecekan di system Bank Permata terkait setoran awal PPMD atas nama Joy Theifanis dan Ivon Sumadi yaitu pada system Jack Henry Application (JHA), dan tidak ditemukan penyetoran dana PPMD atas nama Joy Theofanis dan Ivon Sumadi sesuai dengan tanggal penarikan pada rekening yang bersangkutan

- Bahwa setahu saksi transaksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan penarikan tunai dari rekening Joy Theofanis dan Ivon Sumandi dari rekening Jay Theovanis sebanyak 40 transaksi sedangkan dari rekening Ivon Sumandi sebanyak 6 transaksi

- Bahwa peranan Para Terdakwa terkait program PPMD dari pembukaan awal rekening sampai dengan penyetoran ke rekening PPMD yaitu awalnya CS yaitu Thomas dan Fretty yang melayani Joy Theofanis dan Ivon Sumandi, hanya meminta nasabah untuk menandatangani formr pembukaan PPMD kosong, namun tersebut tidak pernah mereka input ke system Bank Permata. selanjutnya Para Terdakwa mengarahkan Joy dan Ivon untuk melakukan penyetoran pembukaan sertoran awal dan juga top up PPMD dengan cara melakukan penarikan kerekening nasabah, yang seharusnya didibet dari rekening sumber untuk dipindahkan ke rekening PPMD ;

- Bahwa tidak dibenarkan nasabah pada saat membuka rekening PPMD menandatangani form kosong;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberikan bukti berupa kota Konfirmasi, sertifikat asuransi dan syarat ketentuan produk PPMD kepada Nasabah Joy Theofanis dan Ivon Sumandi;

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tetapi menurut pengakuan dari Resha,

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Selvi, setelah melakukan transaksi nasabah di meja teller, kemudian setelah ditutup jam operasional sekitar jam 15.00 wita, Resha dan BSM (Selvi) melakukan penghitungan uang bersama kemudian memasukkan uang tersebut ke dalam cash box kasir. selanjutnya membawa cash box kasir yang berisi uang transaksi selama sehari menuju keruang penyimpanan khasanah yaitu tempat penyimpanan uang cash box kasir. kemudian Selvi menyuruh kepada teller (Resha) untuk cash box kasir tidak boleh dikunci yang seharusnya terkunci. kemudian Selvi mengambil uang dan menyimpan di belakang pintu;

- Bahwa CS wajib memberikan sosialisasi kepada Nasabah apabila ada produk baru;
- Bahwa tidak ada target untuk CS untuk produk PPMD yang ada hanya menghitung berapa jumlah point
- Bahwa nasabah yang melakukan penarikan uang diteler kelihatan di CCTV ;
- Bahwa ada pengakuan Para Terdakwa untuk mengganti kerugian secara sukarela dan ada surat pernyataan dari Para Terdakwa pada saat investigasi. dan pada saat itu kami memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengembalikan sesuai dengan jumlah kerugian, tetapi Para Terdakwa mengelak karena tidak sesuai dengan uang yang mereka ambil ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di CCTV pada saat investigasi pada saat validasi data;
- Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat oleh Para Terdakwa atas pengakuan kerugian yang dialami oleh Nasabah dan di tanda tangani oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pemaksaan untuk Para Terdakwa menandatangani surat pernyataan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan II memberikan pendapat sebagai berikut ada sebagian uang kerugian tersebut telah kami kembalikan kepada bank permata, Bahwa kami tidak selalu mengambil uang lewat belakang, Bahwa mengenai form yang dimusnahkan itu tidak benar dan kami tidak pernah memusnahkan form tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III memberikan pendapat sebagai berikut Bahwa pada saat validasi saya tidak

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikutsertakan;

3. Saksi Ivon Sumandi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait masalah fraud yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Nasabah di Bank Permata cabang Sudirman Palu, sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa satahu saksi posisi Terdakwa adalah Terdakwa I sebagai BSM, Terdakwa II sebagai CS dan Terdakwa III sebagai CS;
- Bahwa yang melayani saksi pada proses transaksi adalah Para Terdakwa, tetapi yang sering adalah Terdakwa Selvi dan Fretty;
- Bahwa saksi mempunyai 2 rekening di bank pertama;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan untuk masuk dalam program PPMD;
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan oleh Fretty sebagai CS tentang produk produk PPMD tabungan berjangka dalam jangka waktu 1 tahun, maka dana saksi dikembalikan kerekening sumber ;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi pada tabungan PPMD secara tunai;
- Bahwa awalnya Fretty menawarkan untuk membuka program tabungan PPMD, setelah itu hanya menandatangani form kosong pembukaan rekening PPMD yang diberikan oleh Fretty, kemudian saksi melakukan transaksi menggunakan kartu ATM, untuk transaksi selanjutnya penarikan dilakukan secara tunai oleh Fretty dan Selvi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui penyalagunaan dana yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada tahun 2020 pada saat pihak dari Bank Permata datang kerumah dan memberitahukan kejadian ini kepada saksi dan suami saksi Joy Thefanus;
- Bahwa Terdakwa Thomas pernah melayani saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan diaplikasi terkait banyaknya dana yang ada direkening PPMD diaplikasi karena tidak ada paswoord yang diberikan kepada saksi dan saksi sudah menyampaikan kepada Fretty dan selvi agar diberikan paswoord tetapi mereka mengatakan akan dimintakan ke Kantor pusat dan akan dikirim ke email saksi, tetapi sampai saat ini saksi tidak pernah menerima Paswoord

Halaman 61 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp, 164.000.000 sudah dikembalikan oleh Bank Permata, dan bukan dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa beberapa lembar slip penarikan dana dari rekening Ivon Sumandi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keuntungan untuk tabungan PPMD atau semacam asuransi jiwa ;
- Bahwa tujuan saksi membuka rekening tabungan PPMD hanya membantu staf bank permata karena setiap kali saksi ke Bank Permata mereka selalu ditawarkan program tersebut kepada saksi dan suami saksi;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap rekening saksi di moblle banking jika ada transaksi masuk dan keluar uang direkening;
- Bahwa jumlah dana yang saksi debit dari rekening biasanya sebesar Rp, 1.000.000 atau Rp. 2.000.000 tidak pernah dalam jumlah banyak;
- Bahwa pada saat invesigasi saksi membawa bukti berupa RC;
- Bahwa pernah diperlihatkan beberapa kali transaksi yang terekam di CCTV dan pada saat itu Fretty membenarkannya sedangkan Selvi tidak dan semua dia tidak akui;
- Bahwa tidak ada pengkuan dari Para Terdakwa perihal berapa jumlah uang yang mereka gunakan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau jumlah dana saksi sebesar Rp. 164.000.000 tidak dimasukkan kedalam rekening PPMD, saksi mengetahui setelah diberitahu oleh pihak Bank Bahwa dana tersebut tidak dimasukkan ke dalam rekening PPMD, dengan mencocokkan RC dengan tabungan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penarikan tunai dari rekening saksi;
- Bahwa saksi membenarkan form pembukaan rekening PPMD yang ditandatangani oleh saksi sebagai persetujuan pembukaan rekening PPMD;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang secara langsung, uang tersebut kepada Fretty diambil dari Bank BRI sebesar Rp. 30.000.000. setelah itu saksi meminta bukti setorannya, tetapi alasannya nanti diserahkan;
- Bahwa Para Terdakwa pernah datang kepada saksi dan mengatakan Bahwa uang sebesar 300 juta lebih, tidak masuk kerekening, dan mengatakan uang masuk kerekening mereka dan dipakai untuk investasi

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Bank lain. dan juga mereka berjanji untuk mengembalikannya;

- Bahwa ada pembukuan untuk transaksi yang dilakukan setiap hari;
- Bahwa saksi pernah menandatangani form kosong yang disodorkan form kosong jumlahnya saksi tidak lihat dan langsung tanda tangan saja dibagian belakan;
- Bahwa yang menawarkan program PPMD yaitu Fretty;
- Bahwa saksi jarang berhubungan dengan Thomas mengenai masalah ini ,tetapi saksi sering berhubungan dengan Selvi dan Fretty ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan II memberikan pendapat saksi tidak pernah mengeluhkan datanya tidak bisa terbuka, uang sebesar Rp. 164.000.000 tidak semua diperuntukkan di rekening PPMD
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III memberikan pendapat Terdakwa tidak hadir pada saat investigasi dan Terdakwa III tidak mengakui kerugian saksi sebesar Rp. 164.000.000;

4. Saksi Irmawati L alias Irma, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait masalah fraud yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara di Perusahaan di CV Celebes Agro Perkasa milik Joy Theofanis dan Ivon Sumandi ;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi di Bank Permata;
- Bahwa yang memerintahkan saksi melakukan transaksi tersebut adalah Ivon Sumandi ;
- Bahwa setoran yang pertama saksi setorkan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah Bahwa saksi diperintahkan oleh Ivon Sumandi untuk mengambil uang di Bank BRI KCP Sudirman untuk menyeter uang tunai kerekening Ivon Sumandi ;
- Bahwa uang tersebut saksi kepada Fretty pada saat itu Fretty mengambil uang tersebut di Bank BRI KCP Sudirman ;
- Bahwa yang ada pada saat saudara menyerahkan uang tersebut kepada Fretty adalah Terdakwa freety dan security Bank Permata;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Fretty pada tanggal 10 Juli 2020 ;
- Bahwa tidak ada bukti setoran yang diserahkan kepada saksi katanya bukti setoran nanti di serahkan kepada Ivon Sumandi;

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa Fretty mengambil uang di Bank BRI KCP Sudirman Bahwa kantor Bank Permata sudah mau tutup, makanya diambil langsung oleh Fretty di bank BRI KCP Sudirman ;
- Bahwa tidak ada transaksi lain ketika saksi menyerahkan langsung uang kepada Fretty;
- Bahwa selain Terdakwa Fretty (Terdakwa II) saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa I dan III;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi benar ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan III memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi saya tidak tahu ;

5. Saksi Reini Natalia,SE dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait masalah fraud yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di bank Permata sebagai CS;
- Bahwa Selvi Yuniati Batuwael sebagai Branch Service Manager (BSM), Fretty Innez Augustin Kaunang sebagai Costumer Service (CS) dan Thomas Santoso sebagai Relation Manager ;
- Bahwa setiap karyawan mempunyai nomor NPK ;
- Bahwa nomor NPK saksi adalah 36758 ;
- Bahwa bertanggung jawab atas tugas CS dan teler yaitu Selvi sebagai BSM dan juga menegur jika terjadi kesalahan di CS dan teler;
- Bahwa yang melayani Joy Theofanis dan Ivon Sumandi melakukan transaksi di Bank Permata adalah Terdakwa Selvi dan Fretty ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal kejadian yang dilakukan Para Terdakwa, saksi tahu setelah saksi sebagai CS yaitu pada saat nasabah Joy dan Ivon melakukan transaksi kemudian Selvi dan Fretty langsung melayani nasabah dengan menawarkan produk PPMD dengan cara membujuk nasabah untuk membantu target pencapaian penjualan. jika nasabah setuju maka nasabah langsung menandatangani form. lalu Selvi dan Fretty melakukan penarikan tunai yang seharusnya dilakukan pendebitan dari rekening awal nasabah untuk setoran awal PMD namun tidak dilakukan oleh Selvi dan Fretty ;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang para nasabah adalah pada saat itu saksi melihat, pada saat nasabah datang kemudian dilayani oleh

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fretty sebagai CS dan Selvi berada disampaing saksi dimeja teler, kemudian Fretty mengatakan kepada saksi untuk melakukan penarikan dengan memperlihatkan slip penarikan tunai dan selvi menyetujuinya, setelah selesai transaksi nasabah pulang, sedangkan dana yang diambil, sesuai arahan dari Selvi dana tersebut disimpan di brankas teler. setelah kegiatan kantor selesai, saksi dan Selvi melakukan penghitungan uang bersama, kemudian memasukkan uang tersebut ke kas box yang berisi uang transaksi selama sehari dan membawa kas box tersebut kedalam ruang penyimpanan khasanah. kemudian Selvi menyuruh saya untuk box kasir agar tidak dikunci yang seharusnya terkunci. kemudian Selvi membuka dan mengambil di dalam box kasir dan menyerahkannya kepada Fretty ;

- Bahwa saksi pernah melayani transaksi yang dilakukan oleh Joy Theovanis dan Ivon Sumandi dari tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa syarat pembukaan rekening PPMD berumur 18 tahun dan mempunyai rekening di Bank Permata ;
- Bahwa saksi melihat kejanggalan yang dilakukan oleh Selvi dan Fretty yaitu ketika Saksi lihat waktu itu uang tidak dibawa, dan Selvi mengatakan Bahwa uang itu punya Fretty dan nanti Fretty yang setor ke rekening nasabah;
- Bahwa penyetoran PPMD seharusnya didebet dari rekening sumber ;
- Bahwa jika terjadi kelebihan uang di teler / pada kasir harus dilaporkan pada atasan yaitu BSM namun Selvi mengatakan uangnya dipisah nanti Fretty yang ambil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Thomas melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Selvi dan Fretty;
- Bahwa uang setoran PPMD dipisahkan dengan uang setoran riil. Selvi mengatakan untuk setoran PPMD dipisahkan paling atas sudut sebelah kanan;
- Bahwa yang memegang kunci Brankas Teller dan BSM, selain itu tidak ada yang memegang kunci;
- Bahwa yang membawa uang keruang penyimpanan (khasanah) adalah Teller dan BSM;
- Bahwa uang nasabah yang telah ditarik tunai tdak diserahkan ke nasabah namun uangnya diambil oleh Selvi dibelakang katanya uangnya Fretty, kemudian disimpan disudut pintu, yang tidak ada / terekam CCTV. dan pada saat itu Selvi menyuruh saksi untuk tidak mengunci box;

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NPK 36758 saksi yang bertugas sebagai teller ;
- Bahwa peranan atau tugas Para Terdakwa di Bank Permata berhubungan dengan masalah Para Terdakwa yaitu
 - Selvi sebagai BSM berperan sebagai pengawas dalam melakukan transaksi pada saat nasabah Joy Theovanis dan Ivon Sumandi melakukan transaksi valas dan penukaran uang yang mana setiap transaksi Selvi menandatangani yang menandatangani slip penarikan untuk transaksi pembukaan rekening atau top up PPMD, yang mana slip penarikan tersebut jumlah atau nominal yang tertera didalam slip penarikan tidak dilakukan pemindabukuan ke rekening PPMD milik nasabah namun dilakukan penarikan tunai;
 - Fretty sebagai CS, menawarkan ke nasabah untuk mengikuti produk top up PPMD yaitu mengajukan blangko pembukaan rekening kepada nasabah untuk membuka top up nasabah;
 - Thomas sebagai CS yang menggantikan posisi Fretty, pada saat Fretty cuti melahirkan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini selain saksi adalah suadra Resha Reovaldy Riesta (teller) ;
- Bahwa seharusnya ada berita acara jika terjadi kelebihan ataupun kekurangan uang di kasir ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa saksi curiga karena uang tersebut dikeluarkan dibelakang pintu ;
- Bahwa saksi setelah melihat kejadian tersebut saksi melapor kepada ibu Alpit , saksi bersama dengan Resha mengkonfirmasi hal tersebut dan pada saat itu Alpit mengatakan Bahwa Selvi dan Fretty tidak menyukai kami berdua;
- Bahwa saksi pernah melihat form kosong yang ditanda tangani oleh nasabah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti penarikan dimusnahkan;
- Bahwa saksi melihat ada kejanggalan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II awal tahun 2018 ;
- Bahwa saksi hadir pada saat validasi data dan pada saat pemeriksaan saksi ditanyakan yang yang kami ketahui ;
- Bahwa nomor NPK saksi adalah 36758 ;
- Bahwa selain nasabah Joy dan Ivon Sumandi tidak ada kejanggalan yang saksi lihat pada nasabah lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual produk PPMD;

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pecahan uang kecil yang biasa diminta Joy atau pun Ivon sumandi pada saat penarikan tunai kemudian ditukar dengan pecahan uang kecil yaitu pecahan uang Rp 5.000, Rp., 10.000, Rp 2.000 karna uang tersebut dibawah pulang oleh Joy dan Ivon Sumandi ;
- Bahwa saksi pernah menjadi teller yaitu sejak tahun 2017 s/d tahun 2019, kemudian sebagai CS dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa berdasarkan hasil validasi dari bank total kerugian sebesar nasabah adalah sebesar Rp. 2 .624.000.000 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah masing masing yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Thomas melakukan perbuatan yang seperti dilakukan oleh Selvi dan Fretty;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah total yang digunakan oleh masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal program PPMD;
- Bahwa pada saat penarikan uang Selvi berada disamping saksi dan mendampingi saksi, sedangkan fretty mendampingi nasabah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan bagian dari Terdakwa I ataupun Terdakwa II ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan II memberikan pendapat saksi mengetahui produk PPMD dan saksi tahu Joy dan Ivon Sumandi ikut program PPMD , Bahwa Tidak benar Terdakwa I memerintahkan untuk tidak mengunci kas box, Bahwa saksi mendapatkan bagian dari Terdakwa I dan II;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III memberikan pendapat Terdakwa III tidak tahu dan tidak ada tanggapan dari Terdakwa III;

6. Saksi Resha Reovaldi Riesta, S.Hut, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait masalah fraud yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dibanj Permata sebagai Teller;
- Bahwa Para Terdakwa di Bank Permata adalah Selvi Yuniati Batuwael sebagai Branch Service Manager (BSM), Fretty Innez Augustin Kaunang sebagai Costumer Service (CS) dan Thomas Santoso sebagai Relation Manager ;

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap karyawan mempunyai nomor NPK ;
- Bahwa nomor NPK saksi adalah 38686 ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas tugas CS dan teler yaitu Selvi sebagai BSM dan juga menegur jika terjadi kesalahan di CS dan telet ;
- Bahwa yang melayani jika Joy Theofanis dan Ivon Sumandi melakukan transaksi di Bank Permata adalah Selvi dan Fretty ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal kejadian tersebut, saksi tahu setelah saksi sebagai CS yaitu pada saat nasabah Joy dan Ivon melakukan transaksi kemudian Selvi dan Fretty langsung melayani nasabah dengan menawarkan produk PPMD dengan cara membujuk nasabah untuk membantu target pencapaian penjualan. jika nasabah setuju maka nasabah langsung menandatangani form lalu Selvi dan Fretty melakukan penarikan tunai yang seharusnya dilakukan pendebitan dari rekening awal nasabah untuk setoran awal PMD namun tidak dilakukan oleh Selvi dan Fretty ;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang para nasabah pada saat itu saksi melihat, pada saat nasabah datang kemudian dilayani oleh Fretty sebagai CS dan Selvi berada disamping saya dimeja teler, kemudian Fretty mengatakan kepada saksi untuk melakukan penarikan dengan memperlihatkan slip penarikan tunai dan selvi menyetujuinya, setelah selesai transaksi nasabah pulang, sedangkan dana yang diambil, sesuai arahan dari Selvi dana tersebut disimpan di brankas teler. setelah kegiatan kantor selesai, saksi dan Selvi melakukan penghitungan uang bersama, kemudian memasukkan uang tersebut ke kas box yang berisi uang transaksi selama sehari dan membawa kas box tersebut kedalam ruang penyimpanan khasanah. kemudian Selvi menyuruh saya untuk box kasir agar tidak dikunci yang seharusnya terkunci. kemudian Selvi membuka dan mengambil di dalam box kasir dan menyerahkannya kepada Fretty ;
- Bahwa saksi pernah melayani transaksi yang dilakukan oleh Joy Theofanis dan Ivon Sumandi dari tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa syarat pembukaan rekening PPMD adalah berumur 18 tahun dan mempunyai rekening di Bank Permata ;
- Bahwa saksi melihat kejanggalan yang dilakukan oleh Selvi dan Fretty ketika saksi lihat waktu itu uang tidak dibawa, dan Selvi mengatakan Bahwa uang itu punya Fretty dan nanti Fretty yang setor ke rekening nasabah ;

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyetoran PPMD tidak dilakukan secara tunai seharusnya didebet dari rekening sumber ;
- Bahwa apabila terjadi kelebihan uang di teler / pada kasir harus dilaporkan pada atasan yaitu BSM namun Selvi mengatakan uangnya dipisah nanti Fretty yang ambil ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Thomas melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Selvi dan Fretty ;
- Bahwa posisi uang setoran PPMD dipisahkan dengan uang setoran riil Selvi mengatakan untuk setoran PPMD dipisahkan paling atas sudut sebelah kanan ;
- Bahwa yang memegang kunci Brankas Teller dan BSM, selain itu tidak ada yang memegang kunci ;
- Bahwa yang membawa uang keruang penyimpanan (khasanah) adalah Teller dan BSM ;
- Bahwa Setahu saksi uang nasabah yang di tarik tunai tidak diserahkan ke nasabah namun uangnya diambil oleh Selvi dibelakang katanya uangnya Fretty, kemudian disimpan disudut pintu, yang tidak ada / terekam CCTV. dan pada saat itu Selvi menyuruh saya untuk tidak mengunci box ;
- Bahwa NPK 38686 adalah NPK saksi yang bertugas sebagai teler ;
- Bahwa Peranan atau tugas Para Terdakwa yaitu
 - Selvi sebagai BSM berperan sebagai pengawas dalam melakukan transaksi pada saat nasabah Joy Theovanis dan Ivon Sumandi melakukan transaksi valas dan penukaran uang yang mana setiap transaksi Selvi menandatangani yang menandatangani slip penarikan untuk transaksi pembukaan rekening atau top up PPMD, yang mana slip penarikan tersebut jumlah atau nominal yang tertera didalam slip penarikan tidak dilakukan pemindabukuan ke rekening PPMD milik nasabah namun dilakukan penarikan tunai ;
 - Fretty sebagai CS, menawarkan ke nasabah untuk mengikuti produk top up PPMD yaitu mengajukan blangko pembukaan rekening kepada nasabah untuk membuka top up nasabah
 - Thomas sebagai CS yang menggantikan posisi Fretty, pada saat Fretty cuti melahirkan
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian ini adalah saksi Reini (CS) ;
- Bahwa tidak ada berita acara kelebihan ataupun kekurangan uang di

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir padahal seharusnya dibuatkan berita acara;

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui kejanggalan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan pada pertengahan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak melapor karena saksi dintimidasi, katanya jangan ikut campur urusan Para Terdakwa dan jangan banyak bertanya dan itu bukan urusan saksi, seingat saksi pada tahun 2018 saya pernah dicubit sebanyak 2 kali karena banyak bertanya. tahun 2020 saksi pernah diplototin dan dicubit karena mencoba menyerahkan kepada Joy Theofanis ;
- Bahwa saksi pernah melihat form kosong yang ditanda tangani oleh nasabah, tetapi saksi tidak tahu apakah itu mengenai PPMD atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah melihat Fretty menghancurkan slip penarikan dan memusnahkan ;
- Bahwa berdasarkan hasil validasi dari bank total kerugian sebesar nasabah adalah sebesar Rp. 2.624.000.000 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah masing masing yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Thomas melakukan perbuatan yang seperti dilakukan oleh Selvi dan Fretty;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah total yang digunakan oleh masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal program PPMD;
- Bahwa pecahan uang kecil yang biasa diminta Joy atau pun Ivon sumandi pada saat penarikan tunai kemudian ditukar dengan pecahan uang kecil yaitu pecahan uang Rp 5.000, Rp., 10.000, Rp 2.000 karna uang tersebut dibawah pulang oleh Joy dan Ivon Sumandi ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan II memberikan pendapat sebagai berikut ;
- Saksi mengetahui produk PPMD dan saksi tahu Joy dan Ivon Sumandi ikut program PPMD
- Tidak ada intimidasi kepada saksi ;
- Saksi pernah menawarkan produk PPMD
- Tidak benar Terdakwa I memerintahkan untuk tidak mengunci kas box
- Saksi mendapatkan bagian dari Terdakwa I dan II
- Tidak benar Terdakwa II memusnahkan fomr / slip penarikan ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III memberikan pendapat Terdakwa III tidak tahu dan tidak ada tanggapan dari Terdakwa

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III.

7. **Saksi Christian F. Kaunang** , dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait masalah fraud yang dilakukan oleh Terdakwa II;
- Bahwa menurut saksi awalnya Fretty mengakui Bahwa iya telah melakukan fraud di Bank Permata, pada saat itu saksi menyarankan agar mengembalikan sisa dana yang digunakan oleh Fretty;
- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Fretty yaitu uang Ivan Limbara;
- Bahwa jumlah uang yang dikembalikan Fretty kepada Ivan Limbara yaitu sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui transfer M.banking BCA ke rekening Ivan Limbara pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa II gunakan untuk apa yang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Para Terdakwa di bank Permata;
- Bahwa selain Joy Theofani dan Ivon Sumandi, ada nasabah lain yang dananya digunakan oleh Para Terdakwa yaitu Ivan Limbara;
- Bahwa tanggapan dari Terdakwa II setelah mengetahui jumlah total kerugian sebesar Rp. 2.6 milyar lebih Fetty mengatakan dana yang iya gunakan tidak sebesar itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang digunakan oleh Fretty namun ada catatan pada saat itu Fretty buat dalam bentuk tulisan tangan dan saat itu tidak disertai dengan bukti pengambilan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang digunakan oleh Selvi dan Thomas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kerugian yang dialami oleh Joy Theofani dan Ivon Sumandi telah dikembalikan oleh Terdakwa II , yang saksi tahu hanya 1 nasabah saja yaitu Ivan Limbara. seingat saya ada dikembalikan oleh Selvi dan Fretty kepada ko Joy uang sebesar 300 juta lebih sebelum dilakukan proses audit
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut diserahkan langsung kepada ko Joy atukah diserahkan kepada Bank Permata ;
- Bahwa saksi melihat catatan uang yag digunakan oleh Terdakwa II dan menurut saksi Fretty mencatat jumlah uang yang dia gunakan berdasarkan ingatan fretty;

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal uang yang disita oleh Bank Permata sebesar Rp. 100.000.000 dan sebuah sertifikat tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyita sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa nama suami Terdakwa II yaitu Gifar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Bank Permata telah mengembalikan kerugian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melakukan Fraud bersama dengan Selvi dan Thomas;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa II tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai peranan Para Terdakwa berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian akibat dari Fraud yang disebabkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa II melakukan Fraud saksi dan keluarga berinisiatif mendatangi ko Joy dan Ivon Sumandi untuk meminta maaf dan berjanji untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh ko Joy dan isterinya;
- Bahwa ada pihak Bank Permata pada saat pertemuan tersebut yaitu BM dan Tim dari Investigasi;
- Bahwa dari pertemuan tersebut tidak ada hasil penyelesaian pada saat itu, kemudian saksi meminta waktu untuk mengembalikan kerugian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembelian sebidang tanah yang dilakukan oleh Terdakwa II, nanti setelah di Polda baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa II telah membeli sebidang tanah untuk aset pribadi;
- Bahwa yang ada di rumah Joy Theofani pada saat itu adalah saksi sendiri, Fretty, Selvi, suami Fretty, BM dan Tim dari Manado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian akibat fraud yang dilakukan oleh Terdakwa II dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, saksi hanya tahu pada tahun 2020 pada saat Fretty mengakui perbuatannya dan pada saat itu Terdakwa II di di nonjobkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa I dan III;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh bank Permata setelah diperiksa di Polda Sulteng yaitu sebesar Rp. 2.6 milyar lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menghitung jumlah kerugian sampai sebanyak itu;

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **Lucia Theodora Worotikan,S.Psi**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait masalah fraud yang dilakukan oleh Terdakwa III (Thomas);
- Bahwa Terdakwa III telah mengembalikan dana yang telah iya gunakan karena pada saat itu saksi menemani Thomas untuk mengembalikan dana tersebut kepada nasabah;
- Bahwa dana tersebut dikembalikan oleh Terdakwa III pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa III Thomas mengembalikan dana tersebut secara tunai sedangkan untuk ko Joy Thomas mengembalikan kepada Bank Permata ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Fraud yang dilakukan dari Para Terdakwa setelah Thomas menceritakannya kepada saksi pada awal bulan September 2020, Bahwa mereka terkait Fraud di bank permata dan dituntut untuk mengembalikan dan membayar dana nasabah;
- Bahwa Terdakwa III telah mengembalikan uang karena pada saat itu saksi mendampingi Thomas dan menyerahkan uang kepada Petrus Newang uang sejumlah Rp. 20.000.000, kepada Albert Antonius sebesar Rp. 5.000.000 dan ada beberapa yang ditransfer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa III;
- Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan uang Kepada Joy dan Ivon Sumandi dan seingat saksi Thomas pernah meminjam uang saksi untuk diserahkan/ dikembalikan kepada Ivon Sumandi sebesar Rp. 5.000.000 kan melalui Bank Permata;
- Bahwa Terdakwa III hadir pada saat validasi data;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang telah dikembalikan oleh Bank Permata;
- Bahwa ada upaya Para Terdakwa untuk mengembalikan yang telah mereka gunakan akan tetapi uang Para Terdakwa belum cukup;
- Bahwa ada bukti Bahwa uang kerugian telah dikembalikan oleh Thomas karena nasabah membuat surat pernyataan Bahwa uang tersebut telah dikembalikan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi benar.

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



9. Saksi **Olivia Mariane Devinish Loho,SH.,MH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait masalah fraud yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai owner pada Kantor Pemasaran CV Jivio Properti;
- Bahwa saksi mengenal Fretty dan suaminya karena membeli tanah kaplingan;
- Bahwa proses pembayaran tanah kaplingan tersebut dilakukan secara tunai;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan pembayaran tanah tersebut dilakukan ditempat saksi;
- Bahwa belum ada dokumen atas pembelian tanah tersebut, karena proses AJB belum dilaksanakan dan masih di BPN untuk proses pemisahan sertifikat;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Gufran Ahmad. pada saat kami membeli tanah untuk dijadikan tanah kaplingan dan dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa kavling tanah dibeli oleh Terdakwa II yaitu 2 kavling tetapi lain blok dan katanya akan dijadikan 1 sertifikat;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020, Fretty dan suaminya membatalkan pembelian kavling tersebut dan ada surat perjanjian pembatalannya di kantor saksi serta ada surat pernyataan pembatalan ;
- Bahwa saksi pernah datang ke POLDA terkait masalah ini yaitu pada bulan September 2020 setelah ada ikatan jual beli tetapi sertifikat pada saat itu belum dipisahkan ;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut dibeli pada bulan Juli 2020 dan dibatalkan pada bulan Nopember 2020;
- Bahwa alasan pembatalan pembelian tanah tersebut karena ada masalah, dan Terdakwa II tidak mau melibatkan Kantor saksi dan pemilik sertifikat induk;
- Bahwa sertifikat tersebut diambil dari saksi
- Bahwa pada saat di Polda Sulteng, belum ada pembatalan jual beli dari Fretty dan suaminya;
- Bahwa yang datang ke kantor saksi untuk membeli sebidang tanah tanah tersebut adalah Fretty dan suaminya dan melakukan transaksi pada tanggal 17 Juli 2020 di Jalan Birobuli kota Palu atas nama Gufron

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Ahmad ;

- Bahwa harga tanah tersebut adalah Rp. 120.000.000 dan dibayar lunas pada saat itu juga;
- Bahwa sertifikat tanah belum diserahkan karena belum dibalik nama;
- Bahwa kapling tanah yang dibeli oleh Fretty dan suaminya 2 kapling luasnya \pm 200 M;
- Bahwa sertifikat tersebut sudah dipisahkan dari induknya;
- Bahwa sertifikat tersebut dipisahkan dari induknya pada bulan Oktober 2020, dan pada saat pembelian tanah sertifikat tersebut belum dipecahkan dari induknya ;
- Bahwa pembelian tanah tersebut dibatalkan dibulan Nopember 2020 di Kantor saya, uang saya kembalikan kepada suami Fretty sesuai perjanjian yaitu 50 % dari harga pembelian yaitu sebesar Rp. 60.000.000
- Bahwa saksi membenarkan sertifikat tanah yang diperlihatkan diruang sidang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi benar.

10. Saksi **M. DODY SUPRIANTO**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Fraud Risk Management PT. Bank Permata Tbk Kantor Pusat sejak tahun 1995 sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi melakukan investigasi terkait dugaan fraud di PT. Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Palu bersama-sama dengan:
 - MARIO SIMANJUNTAK. (ketua tim)
 - M. DODY SUPRIANTO (saksi sendiri)
 - YOSEPH SIANIPAR.
 - WAHYUNI KALAM (Area Service Manager).
 - CHANDRA HAMBER (Ebici Suluteng-Emtibi).
 - ALPIT SYLVANA PALUNGKUN.
 - I MADE RUDITA.
 - I KETUT SARJANA.
- Bahwa dasar Tim FRM melakukan audit adalah:
 - Pada Tanggal 28 Juli 2020, Unit FRM menerima eskalasi (Speak-Up) dari Branch Manager Palu atas nama Alpit Silvana Palungkun (Alpit) yang menyampaikan bahwa Teller atas nama Resha Riovaldi Riesta (Resha) dan Customer Service atas nama Reini Natalia (Reini) dari cabang Palu bermaksud melaporkan adanya



dugaan terjadinya Fraud yang dilakukan oleh atasannya Branch Service Manager (BSM) yang bekerja sama dengan salah satu Customer Service (CS) di cabang Palu. Pada saat wawancara atas eskalasi ini, BM Alpit didampingi oleh staf dari Internal Audit atas nama F. Hermawan Arianto (Arie) yang awalnya menerima pengaduan dari BM Alpit atas dugaan terjadinya Fraud ini, dan oleh sdr. Arie disarankan untuk menghubungi FRM agar dapat ditindak lanjuti.

- Dari informasi yang disampaikan oleh BM Alpit tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2020 team FRM melakukan wawancara dengan Teller Resha dan CS Reini. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa BSM atas nama Selvy Y Batuwael (Selvy) dan CS atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang (Innez) telah melakukan dugaan penggelapan dana nasabah yang telah dilakukan sejak tahun 2017.

- Atas dasar temuan ini, selanjutnya FRM melakukan pemeriksaan bekerja sama dengan tim cabang Palu dan tim area yang membawahi cabang Palu.

- Bahwa Nama-nama karyawan PT. Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Palu yang diduga melakukan fraud yakni:

Nama : SELVI YUNIATI BATUWAEL (SELVY)
Jabatan : Brand Service Manager (BSM) PT. Bank
Permata Tbk Cabang Sudirman Palu
Mulai bekerja : 16 Desember 2013

Nama : THOMAS SANTOSO
NPK : 28524
Jabatan : Relation Manager (RM) PT. Bank Permata Tbk
Cabang Sudirman Palu
Mulai bekerja : 02 Desember 2013

3.

Nama : FRETTY INNEZ AUGUSTIN KAUNANG
NPK : 28610
Jabatan : Customer Service (CS) PT. Bank Permata Tbk
Cabang Sudirman Palu
Mulai bekerja : 02 Desember 2013

- Bahwa Tim investigasi melakukan kunjungan ke nasabah pemilik tabungan PPMD yang diduga dananya digunakan oleh SELVI YUNIATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUWAEL, THOMAS SANTOSO dan FRETTY INNEZ AUGUSTIN KAUNANG, hasil kunjungannya adalah:

- Dari kunjungan tersebut ditemukan lagi nasabah-nasabah lain yang terkena fraud oleh para Terdakwa yaitu CS Innez, BSM Selvy dan RM Thomas.
- Namun dari hasil kunjungan ini, ditemukan juga modus operandi lain yaitu RM Thomas dan CS Innez datang ke rumah atau kantor nasabah untuk mengambil uang nasabah guna disetorkan di tabungan TPMD nasabah. Uang yang diambil ini tidak disetorkan ke rekening nasabah namun dibagi-bagi bertiga dengan BSM Selvy
- Nasabah-nasabah yang terkena dampak fraud ke 3 Terdakwa adalah sebagai berikut;

No	Nasabah	Dana yang dimbil	Dana Dikembalikan Recovery	Kerugian nasabah	Pernyataan (Ya / Tidak)
1	Joy Theofanis	2.785.000.00	325.000.000	2.460.000.00	
2	Ivon Sumandi	164.000.000		164.000.000	YA
3	Ivan Dharsono	490.000.000	490.000.000		YA
4	Petrus Sewang	41.000.000	41.000.000		Tidak
5	Tjioe Shierly C	15.500.000	15.500.000		
6	Sa'diah Ahmad	11.000.000	11.000.000		
7	Yerry Darmaji	8.000.000	8.000.000		
8	Nelly Muaja	5.000.000	5.000.000		
9	Rini Tjahjadi	6.000.000	6.000.000		
10	Benny Huiyadi	3.000.000	3.000.000		
11	Djoniadi	14.000.000	14.000.000		YA
12	Ang Albert	4.000.000	4.000.000		YA
13	H. Olivia Ansori	3.000.000	3.000.000		
Total		3,549.500.00	825.500.000	2.624.000.00	

- Bahwa Hasil wawancara ketiga karyawan yang diduga melakukan fraud adalah:

- Hasil Wawancara dengan BSM Selvy:

- BSM Selvy pada saat dipemeriksaan memberikan keterangan yang berubah-ubah. Di pernyataan pertama tertanggal 13 Agustus 2020, ybs tidak mengakui melakukan fraud.

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



- Disurat Pernyataan kedua tertanggal 15 Agustus 2020 BSM Selvy mengakui telah mengambil uang nasabah sebesar Rp. 523.000.000 dan berjanji akan mengganti kerugian nasabah
- Disurat Pernyataan ketiga tertanggal 24 Agustus 2020, BSM Selvy mengakui telah mengambil uang nasabah Joy Theofanis sebesar Rp. 212.500.000 dan nasabah Ivon Sumandi sebesar Rp. 40.000.000. Ybs berjanji akan mengganti kerugian nasabah.
- Berdasarkan Surat Pernyataan CS Innez :
 - CS Innez pada saat diperiksa memberikan keterangan yang berubah-ubah. Di pernyataan pertama tertanggal 13 Agustus 2020, ybs tidak mengakui melakukan fraud.
 - Disurat Pernyataan kedua tertanggal 15 Agustus 2020 CS Innez mengakui telah mengambil uang nasabah sebesar Rp. 523.000.000 dan berjanji akan mengganti kerugian nasabah.
 - Disurat Pernyataan ketiga tertanggal 25 Agustus 2020, CS Innez mengakui telah mengambil uang nasabah Joy Theofanis sebesar Rp. 1.160.000.000 dan nasabah Ivon Sumandi sebesar Rp. 72.000.000. Ybs berjanji akan mengganti kerugian nasabah. Namun di surat pernyataan ini, CS Innez menyebutkan bahwa dana nasabah yang diambil tersebut dibagi dua dengan BSM Selvy.
- Berdasarkan Surat Pernyataan RM Thomas
 - RM Thomas pada saat diperiksa memberikan keterangan tertanggal 13 Agustus 2020 bahwa ybs mengakui melakukan fraud dengan mengambil dana nasabah. Di surat pernyataan ini, RM Thomas mengakui mengambil dana nasabah atas nama Yerry Darmaji, Petrus Sewang, Tjioe Shirley W dan Rini Tjahjadi. Dana ke empat nasabah ini sudah dikembalikan. Di surat pernyataan, RM Thomas menyampaikan bahwa ia tidak terkait dengan kasus fraud atas nasabah Joy Theofanis dan Ivan Dharsono.
 - Namun keterangan Thomas ini berbeda dengan surat keterangan beberapa nasabah seperti: Sa'diah Ahmad, Nelly Muaja, Benny Huiyadi, Ang Albert dan Olivia Ansori yang menyatakan bahwa mereka menyerahkan uang kepada Thomas dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Thomas
- Bahwa Modus yang dilakukan oleh SELVI YUNIATI BATUWAEI, THOMAS SANTOSO dan FRETTEY INNEZ AUGUSTIN KAUNANG saat melakukan fraud di PT. Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Palu. Dari

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



hasil Pemeriksaan FRM, ditemukan adanya 2 modus operandi yang dilakukan oleh BSM Selvy, CS Innez dan RM Thomas. Modus operandi tersebut adalah sebagai berikut:

- Modus Operandi 1 (Pengambilan uang di cabang)
 - ✓ Nasabah ditawarkan membuka dan/atau Top Up tabungan PPMD Modus ini biasanya dilakukan pada saat nasabah datang ke cabang untuk menarik dana dari rekeningnya, biasanya CS Innez menawarkan nasabah agar sebagian dana yang ditarik tersebut, disetorkan ke tabungan PPMD nasabah. Ketika nasabah bersedia untuk Top Up tabungan PPMDnya, selanjutnya nasabah diminta menandatangani blank sign form penyetoran. Namun dana tersebut tidak disetorkan oleh BSM Selvy dan CS Innez.
 - ✓ Uang nasabah ini kemudian dimintakan dari Teller, dan disimpan di dalam kotak khusus yang ditaruh ditempat yang tidak terjangkau CCTV di cabang. Setelah tutup cabang, uang tersebut selanjutnya diambil oleh para pelaku untuk selanjutnya dibagi-bagi.
- Modus Operandi 2 (Pengambilan uang di rumah nasabah).
 - ✓ RM Thomas dan CS Innez menghubungi nasabah menawarkan untuk Top Up tabungan PPMD. Disampaikan juga ke nasabah bahwa nasabah tidak perlu ke cabang tapi dananya akan di pick up oleh RM Thomas.
 - ✓ Selanjutnya RM Thomas datang ke rumah atau kantor nasabah untuk mengambil uang nasabah tersebut. Agar nasabah percaya, maka nasabah diminta untuk menanda tangani blank sign form penyetoran tabungan PPMD nasabah. Uang nasabah tersebut tidak disetorkan, namun dibagi-bagi oleh ketiga pelaku ini.
- Bahwa Total kerugian dana terkait dugaan fraud yang diduga dilakukan oleh SELVI YUNIATI BATUWAEI, THOMAS SANTOSO dan FRETTY INNEZ AUGUSTIN KAUNANG adalah berjumlah total Rp. 3.549.500.000 dari 13 nasabah pemilik tabungan PPMD.
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan berjalan, para pelaku (BSM Selvy, CS Thomas dan CS Innez) mendatangi satu persatu nasabah untuk menyelesaikan kerugian nasabah yang telah mereka lakukan. Total pengembalian dana sebesar Rp. 925.000.000.
- Bahwa Hanya terdapat 2 nasabah yaitu Joy Theofanis dan istrinya Ivon Sumandi yang kerugiannya belum dikembalikan oleh para pelaku. Dari kedua nasabah ini, terdapat total Kerugian adalah Rp. 2.624.000.000

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



(dua miliar enam ratus dua puluh empat huta rupiah).

- Bahwa Hasil kesimpulan investigator terkait dugaan fraud yang diduga dilakukan oleh SELVI YUNIATI BATUWAEI, THOMAS SANTOSO dan FRETTE INNEZ AUGUSTIN KAUNANG adalah:

1. BSM Selvy Y Batuwael terbukti telah secara sengaja telah melakukan tindakan kecurangan (fraud) dengan melakukan penggelapan dana nasabah. Total kerugian dana nasabah yang digelapkan oleh BSM Selvy belum diakui secara penuh oleh yang bersangkutan terutama terkait dengan nominal jumlah kerugian yang dilakukannya. Keterangan yang diberikan oleh BSM Selvy berubah-ubah. Di surat pernyataan ketiga yang dibuat Oleh BSM Selvy ia mengakui mengambil uang nasabah Joy Theofanis sebesar RP. 212.500.000 dan nasabah Ivon Sumandi sebesar RP. 40.000.000. Ybs berjanji akan mengganti kerugian nasabah tersebut. Motivasi BSM Selvy melakukan fraud adalah untuk memenuhi Gaya Hidup yang berlebihan, dengan kondisi suami tidak bekerja.
 2. CS Fretty Innez Augustin Kaunang terbukti telah secara sengaja melakukan tindakan kecurangan (fraud) dengan melakukan penggelapan dana nasabah. Total kerugian dana nasabah Joy Theofanis yang digelapkan Oleh CS Innez berdasarkan pengakuannya adalah sebesar RP. 1.160.000.000 dan terhadap nasabah Ivon Sumandi sebesar RP. 72.000.000. Motivasi CS Innez melakukan fraud adalah untuk memenuhi Gaya Hidup yang berlebihan dan untuk membayar hutang karena banyak kartu kredit yang dimiliki.
 3. RM Thomas Santoso terbukti telah terlibat secara sengaja melakukan tindakan kecurangan (fraud) dengan melakukan penggelapan dana nasabah. Total kerugian dana nasabah yang digelapkan oleh RM Thomas semua telah dikembalikan kepada nasabah. Namun tindakan tersebut tidak menghilangkan unsur fraud dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh ybs. Motivasi RM Thomas melakukan fraud adalah ybs mengalami masalah keuangan dikarenakan banyak hutang kartu kredit, KTA dan kredit konsumsi lainnya.
- Bahwa atas kejadian Fraud di cabang Palu ini, agar semua karyawan yang terlibat langsung atau tidak langsung mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab mengganti setiap kerugian nasabah dan/atau Bank yang terjadi.

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait hasil investigasi yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa ketiga pelaku dianggap melanggar:
 - Kebijakan Pelanggaran dan Sanksi (PL HRBP 053.17) nomor versi 4.0, nomor I. Kategori Pelanggaran, c. Fraud, merupakan tindakan yang secara fundamental melanggar prinsip kepercayaan, yang diantaranya berupa: C.I. "Tindakan sengaja dan tidak jujur seperti penipuan; memalsukan dokumen dan/atau tandatangan untuk alasan apapun; tindakan sengaja yang dapat memberikan peluang atau memancing munculnya fraud internal/eksternal; memberikan informasi tidak benar dan/atau menyesatkan."
 - Ke 3 pelaku (BSM Selvy, CS Innez dan RM Thomas) dari hasil pemeriksaan FRM terbukti telah melakukan perbuatan penggelapan dana nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 49 ayat 1 huruf (a), (b) dan (c) ayat 2 huruf b Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI nomor 10 tahun 1998 dan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 372 tentang Penggelapan Jo Pasal 374 Penggelapan Dalam Jabatan.
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa memberikan tanggapan
 - Terdakwa I menyatakan :
 - Keberatan atas keterangan saksi dibacakan
 - FRM tanggal 13 Agustus, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, mengaku bersalah dan meminta maaf ;
 - Terdakwa II menyatakan :
 - Bahwa pada pemeriksaan tim FRM tanggal 13 Agustus, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, mengaku bersalah telah melakukan fraud dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang disalin dari format yang diberikan oleh Bank Permata ;
 - Kami di paksa untuk menandatangani surat pernyataan
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi benar
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yaitu :
1. Ahli **DR. Sahrul, SH.,MH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Terdakwa;

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait masalah fraud yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan pegawai bank yang diangkat oleh institusi bank tersebut;
- Bahwa saksi ahli dibidang Perbankan dan sering diminta keahliannya dalam persidangan perkara – perkara perbankan;
- Bahwa pasal yang disangkakan kepada para Terdakwa tidak menitik beratkan pada jumlah kerugian namun yang paling penting adalah pada unsur sengaja. dan besaran jumlah kerugian yang dinikmati oleh masing – masing pelaku tidak dituntut dalam pembuktian unsur pasal pada Undang – Undang perbankan;
- Bahwa pengembalian kerugian nasabah diperlukan oleh pihak Bank untuk menjaga citra bank itu sendiri kepada nasabah ;
- Bahwa pada dasarnya pembuktian dititik beratkan pada tanggung jawab masing – masing pelaku dimana pelaku tetap harus bertanggungjawab atas kesengajaan yang dilakukan pelaku tersebut dan pengembalian tidak menghapus pertanggungjawaban pelaku atas kesengajaannya;
- Bahwa dalam pembuktian sengaja pelaku sudah harus membayangkan akibat dari perbuatannya yaitu bila terdapat SOP yang dilanggar, pelaku sudah tau apa yang dilanggar;
- Bahwa bila ada perintah pimpinan atau atasan untuk melakukan penyimpangan dari SOP dan perintah tersebut diikuti oleh bawahannya, maka dalam hal ini bila BSM membiarkan adanya penyimpangan oleh bawahan, maka BSM bisa ditarik untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa bank bisa ditarik untuk bertanggung jawab atas kerugian nasabah, berdasarkan PERMA bank mendapat keuntungan, maka bank bisa ditarik untuk bertanggung jawab. Dan bila bank tidak mendapat keuntungan maka pertanggungjawaban ada pada masing – masing pegawai bank tersebut;
- Bahwa penerapan Pasal 49 Ayat (2) huruf b, pada pembuktiannya bukan merupakan administrasi karena harus bisa dibuktikan kesengajaannya dengan demikian bukan sekedar terkait pelanggaran terhadap SOP bank tersebut ;
- Bahwa pada tindak pidana perbankan terdapat 2 pihak yang menderita kerugian yaitu nasabah dan pihak bank itu sendiri dalam hal ini terkait

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



nama baik bank tersebut;

- Bahwa dalam hal terjadi kesengajaan tidak melakukan pencatatan pada buku maka harus dapat dibuktikan terdapat kesengajaan para pelaku untuk tidak melakukan pencatatan ;
- Bahwa apabila bawahan tidak melaporkan pada atasan saat mengambil uang dari nasabah, maka bawahan tersebut tetap masuk dalam unsur kesengajaan ;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan bank tidak bisa diketahui ataupun diperlihatkan kepada para Terdakwa karena hasil audit yang dilakukan bank adalah rahasia bank namun dapat dipakai sebagai pijakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Selvi Yuniati Batuwael, S.E. :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah Penyalagunaan dana nasabah pada Bank Permata Cabang Sudirman Palu
- Bahwa Terdakwa bekerja di bank Permata Palu sejak tahun 2013 sampai dengan bulan September 2020, posisi Terdakwa sebagai Branch Service Manager (BSM) yang membidangi sebagai kepala Costumer Servis (CS) dan Teller ;
- bahwa tugas Terdakwa sebagai BSM yaitu mengawasi dan mengsupervisi CS dan Teler, mengelola dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja serta membantu Perusahaan dalam meningkatkan kinerja. disamping itu Terdakwa juga melakukan penjualan produk;
- Bahwa yang merekrut Terdakwa, Fretty dan Thomas adalah Bank Permata Cabang Sudirman Palu ;
- Bahwa Thomas pernah sebagai Teller dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan sebelumnya Thomas sebagai CS ;
- Bahwa PPMD yaitu tabungan permata pendidikan masa depan yang berlaku secara berjangka masa waktunya minimal 1 tahun dengan berbasis Asuransi ;
- Bahwa persyaratan masuk PPMD yaitu umur 17 tahun, dan memiliki tabungan di Bank Permata. sebelum menjadi nasabah PPMD harus ada rekening sumber;
- Bahwa fungsi dari rekening sumber adalah dana didebet dari rekening sumber dan masuk kerekening PPMD;

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan melakukan setoran PPMD secara setoran tunai;
- Bahwa bukti seseorang menjadi nasabah PPMD yaitu ada sertifikat asuransi dan nota konfirmasi. satu blanko diberikan ke Nasabah berupa nota konfirmasi dan disertai dengan asuransi PPMD yang merupakan satu kesatuan dalam lembaran;
- Bahwa yang menginput data nasabah masuk PPMD yaitu CS ;
- Bahwa yang bertanggung jawab jika tidak dilakukan penginputan data nasabah PPMD Terdakwa selaku BSM ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui transaksi penarikan uang diteller walaupun tidak ada tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Joy Theofanis pada saat melakukan penarikan tunai pada hari yang sama Joy Theofanis masuk menjadi nasabah PPMD;
- Bahwa Terdakwa mengakui bertanda tangan pada bukti penarikan Atas nama Joy dengan Nomor NPK 28610;
- Bahwa tidak diizinkan nasabah menandatangani blanko kosong dalam penarikan uang diteller, namun biasanya nasabah buru-buru mau pulang makanya nasabah hanya menandatangani blanko kosong ;
- Bahwa apabila pada hari itu uang nasabah telah diambil dari rekening sumber untuk dimasukkan/disetorkan rekening PPMD, tetapi tidak tercatat dalam rekening PPMD, maka biasanya Terdakwa melakukan pencatatan dan penyetoran pada hari berikutnya;
- Bahwa apabila terdapat kelebihan uang kas di Teller seharusnya dicatat dalam berita acara;
- Bahwa yang memegang kunci brangkas Terdakwa (BSM) dan teller ;
- Bahwa uang Joy dan Ivon Sumandi tidak dicatat dan tidak disetorkan ke rekening PPMD, Para Terdakwa gunakan dan uang tersebut ada kami bagi bertiga dan ada pula kami bagi berdua (Terdakwa I dan Fretty) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembagian uang tersebut biasanya di depan teller dan biasa juga diruang belakang yang tidak terdeteksi CCTV dan cara pembagiannya secara merata;
- Bahwa tidak semua transaksi Joy dan Ivon Sumandi dimasukkan ke rekening PPMD seluruh transaksi tidak semua dilakukan penarikan tunai;
- Bahwa di BAP Fretty tertanggal 22 Oktober 2020 yaitu nomor 36 yaitu dari hasil percakapan saudara, Fretty dan Thomas awalnya saudara

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas selaku CS mengatakan bahwa **"uhh banyak sekali rekening PPMD dari saudara Joy, saya sudah tidak ingat semua"** dan waktu itu saya langsung sambung **"iyaa betul banyak sekali"**, kemudian waktu itu Selvi juga bilang **iya biar diambil itu uangnya pasti dia soo lupa** kemudian saya dan Thomas mengatakan **mau coba**. dan dijawab lagi oleh Selvi **kamu yakin karna ko Joy biar diambil uangnya pasti dia so tidak ingat, coba jowww**, saya dan Thomas mengatakan **betulkah tidak diingat** dan selvi jawab **cobalah kau lihat berapa kali dia ikut PPMD dia tidak pernah menanyakan berapa kali dia menanyakan pencairan PPMDnya** kemudian kami sepakat untuk mencoba lakukan dan berhasil.

- Bahwa percakapan Terdakwa di BAP

- Thomas mengatakan **uhh banyak sekali rekening PPMD dari saudara Joy, saya sudah tidak ingat semua** "; itu benar
- Saya bilang **iya biar diambil itu uangnya pasti dia soo lupa** itu tidak benar
- Kemudian saya jawab **cobalah kau lihat berapa kali dia ikut PPMD dia tidak pernah menanyakan berapa kali dia menanyakan pencairan PPMDnya** itu tidak benar

- Bahwa seingat Terdakwa jumlah uang yang Terdakwa gunakan sebesar Rp. 400.000.000 lebih;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui selisih uang kerugian sebesar Rp 2.460.000.000 dari uang yang Terdakwa gunakan yaitu sebesar Rp. 400.000.000 lebih;

- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 400.000.000 lebih, Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp. 162.500.000 ;

- Bahwa yang membagi uang tersebut adalah Para Terdakwa bersama-sama. jika transaksi dari Thomas, Thomas yang bagi, dan jika transaksi dari Fretty, Fretty yang bagi ;

- Bahwa Para Terdakwa sudah mengambil uang nasabah sejak tahun 2017 sampai dengan bulan September 2020;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 325.000.000 sekali ambil, yang mengambil Terdakwa dan Fretty dan dibagi di ruang belakang. pada saat itu Thomas tidak ada;

- Bahwa pengambilan uang sebesar Rp. 325.000.000 adalah transaksi terakhir . dan terakhir kali diambil dan uang sebesar Rp. 325.000.000 diambil atas permintaan Terdakwa dan Fretty, uang tersebut diambil

Halaman 85 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dari rekening ko Joy dan saat itu disetujui oleh ko Joy, dan uang sebesar Rp. 325.000.000 untuk penarikan setahun;

- Bahwa tidak ada catatan pada saat pengambilan / pembagian;
- Bahwa uang yang dikembalikan sebesar Rp. 162.500.000, sudah pernah dibagi sudah pernah dibagi antara Terdakwa dan Selvi;
- Bahwa pembagian hasil Fraud tersebut sudah dilakukan dari tahun 2017 sampai dengan bulan September 2020;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali dalam setahun pembagian hasil Fraud tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa jumlah transaksi yang Terdakwa akui;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kerugian tersebut sebesar Rp. 192.500.000 ;
- Bahwa cara pembagian uang antara Terdakwa dengan Terdakwa lainnya yaitu dengan cara dibagi rata ;
- bahwa kesalahan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa lainnya yaitu tidak mencatat dan tidak menyetorkan uang ke rekening PPMD;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp 30.000.000 ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

2. Terdakwa II Fretty Innez Augustin Kaunang;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah Penyalagunaan dana nasabah pada Bank Permata Cabang Sudirman Palu
- Bahwa Terdakwa II bekerja di Bank Permata sejak tahun 2013 sampai dengan bulan September 2020 dan Terdakwa II sebagai Costumer Service (CS) ;
- Bahwa Terdakwa II sebagai CS bisa menjadi teller jika teller berhalangan;
- Bahwa nomor pokok karyawan (NPK) Terdakwa II selaku karyawan Bank Permata yaitu 28610;
- Bahwa Terdakwa II pernah menawarkan kepada Joy Theofanis dan Ivon Sumandi untuk melakukan penarikan tunai dari rekening sumber untuk dimasukkan ke kerekening PPMD;
- Bahwa cara melakukan setoran kerekening PPMD yaitu dengan cara didebet dari rekening sumber ke rekening PPMD

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang memberikan nota konfirmasi kepada nasabah yaitu CS ;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penarikan tunai uang Joy Theofanis dan kemudian dilakukan penukaran uang kecil tahun 2017;
- Bahwa uang yang dilakukan penarikan tunai, Terdakwa II tidak disetorkan ke rekening PPMD;
- Bahwa cara mengambil uang tersebut adalah penarikan tunai yang disetujui oleh Joy Theofanis, biasanya diambil didepan teller dan membagi diruang belakang. yang mengambil uang adalah CS yang bertugas pada saat itu kemudian diserahkan ke Selvi pada sore hari ;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah membagi uang didepan teller ,biasanya Para Terdakwa mengambil uang didepan teller dan membagi uang diruang belakang yang tida terdeteksi CCTV;
- Bahwa yang membagi uang tersebut adalah Terdakwa bertiga secara bergantian dan dibagi rata ;
- Bahwa uang tersebut sampai tidak terdeteksi oleh CCTV karena uang disimpan didalam file kemudian disimpan disamping pintu ruang penyimpanan (khasanah) ;
- Bahwa cara menyimpan uang yang dilakukan penarikan tunai yaitu dengan cara menyisihkan uang di sudut kanan paling atas ;
- Bahwa semua transaksi diketahui dan ditanda tangani oleh selvi selaku BSM ;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengembalikan uang kerugian kepada Joy Theofans dan ivon Sumandi sejumlah Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membantu keluarga dan juga membantu keluarga yang melahirkan / bersalin;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000 kepada nasabah lain, uang tersebut adalah Rp. 60.000.000 adalah uang pribadi Terdakwa II dan uang sebesar Rp. 40.000.000 adalah bonus dan THR;
- Bahwa Terdakwa II mengakui tidak melakukan pencatatan dan uang tidak disetorkan ke rekening PPMD;
- Bahwa Terdakwa II lupa berapa jumlah uang yang saudara gunakan ;
- Bahwa benar keseluruhan kerugian dari Joy Theofanis yaitu sebesar Rp. 2.460.000.000 dan Ivon Sumadi sebesar Rp. 164.000.000 adalah

Halaman 87 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kerugian tersebut adalah uang nasabah namun yang kami gunakan tidak sejumlah itu yang kami gunakan ;

- Bahwa tidak benar BAP tertanggal 22 Oktober 2020, saudara mengakui bahwa jumlah uang yang saudara dapatkan dari pembagian hasil Fraud produk PPMD yaitu sebesar Rp. 853.400.000 (delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ingat perihal BAP saudara tertanggal 22 Oktober 2020 yaitu nomor 17 jumlah total yang saudara terima dari pembagian fraud dari masing-masing nasabah produk PPMD yaitu Joy Theofanis sejumlah Rp 662.250.000, Ivon Sumandi sejumlah Rp. 373.750.000 sampai dengan H. Olivian Ansori sejumlah Rp. 1.000.000. dengan total keseluruhan 853.400.000 terkait penerimaan pembagian hasil fraud;

- Bahwa di BAP tertanggal 22 Oktober 2020 yaitu nomor 36 saudara mengakui bahwa yang yang saudara gunakan untuk membeli cash tanah kavling birobuli blok A4 & A13 dan luas kurang lebih 275 M2 pada tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 120.000.000 adalah dana hasil fraud milik Joy Theofanis, bahwa sebenarnya pembelian tanah tersebut uang dari suami Terdakwa II, yang diberikan oleh keluarganya kepada suami Terdakwa II ;

- Bahwa pernyataan Terdakwa II di BAP nomor 36 berbeda dengan jawaban saudara dipersidangan karena pada saat itu penyidik memerintahkan harus ada barang yang disita dan kata penyidik itu hasil Fraud ;

- Bahwa di BAP tertanggal 22 Oktober 2020 yaitu nomor 36 yaitu dari hasil percakapan saudara, Selvi dan Thomas awalnya saudara Thomas selaku CS mengatakan bahwa **"uhh banyak sekali rekening PPMD dari saudara Joy, saya sudah tidak ingat semua "** dan waktu itu saya langsung sambung **" iyaa betul banyak sekali"**, kemudian waktu itu Selvi juga bilang **iya biar diambil itu uangnya pasti dia soo lupa** kemudian saya dan Thomas mengatakan **mau coba**. dan dijawab lagi oleh Selvi **kamu yakin karna ko Joy biar diambil uangnya pasti dia so tidak ingat, coba joww**, saya dan Thomas mengatakan **betulkah tidak diingat** dan selvi jawab **cobalah kau lihat berapa kali dia ikut PPMD dia tidak pernah menanyakan berapa kali dia menanyakan pencairan PPMDnya** kemudian kami sepakat untuk mencoba lakukan dan berhasil; bahwa Thomas mengatakan **uhh banyak sekali**

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PPMD dari saudara Joy, saya sudah tidak ingat semua “; itu benar, saya langsung sambung “ *iyaa betul banyak sekali*”, iya benar, Selvi bilang *iya biar diambil itu uangnya pasti dia soo lupa* itu tidak benar, saya dan Thomas mengatakan *mau coba*. dan kemudian saya dan Thomas mengatakan *betulkah tidak diingat* itu tidak benar, dan saya tetap pada keterangan saya;

- bahwa tidak semua diantara 40 transaksi termasuk penukaran uang kecil dan termasuk uang yang diambil tunai oleh nasabah, dan pada saat itu tidak ada catatan untuk 40 transaksi ;
- bahwa Terdakwa II lupa perihal 40 transaksi, yang mana penarikan uang kecil dan yang mana penarikan uang tunai untuk disetorkan ke rekening PPMD;
- bahwa jumlah uang yang Terdakwa II kembalikan yaitu sejumlah Rp, 162.500.000 ;
- bahwa jumlah uang yang Terdakwa II pakai adalah \pm Rp. 600.000.000; termasuk uang yang telah Terdakwa II kembalikan sebesar Rp. 162.500.000;
- bahwa uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan hidup, membantu keluarga dan membantu keluarga yang bersalin / melahirkan;
- Bahwa uang hasil fraud dibagi bersama-sama. jika transaksi dari Thomas, Thomas yang bagi, dan jika transaksi dari Fretty, Fretty yang bagi ;
- Bahwa Para Terdakwa lainnya mengambil uang nasabah sejak tahun 2017 sampai dengan bulan September 2020;
- Bahwa cara Terdakwa II mengambil uang sebanyak Rp. 325.000.000 yaitu uang sebesar Rp. 325.000.000 sekali ambil, yang mengambil Terdakwa II dan Fretty dan dibagi di ruang belakang pada saat itu Thomas tidak ada;
- Bahwa Transaksi uang sebesar Rp. 325.000.000 adalah transaksi terakhir dan terakhir kali diambil dan uang sebesar Rp. 325.000.000 diambil atas permintaan Terdakwa II dan Fretty, uang tersebut diambil secara tunai dari rekening ko Joy dan saat itu disetujui oleh ko Joy, dan uang sebesar Rp. 325.000.000 untuk penarikan setahun;
- Bahwa tidak ada catatan terkait pengambilan / pembagian;
- Bahwa uang yang dikembalikan sebesar Rp. 162.500.000, sudah pernah dibagi dan uang tersebut sudah pernah antara Terdakwa II dan Selvi;

Halaman 89 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa II ambil seingat Terdakwa II adalah Rp. 600.000.000 lebih bukan Rp. 800.000.000 lebih;
- Bahwa tidak ada sertifikat rumah dijadikan barang bukti ;
- bahwa pembagian hasil Fraud tersebut dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan bulan September 2020;
- bahwa saksi lupa berapa kali dalam setahun pembagian hasil Fraud dilakukan;
- bahwa yang ber Inisiatif yang mengambil uang dan melakukan perbuatan Fraud tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa disuruh mengakui dan dipaksa untuk mengakui jumlah nominal –nominal sesuai data dari Tim audit dan Terdakwa merasa tertekan disuruh mengakui dan merasa terpukul pada saat melihat jumlah nominal uang kerugian tersebut. dan juga Para Terdakwa disuruh menulis jumlah nilai yang kami ambil uang ;
- Bahwa Terdakwa II mengambil uang atas nama Ivon sumandi sebesar Rp. 30.000.000 di Bank BRI karena Terdakwa II diperintakan oleh Ivon Sumandi untuk mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000 agar tidak melalui teller lagi ;
- Bahwa cara pembagian uang yaitu jika ada uang yang Terdakwa II dan Selvi terima, uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada Selvi. Dan jika Terdakwa II dan Thomas yang menerima uang, maka uang tersebut Terdakwa II bagi berdua dengan Thomas. dan Para Terdakwa bertiga menerima uang maka uang tersebut kami bagi rata ;
- Bahwa status uang untuk membeli sebidang tanah adalah punya suami saya yang dia dapatkan dari pemberian keluarganya;
- Bahwa Terdakwa II tidak hadir pada saat pemeriksaan / audit hanya melalui zoom dan tidak diperlihatkan jumlah uang pada saat transaksi ;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan merasa bersalah atas semua perbuatan yang Terdakwa II lakukan, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan meminta keringanan hukuman karena anak Terdakwa II masih kecil dan baru berumur 4 tahun;

Terdakwa III Thomas Santoso :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah Penyalagunaan dana nasabah pada Bank Permata Cabang Sudirman Palu
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2013 sampai dengan bulan

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020. Terdakwa sebagai teller dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, sebagai CS sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan sebagai Marketing Funding sejak tahun 2018 sampai dengan bulan September 2020

- Bahwa Terdakwa mengetahui program PPMD yaitu tahungan permata proteksi masa depan dengan jangka waktu 1 tahun ;
- Bahwa cara penyetoran PPMD yaitu di debet dari rekening sumber ke rekening PPMD dan pada saat itu saya mengarahkan dan mengantarkan Joy ke teller ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap CS dan teller yaitu BSM ;
- Bahwa apabila ada penarikan tunai uang tersebut dimasukkan ke rekening PPMD;
- Bahwa pembagian uang penarikan tunai dilakukan dibagian lewat belakang diruang belakang dan uang disimpan didalam loker;
- Bahwa uang tunai yang seharusnya disetorkan ke rekening PPMD biasanya uang disimpan di dekat Selvi;
- Bahwa yang menandatangani sertifikat asuransi PPMD adalah BSM;
- Bahwa kewenangan yang menyetujui nasabah masuk PPMD adalah BSM;
- Bahwa tidak semua diantara 40 transaksi termasuk penukaran uang kecil dan termasuk uang yang diambil tunai oleh nasabah;
- Bahwa diantara 40 transaksi , Terdakwa tidak mengetahui yang mana penarikan uang kecil dan yang mana penarikan uang tunai untuk disetorkan ke rekening PPMD;
- Bahwa tidak ada catatan Terdakwa mengenai uang yang Terdakwa gunakan / ambil;
- Bahwa di BAP Fretty tertanggal 22 Oktober 2020 yaitu nomor 36 yaitu dari hasil percakapan saudara, Selvi dan Fretty awalnya saudara Thomas selaku CS mengatakan bahwa **"uhh banyak sekali rekening PPMD dari saudara Joy, saya sudah tidak ingat semua "** dan waktu itu saya langsung sambung **" iya betul banyak sekali"**, kemudian waktu itu Selvi juga bilang **iya biar diambil itu uangnya pasti dia soo lupa** kemudian saya dan Thomas mengatakan **mau coba**. dan dijawab lagi oleh Selvi **kamu yakin karna ko Joy biar diambil uangnya pasti dia so tidak ingat, coba joww**, saya dan Thomas mengatakan **betulkah tidak diingat** dan selvi jawab **cobalah kau lihat berapa kali dia ikut PPMD dia tidak pernah menanyakan berapa kali dia menanyakan**

Halaman 91 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan PPMDnya kemudian kami sepakat untuk mencoba lakukan dan berhasil;

- Bahwa percakapan kami di BAP

“Saya mengatakan **uhh banyak sekali rekening PPMD dari saudara Joy, saya sudah tidak ingat semua** “; kemudian saya dan Fretty mengatakan **mau coba**. dan lalu saya dan Fretty mengatakan **betulkah tidak diingat** kalimat itu saya lupa

- Bahwa seingat Terdakwa mengambil uang nasabah sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa seingat Terdakwa uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp. 60.000.000 dan uang tersebut sudah seluruhnya Terdakwa kembalikan dan saat itu tidak ada catatan pengambilan uang yang Terdakwa ambil;

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, sebagian Terdakwa gunakan untuk membantu orang tua dan membantu saudara-saudara Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lupa jumlah transaksi yang Terdakwa lakukan dan uangnya Terdakwa ambil dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada nasabah bank Permata dan kepada Terdakwa I dan II;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penarikan uang tunai, dana nasabah Joy dan Ivon Sumandi kemudian ditukarkan dengan uang kecil;

- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa lainnya melakukan perbuatan Fraud dengan persetujuan BSM yaitu Selvi;

- Bahwa benar BAP tertanggal 22 Oktober 2020 Nomor 27 dari Jawaban Terdakwa yaitu mengenai pertanggung jawaban dana –dana nasabah yang Terdakwa ambil dan telah Terdakwa kembalikan kepada nasabah dan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II telah setorkan ke rekening Bank Permata yaitu dari huruf a sampai dengan huruf I;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai RM sejak dari tahun 2018 sampai dengan bulan September 2020 ;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasar penyitaan dari Saksi Alpit Sylvana Palungkun:
 - 31 lembar fotocopy slip penarikan tunai rekening Nomor 4110942015 atas nama Joy Theofanis
 - 1 bundel copy rekening koran Nomor 4110942015 atas nama Joy Theofanis periode cetak tanggal 01 juni 2017 s/d 01 Juli 2020
 - 4 lembar foto copy slip penarikan tunai rekening 981888829 atas nama Ivon Sumandi
 - 2 lembar foto copy penarikan tunai rekening 9818881727 atas nama Ivon Sumandi
 - 4 lembar rekening koran 981888829 atas nama Ivon Sumandi periode cetak tanggal 01 Oktober 2018 s/d 01 Juli 2020
 - 2 lembar rekening koran 9818881727 atas nama Ivon Sumandi periode cetak tanggal 01 Oktob er 2018 s/d 01 Juli 2020
 - 7 lembar foto copy surat penawaran dan perjanjian kerja atas nama Selvy Yuniati Batuwael
 - 1 lembar foto copy surat keputusan mutasi tanggal 10 September 2017 atas nama Selvy Yuniati Batuwael
 - 1 lembar foto copy surat pernyataan atas nama Selvy Yuniati Batuwael tanggal 15 Agustus 2020
 - 1 lembar foto copy surat pernyataan atas nama Selvy Yuniati Batuwael tanggal 24 Agustus 2020
 - 7 lembar foto copy surat penawaran dan perjanjian kerja atas nama Thomas Santoso
 - 7 lembar foto copy surat penawaran dan perjanjian kerja atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang
 - 1 lembar foto copy surat keputusan mutasi tanggal 21 Januari 2018 atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang
 - 1 lembar foto copy surat pernyataan atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang tanggal 15 Agustus 2020
 - 2 lembar foto copy surat pernyataan atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang tanggal 25 Agustus 2020
 - 5 lembar kebijakan pelanggaran dan sanksi nomor versi 4.0 PT. Bank Permata
2. Berdasar penyitaan dari Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang
 - 5 lembar surat perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dengan nomor sertifikat induk 03516

Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi pembelian cash tanah kvling birobuli blok A4 dan A 13 dan luas kurang lebih 275 m 2 sebesar 120.000.000,-
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan pecahan 100.000,-
- 3. berdasar penyitaan dari Terdakwa Thomas santoso
 - 1 lembar slip setoran bank permata atas nama kreditor umum sebesar Rp. 5.000.000,-
- 4. berdasar penyitaan BPN kota Palu untuk Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang
 - 1 SHM nomor 4321 atas nama Gufran Ahmad
- 5. berdasar penyitaan dari Saksi Alpit Sylvana Palungkun
 - 11 lembar ringkasan serta syarat dan ketentuan informasi produk Permata Proteksi Masa Depan versi mei 2018
 - 13 lembar ringkasan serta syarat dan ketentuan informasi produk Permata Proteksi Masa Depan versi mei 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT Bank Permata Tbk, membuka sebuah produk perbankan yang dinamai Permata Proteksi masa Depan (PPMD), produk PPMD tersebut juga berlaku pula bagi PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu, Dimana Produk Permata Proteksi masa Depan (PPMD) adalah bentuk produk tabungan berjangka yang dilengkapi dengan asuransi jiwa gratis
- Bahwa benar Nasabah yang bergabung dalam produk PPMD, harus mendaftarkan rekening sumber yaitu rekening nasabah pada PT Bank Permata Tbk berupa rekening tabungan perseorangan maupun rekening giro perseorangan dengan mata uang rupiah. ;
- Bahwa benar Rekening sumber yang didaftarkan nasabah tersebut, berfungsi untuk :Mendebet secara otomatis pembayaran setoran awal, saat nasabah membuka rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) kemudian Mendebet secara otomatis pembayaran setoran – setoran bulanan PPMD, sebagaimana tanggal yang telah ditentukan Nasabah ke rekening Permata Proteksi masa Depan (PPMD) nasabah tersebut ; selanjutnya saat rekening PPMD nasabah bersangkutan jatuh tempo maka seluruh dana akan dikreditkan ke rekening sumber dana pendebetan nasabah yang telah didaftarkan sebelumnya tersebut;
- Bahwa benar dengan demikian sesuai SOP PPMD nasabah tidak dapat melakukan penyetoran secara tunai atau melalui teller ;

Halaman 94 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagai bukti seorang nasabah telah ikut serta dalam produk PPMD PT Bank Permata Tbk, yaitu pada saat tanggal pembukaan rekening PPMD nasabah bersangkutan akan menerima nota konfirmasi yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk, dan sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh pihak asuransi penanggung ;
- Bahwa benar yang bertugas dan bertanggungjawab untuk ,menginput data nasabah PPMD adalah CS dan BSM setelah data nasabah terinput dalam sistem, baru bisa diterbtkan nota konfirmasi dan sertifikat asuransi yang harus diserahkan kepada nasabah sebagai bukti keikut sertaan program PPMD
- Bahwa benar BSM adalah pihak yang berwenang untuk menyetujui keikut sertaan nasabah dengan membuka rekening PPMD;
- Bahwa benar Saksi Joy Theofanis sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah menyetujui pembukaan rekening PPMD dan dalam pembukaan rekening PPMD tersebut, Saksi Joy Theofanis telah diarahkan oleh Terdakwa Thomas Santoso dan atau Terdakwa Fretty Innez yang bertugas selaku CS, untuk melakukan penyetoran dana awal pembukaan rekening PPMD tersebut dengan cara melakukan transaksi penarikan tunai pada teller
- Bahwa benar Saksi Ivon Sumandi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah menyetujui pembukaan rekening PPMD dan dalam pembukaan rekening PPMD tersebut, Saksi Ivon Sumandi telah diarahkan oleh Terdakwa Fretty Innez yang bertugas sebagai CS untuk melakukan penyetoran dana awal pembukaan rekening PPMD tersebut dengan cara melakukan transaksi penarikan tunai pada teller
- Bahwa benar Terdakwa Selvy selaku BSM kemudian menyetujui pembukaan rekening PPMD baik nasabah Saksi Joy Theofanis dan Ivon Sumandi tersebut dengan cara penyetoran dana awal pembukaan rekening PPMD melalui penarikan tunai dana nasabah;
- Bahwa benar baik Saksi Joy Theofanis maupun Saksi Ivon Sumandi dalam pembukaan rekening PPMD tidak pernah menerima nota konfirmasi dan sertifikat asuransi sebagai bukti keikutsertaan Saksi Joy Theofanis maupun Saksi Ivon Sumandi dalam produk PPMD tersebut;
- Bahwa benar Saksi Joy Theofanis maupun Saksi Ivon Sumandi dalam pembukaan rekening PPMD tidak menerima nota konfirmasi dan sertifikat asuransi karena baik Terdakwa Thomas santoso dan Terdakwa Fretty Innez pada transaksi Saksi Joy Theofanis sepanjang tahun 2017 dan Terdakwa

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fretty Innez pada transaksi Saksi Joy Theofanis sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tidak melakukan tugas Terdakwa Thomas santoso dan Terdakwa Fretty Innez untuk menginput transaksi – transaksi tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa Selvy selaku BSM sekaligus atasan Terdakwa Thomas santoso dan Terdakwa Fretty Innez tidak melaksanakan tugasnya untuk menginput data pembukaan rekening PPMD Saksi Joy Theofanis dan Saksi Ivon Sumandi dalam hal ini melakukan pengawasan atas penginputan data nasabah dimaksud;

- Bahwa benar kemudian sejumlah dana yang dimaksudkan oleh Saksi Joy Theofanis untuk setoran awal pembukaan rekening PPMD yang penyetorannya dilakukan dengan cara tarik tunai dari rekening Saksi Joy Theofanis sepanjang tahun 2017 tersebut dengan jumlah sebanyak Rp. . 645.000.000 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) diakui oleh Para Terdakwa telah dibagi bertiga diantara Para Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian sejumlah dana yang dimaksudkan oleh Saksi Joy Theofanis untuk setoran awal pembukaan rekening PPMD yang penyetorannya dilakukan dengan cara tarik tunai dari rekening Saksi Joy Theofanis sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tersebut dengan jumlah sebanyak Rp. 1.815.000.000 (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) diakui oleh Terdakwa Fretty Innez telah dibagi berdua Terdakwa Selvy;

- Bahwa benar kemudian sejumlah dana yang dimaksudkan oleh Saksi Ivon Sumandi untuk setoran awal pembukaan rekening PPMD yang penyetorannya dilakukan dengan cara tarik tunai dari rekening Saksi Ivon Sumandi sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tersebut dengan jumlah sebanyak Rp. 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah) diakui oleh Terdakwa Fretty Innez telah dibagi berdua Terdakwa Selvy;

- Bahwa benar baik Terdakwa Selvy, Terdakwa Fretty Innez dan Terdakwa Thomas mengetahui bahwasannya dengan tidak dilakukannya penginputan data nasabah pada pembukaan rekening PPMD tersebut menyebabkan Para Terdakwa dapat menggunakan uang yang seharusnya oleh saksi Joy Theofanis dan Saksi Ivon Sumandi diperuntukan bagi pembukaan rekening PPMD;

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang bertugas dan bertanggungjawab untuk ,menginputan data nasabah PPMD adalah CS dan BSM selaku pengawas kinerja CS;
- Bahwa benar setelah data nasabah terinput dalam sistem perbankan Bank Permata, baru bisa diterbitkan nota konfirmasi dan sertifikat asuransi yang harus diserahkan kepada nasabah sebagai bukti keikutsertaan program PPMD
- Bahwa benar Terdakwa Selvy dalam tugasnya sebagai BSM, berwenang untuk menyetujui keikutsertaan nasabah dengan membuka rekening PPMD;
- Bahwa produk PPMD dijual oleh CS dan marketing, untuk itu baik CS maupun marketing dibekali pelatihan dan bersertifikat, dengan demikian ketentuan mengenai PPMD diantaranya mengenai tidak diperbolehkan melakukan penyetoran tunai setoran tabungan produk PPMD dan penyetoran dana PPMD tersebut tidak melalui teller tersebut telah diketahui oleh para CS dan wajib disampaikan kepada nasabah baik oleh CS maupun marketing ;
- Bahwa benar Saksi Joy Theofanis diketahui bahwasannya Saksi Joy Theofanis telah melakukan pembukaan rekening PPMD, pada transaksi – transaksi pada tanggal 4 Mei 2017, 17 Mei 2017, 02 Juni 2017, 20 Juni 2017, 04 Juli 2017, 20 Juli 2017, 24 Juli 2017, 09 Oktober 2017, 28 Nopember 2017, 07 Desember 2017 dan 22 Desember 2017 tersebut, yang total transaksinya sebesar Rp. .645.000.000 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dimana saksi Joy Theofanis waktu – waktu transaksi tersebut telah menandatangani formulir pendaftaran PPMD kosong (blank sign form) namun berdasarkan pengecekan pada sistem perbankan PT Bank Permata Cabang Palu, tidak terdapat pencatatan atas transaksi – transaksi pada tanggal – tanggal tersebut sebagai pembukaan rekening PPMD atas nama nasabah Joy Theofanis ;

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Thomas Santoso dan Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dalam kedudukan Para Terdakwa selaku *costumer service* (CS) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu yang bekerja dibawah pengawasan Terdakwa Selvy Batuwael selaku *Branch Service manager* (BSM), seharusnya melakukan pencatatan / penginputan data nasabah yang menyetujui melakukan pembukaan rekening PPMD beserta besaran dana yang disetorkan namun Terdakwa Thomas Santoso dan Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvy Batuwael selaku *Branch Service manager* (BSM) tidak melakukan tugasnya memasukan data – data transaksi tersebut kedalam sistem perbankan PT Bank Permata Cabang Palu sehingga mengakibatkan transaksi – transaksi nasabah Joy Theofanis tersebut tidak pernah tercatat dalam sistem perbankan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu ;
- Bahwa benar kemudian sejumlah dana yang dimaksudkan oleh Saksi Joy Theofanis untuk setoran awal pembukaan rekening PPMD yang penyetorannya dilakukan dengan cara tarik tunai dari rekening Saksi Joy Theofanis sepanjang tahun 2017 tersebut dengan jumlah sebanyak Rp. . 645.000.000 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) diakui oleh Para Terdakwa telah dibagi bertiga diantara Para Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Joy Theofanis telah melakukan transaksi – transaksi pada tanggal 15 Januari 2018, 08 Februari 2018, 14 Maret 2018, 26 April 2018, 08 Juni 2018, 27 Juni 2018, 11 Juli 2018, 2 Agustus 2018, 7 September 2018, 17 Desember 2018, 12 Maret 2019, 15 Mei 2019, 29 Mei 2019, 19 September 2019, 12 Nopember 2019, 08 Januari 2020 16 Maret 2020, 17 April 2020, dan 05 Juni 2020 tersebut, yang total transaksinya sebesar Rp. 1.815.000.000 (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) dimana saksi Joy Theofanis waktu – waktu transaksi tersebut telah menandatangani formulir pendaftaran PPMD kosong (blank sign form) dan berdasarkan pengecekan pada sistem perbankan PT Bank Permata Cabang Palu, tidak terdapat pencatatan atas transaksi – transaksi pada tanggal – tanggal tersebut sebagai pembukaan rekening PPMD atas nama nasabah Joy Theofanis;

Halaman 98 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dalam kedudukan Terdakwa selaku *costumer service* (CS) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu yang bekerja dibawah pengawasan Terdakwa Selvy Batuwael selaku *Branch Service manager* (BSM), seharusnya melakukan pencatatan / penginputan data nasabah yang menyetujui melakukan pembukaan rekening PPMD beserta besaran dana yang disetorkan namun Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvy Batuwael selaku *Branch Service manager* (BSM) tidak melakukan tugasnya memasukan data – data transaksi tersebut kedalam sistem perbankan PT Bank Permata Cabang Palu sehingga mengakibatkan transaksi – transaksi nasabah Joy Theofanis tersebut tidak pernah tercatat dalam sistem perbankan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu ;
- Bahwa benar kemudian sejumlah dana yang dimaksudkan oleh Saksi Joy Theofanis untuk setoran awal pembukaan rekening PPMD yang penyetorannya dilakukan dengan cara tarik tunai dari rekening Saksi Joy Theofanis sepanjang tahun 2017 tersebut dengan jumlah sebanyak Rp. 1.815.000.000 (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) diakui oleh Para Terdakwa telah dibagi dua diantara Terdakwa Fretty Innez dengan Terdakwa Selvy;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ivon Sumandi pada waktu – waktu tanggal 26 Juni 2018, 24 Agustus 2018, 18 September 2018, 17 Desember 2018, 22 April 2019 25 Juni 2020 dan 10 Juli 2020 telah melakukan transaksi pembukaan rekening PPMD dengan total transaksi Rp. 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah) dimana saksi Ivon Sumandi waktu – waktu transaksi tersebut telah menandatangani formulir pendaftaran PPMD kosong (blank sign form) namun berdasarkan pengecekan pada sistem perbankan PT Bank Permata Cabang Palu, tidak terdapat pencatatan atas transaksi – transaksi pada tanggal – tanggal tersebut sebagai pembukaan rekening PPMD atas nama nasabah Ivon Sumandi;

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dalam kedudukan Terdakwa selaku *costumer service* (CS) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu yang bekerja dibawah pengawasan Terdakwa Selvy Batuwael selaku *Branch Service manager* (BSM), seharusnya melakukan pencatatan / penginputan data nasabah yang menyetujui melakukan pembukaan rekening PPMD beserta besaran dana yang disetorkan namun Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Selvy Batuwael selaku *Branch Service manager* (BSM) tidak melakukan tugasnya memasukan data – data transaksi tersebut kedalam sistem perbankan PT Bank Permata Cabang Palu sehingga mengakibatkan transaksi – transaksi nasabah Ivon Sumandi tersebut tidak pernah tercatat dalam sistem perbankan PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu ;
- Bahwa benar Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang mengakui bahwa uang sebanyak Saksi Ivon Sumandi telah dibagi berdua Terdakwa Selvy;
- Bahwa benar ahli atas nama DR. SAHRUL, S.H.,M.H berpendapat Bahwa pada Pasal yang disangkakan tidak menitik beratkan pada jumlah kerugian namun yang paling penting adalah pada unsur kesengajaan para pelaku dan jumlah yang dinikmati oleh masing – masing pelaku tidak dituntut dalam pembuktian unsur pasal pada Undang – Undang perbankan ;
- Bahwa benar Terdakwa Selvy Yuniati Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang dan Terdakwa Thomas santoso dalam melaksanakan tugasnya sebagai karyawan bank permata cabang Palu telah bekerjasama tidak memasukkan transaksi – transaksi baik dari nasabah Joy Theofanis maupun nasabah Ivon Sumandi yang menjadi tugas Para Terdakwa sehingga mengakibatkan transaksi – transaksi baik dari nasabah Joy Theo fanis dan Ivon sumandi tidak tercatat dalam sistem perbankan bank Permata ;
- Bahwa benar Para Terdakwa kemudian menikmati hasil perbuatan tersebut dengan menggunakan uang yang seharusnya dimasukkan kedalam transaksi bank Permata

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor No 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;
2. yang Dengan sengaja, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas, terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung sub unsur, yang tepat yang sesuai dengan fakta untuk digunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yakni Surat Penawaran dan perjanjian kerja, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian, maka terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Penawaran dan perjanjian kerja pada tanggal 08 November 2013, Terdakwa SELVI YUNIATI BATUWAEI, SE mulai bekerja sebagai Branch Service manager (BSM) pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu sejak tanggal 15 Desember 2013, selanjutnya atas diterimanya Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE sebagai salah satu karyawan PT Bank Permata Tbk, Terdakwa Selvi Yuniati Batuwael, SE mendapat code nomor karyawan (NPK) 28750.
- Bahwa berdasarkan Surat Penawaran dan perjanjian kerja tanggal 06 Nopember 2013, Terdakwa FRETTY INNEZ AUGUSTIN KAUNANG dan Sejak tanggal 02 Desember 2013, mulai bekerja sebagai costumer service pada PT Bank Permata Tbk Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kota Palu. Dimana atas diterimanya Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang pada PT Bank Permata Tbk tersebut , Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang mendapat code nomor karyawan (NPK) 28610;

- Bahwa benar, berdasarkan Surat Penawaran dan perjanjian kerja tanggal 28 Oktober 2013, Terdakwa THOMAS SANTOSO, Sejak tanggal 02 Desember 2013, mulai bekerja sebagai Teller pada PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Kota Palu.. Dimana atas diterimanya Terdakwa Thomas Santoso pada PT Bank Permata Tbk tersebut , Terdakwa Thomas Santoso mendapat code nomor karyawan (NPK) 28524 ;

Dengan demikian maka unsur “pegawai bank” disini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas, terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung sub unsur, yang tepat yang sesuai dengan fakta untuk digunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*) yang menitik beratkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang menitik beratkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa meskipun UU RI No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor No 7 tahun 1992 tentang perbankan tidak memberikan makna atau arti atas frasa “yang dengan sengaja” namun dari kedua teori tersebut diatas, dapat ditarik suatu tafsiran bahwa “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” adalah bahwa pelaku

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud, kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi Joy Theovanus bahwa ia datang ke Bank Permata, saat itu Terdakwa III sebagai *costumer service* (CS) melayani kebutuhan saksi sekaligus menawarkan kepada saksi untuk membuka rekening PPMD, setelah saksi menyetujui penawaran darinya kemudian Terdakwa III meminta saksi agar menandatangani formulir pendaftaran PPMD kosong, setelah saksi menandatangani formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong, lalu Terdakwa III mengarahkan saksi ke teller untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD. Di teller saksi diminta untuk melakukan pembayaran pembukaan rekening PPMD dengan cara menarik dana tunai dari rekening saksi, kemudian Terdakwa II selaku teller, dan Terdakwa I selaku Branch Service manager (BSM) meminta saksi untuk menandatangani slip penarikan tunai, setelah saksi menandatangani slip penarikan tunai dan formulir persetujuan pendaftaran PPMD kosong serta menyetorkan sejumlah dana yang saksi setuju sebagai setoran awal pembukaan rekening PPMD, saksi beranggapan, Bahwasannya dana sebagaimana nilainya telah disetujui dan saksi setorkan sebagai dana pembukaan rekening PPMD tersebut, telah terdebit kerekening PPMD milik saksi Joy Thevanus. Dimana untuk memenuhi persyaratan program PPMD yaitu rekening PPMD dan rekening sumber dana penodebetan harus teridentifikasi dalam nama nasabah yang sama, saksi mendaftarkan rekening tabungan optima nomor 4110942015 atas nama saksi sebagai rekening sumber penodebetan, keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Ivon Sumadi yang pada pokoknya menerangkan awalnya Fretty menawarkan untuk membuka program tabungan PPMD, setelah itu hanya menandatangani form kosong pembukaan rekening PPMD yang diberikan oleh Fretty, kemudian saksi melakukan transaksi menggunakan kartu ATM, untuk transaksi selanjutnya penarikan dilakukan secara tunai oleh Fretty dan Selvi, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan diakui oleh para Terdakwa yang pada pokoknya Bahwa uang Joy dan Ivon Sumandi tidak dicatat dan



tidak disetorkan ke rekening PPMD, Para Terdakwa menggunakan uang tersebut dan uang tersebut dibagi tiga dan ada pula dibagi berdua (Terdakwa I dan Fretty) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memberikan blangko kosong kepada saksi Joy Thevanus dan Ivon sumadji, sudah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesengajaan dari Para Terdakwa, untuk mengambil keuntungan dari saksi Joy Thevanus dan Ivon sumadi dengan tidak mencatat dan tidak disetorkan ke rekening PPMD, agar Para Terdakwa dapat menggunakan uang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan para terdakwa pada intinya mempersoalkan mengenai adanya ketidakjelasan mengenai jumlah kerugian, namun Majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli atas nama DR. SAHRUL, S.H.,M.H bahwa pada Pasal yang disangkakan tidak menitik beratkan pada jumlah kerugian namun yang paling penting adalah pada unsur kesengajaan para pelaku dan jumlah yang dinikmati oleh masing – masing pelaku tidak dituntut dalam pembuktian unsur pasal pada Undang – Undang perbankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa yang tidak mencatat dan tidak menyetorkan uang dari nasabah Joy Thevanus, dan Ivon Sumadi ke rekening PPMD, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja tidak memasukkan dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank” dengan demikian unsure ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan atau Menyuruh Melakukan atau Turut melakukan dalam Pasal 55 KUHPidana : (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. Dan Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan member kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk melakukan sesuatu perbuatan. (K.U.H.P. 163 bis, 263 s).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan



dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Selvy Yuniati, Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang bersama dengan Terdakwa Thomas santoso dalam melaksanakan tugasnya sebagai karyawan bank permata cabang Palu telah bekerjasama dengan sengaja tidak memasukkan transaksi – transaksi baik dari nasabah Joy Theofanis maupun nasabah Ivon Sumandi yang menjadi tugas Para Terdakwa sehingga mengakibatkan transaksi – transaksi baik dari nasabah Joy Theo fanis dan Ivon sumandi tidak tercatat dalam sistem perbankan bank Permata ;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menikmati hasil perbuatan tersebut dengan menggunakan uang yang seharusnya dimasukkan kedalam transaksi bank Permata

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa yang telah bekerjasama dengan sengaja tidak memasukkan transaksi – transaksi baik dari nasabah Joy Theofanis maupun nasabah Ivon Sumandi yang menjadi tugas Para Terdakwa sehingga mengakibatkan transaksi – transaksi baik dari nasabah Joy Theofanus dan Ivon sumandi tidak tercatat dalam sistem perbankan bank Permata, merupakan perbuatan yang turut serta melakukan, Dengan demikian unsure keempat dari pasal ini, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk terdakwa Selvi,

- Bahwa Penasihat Hukum Selvi meminta agar terdakwa Selvi dibebaskan dari dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua dengan alasan bahwa terdapat pengembalian yang dilakukan kemudian pihak Bank telah mengembalikan sejumlah uang yang hilang dari tabungan milik nasabah, sehingga menurut Penasihat Hukum , telah menghilangkan unsur melawan hukum. Sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Selvi Yuniati batuwael, SE tidak memenuhi syarat Sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkmah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Tim melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigasi Tim menyampaikan Bahwa telah terjadi Fraud yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan kerugian perusahaan (PT.Bank Permata) sebesar Rp. 2.624.000.000 (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah), Bahwa Para Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh para Nasabah, namun kerugian yang dialami oleh nasabah telah dikembalikan kepada nasabah bukan dari Para Terdakwa akan tetapi yang mengembalikan adalah Bank Permata. Dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum terdakawa Selvi.

- Bahwa ada atau tidak adanya pengembalian dari Para Terdakwa, bukanlah merupakan hal penting yang harus dibuktikan dalam pasal ini, oleh karena bukan merupakan suatu unsur delik yang harus dibuktikan, sehingga tidak mempengaruhi unsur melawan hukum dari perbuatan para terdakwa.

- Bahwa terhadap pembelaan terdakwa Selvi sendiri Majelis Hakim, menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan keada Para terdakwa telah sesuai dengan pebuatannya, bahwa pembedaan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus memberikan efek pencegahan, agar masyarakat, tidak melakukan perbuatan yang sama dengan para terdakwa.

Untuk Terdakwa Fretty Innes Augustin Kaunang

- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa Fretty Innes Augustin Kaunang, meminta agar terdakwa Fretty dibebaskan dari dakwaan kesatu, Penuntut umum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dimana bahwa Para terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan unsur pasal dalam dakwaan kedua, .Dengan demikian majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Fretty.

- Terhadap pembelaan pribadi dari Terdakwa Fretty Innes Augustin Kaunang, Majelis Hakim, menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan keada Para terdakwa telah sesuai dengan pebuatannya, bahwa pembedaan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus memberikan efek pencegahan, agar masyarakat, tidak melakukan perbuatan yang sama dengan para terdakwa.

Untuk terdakwa Thomas santoso

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Thomas, dan Terdakwa Thomas

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya kepada Terdakwa Thomas Santoso. Majelis Hakim, menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan keadaan Para terdakwa telah sesuai dengan pemuatannya, bahwa pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus memberikan efek pencegahan, agar masyarakat, tidak melakukan perbuatan yang sama dengan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor No 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- a. 31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy slip penarikan tunai rekening Nomor 4110942015 atas nama Joy Theofanis.
- b. 1 (satu) bundel copy rekening koran Nomor 4110942015 atas nama Joy Theofanis periode cetak tanggal 01 juni 2017 s/d 01 Juli 2020,
- c. 4 (empat) lembar foto copy slip penarikan tunai rekening 981888829 atas nama Ivon Sumandi,
- d. 2 (dua) lembar foto copy penarikan tunai rekening 9818881727 atas nama Ivon Sumandi,
- e. 4 (empat) lembar rekening koran 981888829 atas nama Ivon Sumandi periode cetak tanggal 01 Oktober 2018 s/d 01 Juli 2020,
- f. 2 (dua) lembar rekening koran 9818881727 atas nama Ivon Sumandi periode cetak tanggal 01 Oktober 2018 s/d 01 Juli 2020.
- g. 7 (tujuh) lembar foto copy surat penawaran dan perjanjian kerja atas nama Selvy Yuniati Batuwael,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan mutasi tanggal 10 September 2017 atas nama Selvy Yuniati Batuwaelm,
- i. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan atas nama Selvy Yuniati Batuwael tanggal 15 Agustus 2020.
- j. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan atas nama Selvy Yuniati Batuwael tanggal 24 Agustus 2020,
- k. 7 (tujuh) lembar foto copy surat penawaran dan perjanjian kerja atas nama Thomas Santoso.
- l. 7 (tujuh) lembar foto copy surat penawaran dan perjanjian kerja atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang,
 - m.1 (satu) lembar foto copy surat keputusan mutasi tanggal 21 Januari 2018 atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang.
 - n. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang tanggal 15 Agustus 2020.
 - o. 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang tanggal 25 Agustus 2020.
 - p. 5 (lima) lembar kebijakan pelanggaran dan sanksi nomor versi 4.0 PT. Bank Permata.

Yang telah disita dari Alpit Sylvana Palungkun alias Alpit, maka dikembalikan kepada Alpit Sylvana Palungkun alias Alpit.

- 1 (satu) lembar slip setoran bank permata atas nama kreditor umum sebesar Rp. 5.000.000,-

Yang telah disita dari Thomas Santoso, maka dikembalikan kepada Alpit Thomas Santoso.

- 5 (lima) lembar surat perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dengan nomor sertifikat induk 03516.
- 1(satu) lembar kwitansi pembelian cash tanah kvling birobuli blok A4 dan A 13 dan luas kurang lebih 275 m 2 sebesar 120.000.000,

Yang telah disita dari Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang, maka dikembalikan kepada Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan pecahan 100.000, yang telah disita dari Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang, maka dikembalikan kepada Bank Permata cabang Sudirman Palu melalui saksi Alpit S Palungkun, sebagai pengganti kerugian yang diderita Bank Permata;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) SHM nomor 4321 atas nama Gufran Ahmad, yang telah disita dari BPN Kota Palu maka

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada BPN kota Palu melalui saksi Olivia Mariane Devinish Loho., SH., MH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat pengguna jasa bank khususnya PT. bank Permata cabang Palu ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa telah berupaya mengembalikan sebagian kerugian saksi Joy Theofanis.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor No 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa SELVI YUNIATI BATUWAEI, SE,, TERDAKWA FRETTEY INNEZ AUGUTIN KAUNANG DAN THOMAS SANTOSO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan, pegawai bank yang dengan sengaja tidak memasukkan dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank”, Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ;
 - Terdakwa I SELVI YUNIATI BATUWAEI, SE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. kurungan ;
 - Terdakwa II FRETTEY INNEZ AUGUSTIN KAUNANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. kurungan ;

- Terdakwa III THOMAS SANTOSO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. kurungan ;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy slip penarikan tunai rekening Nomor 4110942015 atas nama Joy Theofanis.
 - 1 (satu) bundel copy rekening koran Nomor 4110942015 atas nama Joy Theofanis periode cetak tanggal 01 juni 2017 s/d 01 Juli 2020,
 - 4 (empat) lembar foto copy slip penarikan tunai rekening 981888829 atas nama Ivon Sumandi,
 - 2 (dua) lembar foto copy penarikan tunai rekening 9818881727 atas nama Ivon Sumandi,
 - 4 (empat) lembar rekening koran 981888829 atas nama Ivon Sumandi periode cetak tanggal 01 Oktober 2018 s/d 01 Juli 2020,
 - 2 (dua) lembar rekening koran 9818881727 atas nama Ivon Sumandi periode cetak tanggal 01 Oktober 2018 s/d 01 Juli 2020.
 - 7 (tujuh) lembar foto copy surat penawaran dan perjanjian kerja atas nama Selvy Yuniati Batuwael,
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan mutasi tanggal 10 September 2017 atas nama Selvy Yuniati Batuwaelm,
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan atas nama Selvy Yuniati Batuwael tanggal 15 Agustus 2020.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan atas nama Selvy Yuniati Batuwael tanggal 24 Agustus 2020,
 - 7 (tujuh) lembar foto copy surat penawaran dan perjanjian kerja atas nama Thomas Santoso.
 - 7 (tujuh) lembar foto copy surat penawaran dan perjanjian kerja atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang,

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan mutasi tanggal 21 Januari 2018 atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang tanggal 15 Agustus 2020.
- 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan atas nama Fretty Innez Augustin Kaunang tanggal 25 Agustus 2020.
- 5 (lima) lembar kebijakan pelanggaran dan sanksi nomor versi 4.0 PT. Bank Permata.

Yang telah disita dari Alpit Sylvana Palungkun alias Alpit, maka dikembalikan kepada Alpit Sylvana Palungkun alias Alpit.

- 1 (satu) lembar slip setoran bank permata atas nama kreditor umum sebesar Rp. 5.000.000,-

Dikembalikan kepada Alpit Thomas Santoso.

- 5 (lima) lembar surat perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dengan nomor sertifikat induk 03516.
- 1(satu) lembar kwitansi pembelian cash tanah kvling birobuli blok A4 dan A 13 dan luas kurang lebih 275 m 2 sebesar 120.000.000,

Dikembalikan kepada Terdakwa Fretty Innez Augustin Kaunang;

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan pecahan 100.000,

Dikembalikan kepada Bank Permata cabang Sudirman Palu melalui saksi Alpit S Palungkun.

- 1 (Satu) SHM nomor 4321 atas nama Gufran Ahmad, yang telah disita dari BPN Kota Palu.

Dikembalikan kepada BPN kota Palu melalui saksi Olivia Mariane Devinish Loho., SH., MH.

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Ernawati Anwar, S.H., M.H. , I Ketut Darpawan,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, secara Teleconverence pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, serta dihadiri oleh Irna Indira Ratih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang masing-masing didampingi oleh Penasihat Hukunya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H

I Ketut Darpawan, S.H

Panitera Pengganti,

Nisfah, SH.

Halaman 112 dari 112 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112